



**PUTUSAN**  
Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Christian Wangie;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Janur Elok X QG 8/15 RT.004 RW.011, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Christian Wangie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 622/Pid.B/2023/ PN Jkt.Sel. tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN WANGIE anak dari HENDRA WANGSADINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua : Pasal 5 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang TPPU;
2. Menghukum Terdakwa CHRISTIAN WANGIE anak dari HENDRA WANGSADINATA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) lembar Photo Copy Legalisir Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek, tanggal 7 November 2019, antara VICTOR LAURENT untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan PT. MULTI INTI SARANA (MIS) untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua, yang ditanda tangani oleh sdr. VICTOR LAURENT, dengan sdr. R.H DIRMAN (Direktur) dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH (Komisaris).
  2. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tabel Pembayaran Jadwal Pembayaran Bunga MIS (MULTI INTI SARANA GROUP) Nama VICTOR LAURENT, Nominal Rp. 16.000.000.000,- jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Bunga 12% , tanggal masuk 06 November 2019
  3. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tanda Terima PT. MULTI INTI SARANA No Seri: S1119004, Kode : Sp-18-00005, telah terima : VICTOR LAURENT , Alamat Jalan Irian No. 01 Rt 003/Rw 014, Jumlah nominal: Rp. 16.000.000.000,- No Rek: 00080008899, Jangka Waktu : 12 Bulan. Mulai tanggal 06 November 2019, Jatuh tempo tanggal: 06 November 2020, keuntungan 12.00% , Keuntungan akan dipindah bukukukan / dikreditkan ke rekening : BTPN – 00080008899, cap

Halaman 2 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan diatas materai TEDY AGUSTIANSJAH (PT. MULTI INTI SARANA).

4. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Promo Logam Mulia Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera, tanggal 06 November 2019, yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH selaku CEO MIS FINANSIAL SERVICE

5. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Cek Bank BCA KCP GAMA, Nomor Cek : DE 272617, An. PT. MULTI INTI SARANA , atas penyerahan kepada VICTOR LAURENT, sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), tanggal 06 November 2020

6. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Surat Pernyataan No. 014/Eks-MIS/III/2020, PT. MULTI INTI SARANA, yang ditanda tangani sdr. TEDY AGUSTIANSJAH , pada tanggal 10 Maret 2020

7. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tanda Terima MULTI INTI SARANA , sudah terima dari MIS SAHID untuk Bpk CHRISTIAN , berupa LM An. VICTOR LAURENT (320 Gr) tanggal 6/12/2019, Jam 15.45 wib.

8. (satu) lembar Photo Copy Legalisir Bukti Transaksi Transfer Bank BTPN Kode Cabang : 0389, Nama Cabang : KC PALANGKARAYA-A Informasi Pengirim : VICTOR LAUREN, Nomor Rekening : 00080008899, Informasi Penerima PT. Bank Central Asia Tbk Rekening Tujuan : 7015074558, Nama Penerima PT. MULTI INTI SARANA , Jumlah Transfer Rp. 16.000.000.000,- tanggal 06 November 2019

9. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Gama, Jenis Warkat Cek , Nomor Warkat: DE272617, tanggal penarikan : 27/01/2021, Nominal Rp. 16.000.000.000,- Nama Nasabah : PT. MULTI INTI SARANA, Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, tanggal 27 Januari 2021.

10. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tanda Terima MIS (multi Inti Sarana Group), sudah terima dari : Mis SAHID, Untuk Bpk CHRISTIAN, berupa : -LM A/n VICTOR LAURENT (320 Gr), Paraf AIGNER, Nama Penerima CHRISTIAN WANGIE, Telp : 082250140008, Tanggal 6 Desember 2019, jam 15.45 WIB

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No: 273/SPI/GMT/2021,

Halaman 3 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Juni 2021, dari Kepala Cabang PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Gama Tower, Cap Tanda Tangan AGUSTINUS.

12. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir No: 6778/SK/HCM-WIL/A/2020, tanggal 01 Desember 2020, Kepada Yth AHMAD BAIHAKI (00054747) Perihal : Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan

13. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Kepada : Bapak VICTOR LAURENT , Perihal : SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP), pada tanggal 27 Januari 2021, PT. BANK CENTRAL ASIA TBK KCP GAMA, cap tanda tangan AGUSTINUS, Jenis Warkat CEK, Nomor Warkat DE272617, tanggal penarikan 27/01/2021, Nominal Rp. 16.000.000.000,- Nama Nasabah : PT. MULTI INTI SARANA, Alasan Penolakan SALDO TIDAK CUKUP.

14. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011

15. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012

16. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013

17. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014

18. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2015

19. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016

20. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017

21. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode



Januari 2018 sampai dengan Desember 2018

22. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

23. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

24. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2021 sampai dengan April 2021.

25. 2 (dua) lembar legalisir Print Out Mutasi Harian, No. Rekening: 5040302575, Nama : MULTI INTI SARANA, Periode : 01/05/2021 sampai dengan 07/05/2021, User ID : 025T\_5040

26. 7 (tujuh) lembar legalisir Print Out Mutasi Harian, No. Rekening: 5040302575, Nama : MULTI INTI SARANA, Periode : 01/06/2021 sampai dengan 30/06/2021, User ID : 274T\_5040, dengan saldo Ahir : Rp. 6.351.354.85

27. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha, Nama Pemohon : PT. MULTI INTI SARANA, Nomor Customer : 26461221, Cabang : 5040302575

28. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No: 273/SPI/GMT/2021, tanggal 24 Juni 2021, dari Kepala Cabang PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Gama Tower, Cap Tanda Tangan AGUSTINUS

29. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir No: 6778/SK/HCM-WIL/A/2020, tanggal 01 Desember 2020, Kepada Yth AHMAD BAIHAKI (00054747) Perihal : Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan

30. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No: 002/VII/ST/2021, tanggal 14 Juli 2021, dari Pimpinan BCA KCP Mutiara Taman Palem, HERDIMAN

31. 1 (satu) lembar photo copy Surat No: 9172/SK/HCM-WIL/A/2019, tanggal 01 Desember 2019, Perihal Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan, SILVIA DEWI MARBUN, sebagai ASSISTANT OFFICER

32. 5 (lima) lembar Photo Copy Legalisir, Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha, Nama Pemohon PT. MULTI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTI SARANA, Nomor Customer : 00026461221

33. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 7015074558, periode bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan November 2020

34. 1 (satu) lembar print out legalisir Surat Tugas No:01/WMB/JAK3/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, Bank BTPN, pemberi tugas ERWIN LESMANA

35. 1 (satu) bendel print out legalisir pembukaan rekening dan pengkinian data nasabah An. VICTOR LAURENT

36. 1 (satu) lembar print out legalisir mutasi transaksi pada dari tanggal 1 sampai dengan 30 November 2019, nasabah An. VICTOR LAURENT

37. 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transaksi transfer pada tanggal 6 November 2019, An. VICTOR LAURENT, sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar).

38. 1 (satu) lembar print out legalisir, bukti transaksi yang tercatat dalam system Perbankan

39. 1 (satu) lembar print out legalisir, Surat Keputusan No. 00497/SK/MT/III/2021, tanggal 01 Maret 2021, tentang Mutasi Karyawan sebagai AUTHORIZED SIGNER WMB PURI KENCANA.

40. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 8, tanggal 9 Agustus 2010, Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH. M.Kn.

41. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor: 86, tanggal 24 Januari 2018, Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH. M.Kn.

42. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 64, tanggal 14 Maret 2019, Notaris JIMMY TANAL, SH. M.Kn.

43. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 86, tanggal 16 Februari 2021, Notaris JIMMY TANAL, SH. M.Kn.

44. 1 (satu) lembar photo copy, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1229/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016, PT. MULTI INTI SARANA, Yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2016, oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Halaman 6 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha, (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. MULTI INTI SARANA, Nama KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (FEE) Atau Kontrak, Kode KBLI : 68110,68200, dikeluarkan tanggal 3 September 2019
46. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha, (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. MULTI INTI SARANA, Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Kode KBLI: 70209, dikeluarkan tanggal 3 September 2019.
47. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha, (Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh), PT. MULTI INTI SARANA, Nama KBLI : Aktifitas Penyedia Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Kode KBLI : 78200, dikeluarkan tanggal 3 September 2019.
48. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Neraca, Laba / Rugi PT. MULTI INTI SARANA, Periode Januari 2019 sampai dengan Januari 2021
49. (satu) bendel photo copy legalisir Surat Perjanjian Kerja, MIS (Multi Inti Sarana Group), sebagai Head Of Finance PT. MULTI INTI SARANA, pada tanggal 19 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH, selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA.
50. 1 (satu) bendel photo copy legalisir, Transaksi Cash Out (pengeluaran PT. MULTI INTI SARANA) pada Bank BCA KCP Taman Palem dengan Nomor Rekening : 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA
51. 2 (dua) lembar photo copy legalisir, Transaksi Cash Out (pengeluaran PT. MULTI INTI SARANA) pada Bank Mandiri KCP Bursa Efek Jakarta dengan Nomor Rekening : 1040052960452, An. PT. MULTI INTI SARANA.
52. 1 (satu) lembar photo copy legalisir, Surat Pengunduran Diri , pada tanggal 17 Desember 2020, sebagai Head Of Finance di PT. MULTI INTI SARANA
53. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir dokumen pembukaan rekening perusahaan di Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek, atas nama: PT. MULTI INTI SARANA, dengan No. Rekening: 1040052960452, pada tanggal 31 Januari 2019.
54. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI INTI SARANA, nomor: 8, pada tanggal 09 Agustus

Halaman 7 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, selaku Notaris: HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn.

55. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, nomor: 98, pada tanggal 16 Agustus 2018, selaku Notaris: HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn.

56. 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek, dengan No.Rekening: 1040052960452, atas nama: MULTI INTI SARANA, periode 31 Oktober 2018 s.d. 30 September 2021

57. 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Detail Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek, dengan No.Rekening: 1040052960452, atas nama: MULTI INTI SARANA, periode 18 November 2018 s.d. 22 Juli 2021

58. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PRACICO USAHA SYARIAH, Nomor: 131, tanggal 28 Februari 2019, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.

59. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI USAHA SYARIAH, Nomor : 23, tanggal 5 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn

60. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI USAHA SYARIAH, Nomor: 174, tanggal 26 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.

61. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 255/AC.1/31.74/-1.824.27/e/2019. Tanggal 28 Maret 2019. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan

62. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat keterangan Nomor:284/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2019, Tentang Keterangan Domisili Perusahaan An. PT. MULTI USAHA SYARIAH, tanggal 27 Maret 2019. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur.

63. 2 (dua) lembar photo copy legalisir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220202160267, Nama Perusahaan : PT. MULTI USAHA SYARIAH, diterbitkan tanggal 6 Januari 2020

64. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 81.989.021.1.-067.000, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Gedung Graha Surveyor Indonesia Lt. 18 Suite 1802 C Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan

Halaman 8 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Setiabudi Jakarta Selatan.

65. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor TDP: 09.03.1.45.121057, Berlaku s/d tanggal 28 Maret 2024, Nama Perusahaan PT. MULTI USAHA SYARIAH, Jakarta tanggal 28 Maret 2019.

66. 2 (dua) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar S.1595KT/WPJ.04/KP.0403/2019, PT. MULTI USAHA SYARIAH. Jakarta 20 Maret 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat, dan Surat Keterangan Terdaftar S.408KT/WPJ.04/KP.0403/2020, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Jakarta 7 Februari 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat.

67. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, Nomor : 29 , tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

68. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, Nomor : 207, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

69. 2 (dua) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120507783115, Nama Perusahaan : PT. MULTI TOKO HALAL, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019

70. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.381.848.8-043.000, PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara.

71. 4 (empat) lembar photo copy legalisir surat Nomor : 503/1206-PDN , Perihal Rekomendasi Kajian Sosek, PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, tanggal 29 Oktober 2019, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Depok.

72. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha Toko Modern, Nomor : 503/0044/IUTM/XI/2019, Nama Perusahaan : PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, tanggal 11 November 2019, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

73. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, Nomor : 28,

Halaman 9 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

74. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan pemegang Saham PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, Nomor : 206, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

75. 2 (dua) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120509703513, Nama Perusahaan : PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019.

76. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.397.965.2-043.000, PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara.

77. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, Nomor : 27, tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

78. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, Nomor : 208, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

79. 1 (satu) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120503733113, Nama Perusahaan : PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019.

80. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.397.912.4-043.000, PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara.

81. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, Nomor : 30, tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

82. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, Nomor : 209, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

83. 1 (satu) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120506713215, Nama Perusahaan : PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019.

84. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.381.859.5-043.000, PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara.

85. 3 (tiga) lembar print out legalisir rekap penjualan sales 2020, 2021, 2022, PT. MULTI USAHA SYARIAH.

86. 1 (satu) lembar print out legalisir Laporan Neraca Untuk Periode

*Halaman 10 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



31 Desember 2019, PT. MULTI USAHA SYARIAH.

87. 2 (dua) lembar print out legalisir Laporan Laba Rugi Untuk Periode 31 Desember 2019, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Laba (Rugi) sesudah Pajak (Rp. 1.862.278.942.).

88. 2 (dua) lembar print out legalisir Laporan Neraca Untuk Periode 31 Desember 2020, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Total Aset Rp. 4.606.284.448.

89. 2 (dua) lembar print out legalisir Laporan Laba Rugi Untuk periode 31 Desember 2020, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Laba (Rugi) sesudah Pajak (Rp. 4.309.204.685.).

90. 1 (satu) lembar print out legalisir Laporan Neraca Untuk Periode 31 Desember 2021, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Total Aset Rp. 4.392.027.787.

91. 3 (tiga) lembar print out legalisir Laporan Laba Rugi Untuk periode 31 Desember 2021, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Laba (Rugi) sesudah Pajak (Rp. 1.089.936.475,34.).

92. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengunduran Diri sebagai Direktur PT. MULTI USAHA SYARIAH dan ke Empat Anak Perusahaannya, kepada Bapak TEDY AGUSTIANSJAH, CHAIRMAN MIS GROUP, Bapak RH DIRMAN, Direktur Utama PT. MIS, tanggal 20 Nopember 2020

93. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Resources Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang, Nomor: 09, pada tanggal 25 Juni 2015, selaku Notaris FACHRIZAL, S.H., M.Kn.

94. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 39, pada tanggal 7 Oktober 2021, selaku Notaris JIMMY TANAL, SH.M.Kn.

95. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2445742.AH.01.01.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Resources Sejahtera, berikut lampiran Modal Dasar dan Penempatan, pada tanggal 27 Juni 2015.

96. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 675/1/IUJP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pertambangan Kepada PT. Multi Inti Resources Sejahtera, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2021.

97. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Izin Usaha atas nama perusahaan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor NIB: 9120011030464, yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 06 Oktober 2019 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0462750, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 19 Oktober 2021.

98. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 5, pada tanggal 4 Juni 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.

99. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0156330, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 26 Juli 2017 berikut 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 172, pada tanggal 25 Juli 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.

100. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 172, pada tanggal 31 Oktober 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.

101. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Jual Beli Saham antara PT. Multi Inti Sarana dengan PT. Multi Inti Karya, Nomor: 173, pada tanggal 31 Oktober 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.

102. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 84, pada tanggal 15 November 2018, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.

103. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 26, pada tanggal 08 Juli 2019, selaku Notaris selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI,

Halaman 12 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU.AH.01.03.0343572, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 09 Oktober 2019

105. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0343573, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 09 Oktober 2019

106. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0080646.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Resources Sejahtera, berikut lampiran Modal Dasar dan Penempatan, pada tanggal 09 Oktober 2019

107. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 155, pada tanggal 27 September 2019, selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

108. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0374695, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 09 Oktober 2019

109. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 19, pada tanggal 2 Desember 2019, selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0018245, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 14 Januari 2020

111. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera berkedudukan di Pangkal Pinang, Nomor: 14, pada tanggal 09 Januari 2020, selaku Notaris HADIJAH, S.H.

112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0394745, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 23 Juni 2021

Halaman 13 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 142, pada tanggal 17 Juni 2021, selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja PT. TIMAH Tbk., Nomor: /69.KIP/UPLB/Tbk/SPK-3110/22-S2.4, di Belinyu pada tanggal 29 Juni 2022.
115. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor: 00365/KEP-IZIN/KPPT/PM/VIII/2015, atas nama perusahaan: PT. Multi Inti Resources Sejahtera, di tetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 06 Agustus 2015.
116. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Neraca per 31 Desember 2019 terkait perhitungan laba rugi dan Aktiva per 31 Desember 2019, atas nama PT. Multi Inti Resources Sejahtera, NPWP: 73.484.510.3.304.000.
117. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Company Profile PT. Multi Inti Resources Sejahtera.
118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0049321.AH.01.01.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Mining Sejahtera, berikut lampiran Modal Dasar dan Penempatan, pada tanggal 26 September 2019
119. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Mining Sejahtera, Nomor: 10, pada tanggal 26 September 2019, selaku Notaris Muhammad Firdaus, S.H., M.Kn.
120. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Antara PT. Timah Tbk dengan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 0454/Tbk/SP-3100/21-S11.4, Nomor: 01/MIRS/IX/2021, perihal: Sewa menyewa kapal isap produksi (KIP) untuk penambangan timah pada wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Timah, Tbk, pada tanggal 13 Desember 2021
121. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 32, tanggal 18 Januari 2011, Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn. Notaris Pengganti JIMMY TANAL, SH.
122. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 51, tanggal 11 Juli 2011, Notaris JIMMY

Halaman 14 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAL, SH, Mkn

123. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 2 , tanggal 2 April 2015, Notaris JIMMY TANAL, SH, Mkn

124. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 17, tanggal 4 Juni 2015, Notaris JIMMY

125. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 366, tanggal 21 Desember 2016, Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn.

126. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 123, tanggal 12 Desember 2017, Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn.

127. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 51, tanggal 10 April 2018, Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn.

128. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 112, tanggal 21 Nopember 2018 , Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn.

129. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 66, tanggal 19 Februari 2019, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.

130. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 185, tanggal 18 Desember 2019 , Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.

131. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 20, tanggal 17 Juni 2020, Notaris HADIJAH, SH.

132. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 07, tanggal 8 September 2020 , Notaris HADIJAH, SH.

133. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 167, tanggal 24 September 2021 , Notaris JIMMY TANAL,

Halaman 15 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MKn.

134. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 337, tanggal 21 Desember 2021, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.

135. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 389, tanggal 27 Desember 2021, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.

136. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 102, tanggal 20 Januari 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.

137. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Tbk Nomor : 84, tanggal 23 Februari 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.

138. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Tbk Nomor : 155, tanggal 26 April 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.

139. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 84, tanggal 13 Juli 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.

140. 4 (empat) lembar photo copy legalisir Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 07072210213174244, nama Pelaku Usaha : PT. MULTI INTI TRANSPORT, Diterbitkan pada tanggal 07 Juli 2022, oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta.

141. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama Perusahaan : PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor Induk Berusaha : 9120108172394, Nama KBLI : Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya, yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 2019.

142. 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120108172394, Nama Pelaku Usaha : PT. MULTI INTI TRANSPORT, Diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2019, oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

143. 2 (dua) lembar photo copy legalisir Penyewa/Customer keseluruhan PT. MULTI INTI TRANSPORT, tahun 2022, Nama

Halaman 16 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Customer No. 1 CV Saprotan sampai dengan No, 56 PT. Wikaraga Sapta Utama.

144. 2 (dua) lembar photo copy legalisir Penyewa/Customer keseluruhan PT. MULTI INTI TRANSPORT, tahun 2018 s/d Desember 2020, Nama Customer No. 1 CV Saprotan sampai dengan No. 67 Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

145. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Alokasi Unit Per-Customer PT. MULTI INTI TRANSPORT, No. 1 Nama Customer CV Saprotan , Nopol : B-2697-SIB, Type DAIHATSU ALL NEW TERIOS X 1,5 M/T, tahun 2019, Alokasi Makasar, Tgl Delivery 03 May 19, Ahir 20 May 24, harga sewa Rp. 5.150.000,- sampai dengan No.381 Nama Customer Yayasan Aksi Cepat Tanggap, Nopol : B-2305-SIQ, Type TOYOTA GRAND NEW AVANSA G 1.3 M/T, tahun 2019, Alokasi Jabodetabek, Tgl Delivery 30 Jan 20, Ahir 29 Jan 22, harga sewa Rp. 4.545.455.

146. 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Sirkuler Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. MULTI INTI TRANSPORT, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditanda tangani diatas materai 10.000, PT. MULTI INTI SARANA, EVAN EWALDI selaku Direktur dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, pada tanggal 24 September 2021.

147. 1 (satu) bendel photo copy legalisir bukti kepemilikan kendaraan STNK, Nomor Polisi : B 2325 SYM, Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk Toyota Kijang Inova 2.0 tahun 2018, warna Hitam Metalik, s/d Nomor Polisi : B 9716 SCL, Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk DAIHATSU, tahun 2022, warna Putih sampai dengan bukti kepemilikan kendaraan STNK, Nomor Polisi : B 9716 , Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk Toyota Kijang Inova 2.0 tahun 2018, warna Hitam Metalik, s/d Nomor Polisi : B 9716 SCL, Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk DAIHATSU, tahun 2022, warna Putih.

148. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor : LT-1200000017/LEG/IV/19, Antara PT. Multi Inti Transport dengan CV Saprotan Utama , yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama PT. Multi Inti Transport Nama : Lina Hardi, selaku Direktur Utama dengan Pihak Kedua CV. Saprotan Utama Nama : Tamara Krinantri Wibowo, selaku Direktur GA, tanggal 15 April 2019, sampai dengan Perjanjian Sewa kendaraan Nomor: LT-1200000082/LEG/II/22,



antara PT. Multi Inti Transport dengan PT. Wikarga Sapta Utama yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama PT. Multi Inti Transport, Nama: Dudy Istianto selaku Direktur Operasional dan Edi Juhaedi selaku Direktur HR dan Legal dengan Pihak Kedua PT. Wikarga Sapta Utama, Nama: Henky Sofjan selaku Direktur Utama, tanggal 24 Januari 2022.

149. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar, No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2019 sampai dengan Periode Desember 2019.

150. 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK , Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2019 sampai dengan Dec 31, 2019.

151. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2020 sampai dengan Periode Desember 2020.

152. 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK , Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2020 sampai dengan Dec 31, 2020.1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C Kuningan Timur- Setia Budi, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Jakarta Selatan Periode Januari 2020 sampai dengan Periode Desember 2020.

153. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2021 sampai dengan Periode Desember 2021.

154. 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK, Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2021 sampai dengan Dec 31, 2021.

155. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Suite 1802 C Kuningan Timur- Setia Budi, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Jakarta Selatan Periode Januari 2021 sampai dengan Periode Desember 2021.

156. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Koran BANK MANDIRI (Account Statemen) Account No : 1040005270314 , Multi Inti Transport , Periode 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

157. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2022 sampai dengan Periode Agustus 2022.

158. 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK, Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2022 sampai dengan Agustus 31, 2022.

159. 1 (satu) bendel legalisir Mutasi Rekening Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Periode 01 / 01/2022-31/08/2022.

160. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Koran BANK MANDIRI (Account Statemen) Account No : 1040005270314, Multi Inti Transport, Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

161. 1 (satu) lembar Legalisir Surat Keterangan Nomor : 003/RW-AK/SK/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, menerangkan bahwa laporan Keuangan PT. MULTI INTI TRANSPORT, masih dalam proses Audit.

162. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 40.737.690,93.- ( empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh enam ratus sembilan puluh koma sembilan puluh enam rupiah).

163. 2 (dua) lembar legalisir Rekening CTBC BANK, Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 2.751.937,78.- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh delapan rupiah).

Halaman 19 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



164. 3 (tiga) lembar legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C Kuningan Timur- Setia Budi, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Jakarta Selatan Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 632.492.901,26.- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus satu koma dua puluh enam rupiah).

165. 1 (satu) lembar legalisir Rekening Koran BANK MANDIRI (Account Statemen) Account No : 1040005270314, Multi Inti Transport, Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 6.969.187,51.- (enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah).

166. 2 (dua) lembar legalisir Outstanding Angsuran Leasing PT. MULTI INTI TRANSPORT dengan total Rp. 4.005.098.042,- (empat miliar lima juta sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah).1 (satu) lembar

167. legalisir Surat Peringatan ke-2 Bank VICTORIA No: 025/BVIC-SME/SK/BIP/XI/2022, tanggal 10 November 2022, perihal penyelesaian pembayaran tertunggak fasilitas kredit yang telah jatuh tempo : Fasilitas PRK : Total Rp. 47.373.559,59.- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan, koma lima puluh sembilan rupiah), Fasilitas DL : Total Rp. 322.000.000,00.- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), Fasilitas TL : Total Rp. 322.000.000,00.- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).

168. (tiga) lembar legalisir Penyelesaian Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/11158/112022, tanggal 30 November 2022, dengan Rincian Tunggakan Iuran Rp. 203.062.194,- (dua ratus tiga juta enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

169. 1 (satu) bendel legalisir Tagihan Fendor dengan total : Rp. 818.805.439,- (delapan ratus delapan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

170. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor: 139, tanggal 22 maret 2019, Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG, Notaris Jakarta Pusa

171. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 18, Tanggal 26 April 2019, Notaris EVI SILVIA, SAG, SH, MKn, Notaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan.

172. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 146, Tanggal 24 Mei 2019, Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG, Notaris Jakarta Pusat.

173. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 04, tanggal 12 Juni 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.

174. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 12, tanggal 8 Agustus 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.

175. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa , PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 06, tanggal 17 September 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.

176. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 18, tanggal 20 September 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.

177. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 11, tanggal 24 Oktober 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.

178. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor : 9, tanggal 6 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.

179. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor :14, tanggal 12 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.

180. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 32, tanggal 29 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.

181. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan

Halaman 21 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 03, tanggal 13 Desember 2019, Notaris LUSI INDRIANI, SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan.

182. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 02, tanggal 7 Januari 2020, Notaris LUSI INDRIANI, SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan.

183. (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 06, tanggal 14 April 2020, Notaris LUSI INDRIANI, SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan.

184. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 21, tanggal 28 Agustus 2020, Notaris LUSI INDRIANI, SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan.

185. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-Direksi dan Komisaris, PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor Akta : 16, tanggal 23 Desember 2020, Notaris LUSI INDRIANI, SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan.

186. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 91.099.551.3-022.000, An. PT. SUPRA INVESTASI PRIMA.

187. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Lokasi, Nama Perusahaan : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Izin Lokasi diterbitkan sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dikeluarkan tanggal 13 Mei 2019.

188. 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Izin Usaha Perdagangan Nama Perusahaan : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Surat Izin Usaha perdagangan ini BELUM berlaku efektif.

189. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201511831, Nama Perusahaan : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Alamat Perusahaan : WISMA KEIAI Lt 12 A Jl. Jenderal Sudirman Kav 3-4 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang Kota Adm Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2019.

190. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, S-361PKP/WPJ.06/KP.1003/2019, Nomor Pokok Wajib Pajak : 91.099.551.3-022.000 Nama : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, tanggal 14 Mei 2019.

Halaman 22 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar, S-717KT/WPJ.06/KP.10/2019, Nama : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, tanggal 4 April 2019.

192. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat (SIRKULER) PT. Pembiayaan Supra Makmur Nomor: 16, tanggal 24 Agustus 2020, Notaris & PPAT LUSI INDRIANI, SH., MKn, memutuskan menyetujui perubahan/ ganti nama PT. Pembiayaan Supra Makmur menjadi Perseroan Terbatas PT. SUPRA INTI UTAMA dengan pergantian susunan Direksi dan Pemegang Saham.

193. 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No. HR 764535, tanggal 07 November 2019, sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

194. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim HERMAN SURIATO, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal.

195. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus P Weoseke, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal.

196. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek No. HR 764539 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek (104-00) sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada HERMAN SURIATO, No Rek : 0030600002, pada Bank BCA, oleh nama pengirim HERMAN SURIATO, sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Tabungan.

197. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek No. HR 764540 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek (104-00) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada KORNAT RUMAPEA, No Rek : 5815016197, pada Bank BCA, oleh nama pengirim KORNAT, sebesar

Halaman 23 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Tabungan.

198. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764537, tanggal 26 November 2019, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

199. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal Frederikus.

200. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764536, tanggal 26 November 2019, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

201. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Herman, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal Herman.

202. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764538, tanggal 02 Desember 2019, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

203. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk uang muka setoran pemegang saham.

204. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764542, tanggal 03 Februari 2020, sebesar Rp. 686.500.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

205. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada TEDY AGUSTIANSJAH, Bank BCA dengan No Rek 2171402095, oleh nama pengirim PT. MULTI INTI SARANA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

206. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. MULTI INTI SARANA, Bank BCA dengan No Rek 5040239989, oleh nama pengirim PT. MULTI INTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA sebesar Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

207. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama TEDY AGUSTIANSJAH, No Rekening: 5245096558, tanggal 29 Maret 2018

208. 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Tahapan BCA, No Rekening: 5245096558 atas nama TEDY AGUSTIANSJAH periode Januari 2019 sampai dengan Mei 2023.

209. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir capture pembukaan rekening perorangan atas nama TEDY AGUSTIANSJAH, No Rekening: 217140209, tanggal 7 November 2000.

210. 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Tahapan BCA, No Rekening: 2171402095 atas nama TEDY AGUSTIANSJAH periode Januari 2019 sampai dengan Mei 2023

211. 1 (satu) bendel photo copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri, nama perusahaan PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, tanggal 12 April 2019

212. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, nomor rekening 104.0009969960, nama BERNARD SAGALA.

213. 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3276012712710002 An. BERNARD SAGALA.

214. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 49.463.015.5-412.000 An. BERNARD SAGALA.

215. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 91.099.551.3-022.000 An. PT. SUPRA INVESTASI PRIMA.

216. 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3174082410670002 An. ALBERT NUGROHO ADIJUWONO.

217. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 57.541.166.5-061.000 An. ALBERT NUGROHO ADIJUWONO.-

218. 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3506126402820002 An. LIKADIA INDHARTA

219. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP An. LIKADIA INDARTHA.

220. 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3671092206630002 An. DRS KORNAT RUMAPEA, MM. FSAI.

221. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 47.172.031.8-

Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402.000 An KORNAT RUMAPEA DRS.

222. 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3674030405650006 An. VALENS TOSIN KANTAWIRIA.

223. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 09.428.159.9-428.000 An. VALENS TOSIN KANTAWIRIA.

224. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor 139, tanggal 22 Maret 2019, Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE.

225. 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran nama nasabah SUPRA INVESTASI PRIMA , No Rek : 1040009969960 periode 01/04/2019 s/d 31/03/2020.

226. 2 (dua) lembar print out mutasi rekening detail nomor : 1040009969960 atas nama PT. SUPRA INVESTASI PRIMA

227. 1 (satu) bundel fotokopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN (AKAD MURABAHAH) Nomor: 421210258501, tanggal 28 November 2021

228. 1 (satu) bundle printout Personal Customer Detail Information atas nama TEDY AGUSTIANSJAH.

229. 2 (dua) lembar printout Customer Card View, atas nama TEDY AGUSTIANSJAH

230. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: 421RAL20230400858, tanggal 10 April 2023

231. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor: 421RAL20230400858, tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH (Debitur), SAUT TA'LAN (penerima tugas), DEDY JARWANTO ( Collection) dan FERRY (Petugas Pool)

232. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Mobil Balai Lelang Otomas, Nopol: B 1 TMG, warna hitam, Merk: Alphard, tahun 2021, tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh FERRY (Yang Menerima), SAUT TA'LAN (yang Menyerahkan)

233. 4 (empat) lembar fotokopi MEMORANDUM ANALISA KASUS MAK MANUAL

234. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Multi Inti Sarana", Nomor: 8, tanggal 9 Agustus 2020, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum

Halaman 26 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41763.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 24 Agustus 2010

235. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-18938.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 15 April 2011 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 29, tanggal 21 Februari 2011, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

236. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-55192.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 11 November 2011 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 89, tanggal 21 Oktober 2011, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

237. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0033509, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 22 Maret 2016 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 70, tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

238. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0095440, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 03 November 2016 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 107,

Halaman 27 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah

239. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0112016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 23 Desember 2016 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 365, tanggal 21 Desember 2016, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

240. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0059288, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 10 Februari 2017 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 15, tanggal 6 Februari 2017, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

241. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) bundel printout legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 145, tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan lampiran 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0155068, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 21 Juli 2017.

242. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0035093, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana,

Halaman 28 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 24 Januari 2018 beserta 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 86, tanggal 24 Januari 2018, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah

243. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0145002, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 12 April 2018 beserta 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 50, tanggal 10 April 2018, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0145003, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 12 April 2018.

244. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017331.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana, tanggal 24 Agustus 2018, 1 (satu) lembar printout Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017331.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana dengan Modal Dasar Rp. 100.000.000.000, tanggal 24 Agustus 2018, 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0235475, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 24 Agustus 2018, 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor:

Halaman 29 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-AH.01.03-0235476, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 24 Agustus 2018, dan 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 98, tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

245. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0302697, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hadijah, SH., M.KN, tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) lembar printout Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041121.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana, tanggal 24 Agustus 2019, 1 (satu) lembar printout Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041121.AH.01.02.Tahun 2019 tetang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana dengan Modal Dasar Rp. 100.000.000.000, tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) bundel printout Salinan / Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 22, tanggal 009 Juli 2019, yang dibuat oleh Hadijah, SH. selaku Notaris.

246. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0164109, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Jimmy Tanal, SH., M.KN., tanggal 22 Maret 2019 dan 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 64, tanggal 14 Maret 2019.

247. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0142842, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana,

Halaman 30 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Yth. Notaris Jimmy Tanal, SH., M.KN., tanggal 05 Maret 2021 dan 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 86, tanggal 16 Februari 2021

248. 1 (satu) bundel printout Profil Perusahaan PT Multi Inti Saran yang di download oleh Sheilla Ariestia, Email: Saedina93@gmail.com, pada tanggal 18 Juli 2022.

249. 1 (satu) bundel printout Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) yang diberikan kepada PT Multi Inti Sarana, Nomor Induk Berusaha: 9120105980433, tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 3 September 2019, beserta Lampiran Izin Usaha Yang Belum Memenuhi Komitmen/Tidak Efektif dari Perusahaan : PT Multi Inti Sarana, Nomor Induk Berusaha: 9120105980433.

250. 1 (satu) lembar printout Izin Usaha (Izin Usaha Persuahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh) atas nama PT Multi Inti Sarana, Nomor Induk Berusaha: 9120105980433, tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 3 September 2019.

251. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Rapat Anggota Tahunan KSP Pracico Inti Sejahtera, Tahun Buku 2019, 2020, 2021

252. 1 (satu) buah buku Company Profile MIS (multi inti sarana group) dengan wesite: [www.multiintisarana.com](http://www.multiintisarana.com)

253. 1 (satu) lembar asli form pengiriman uang /fund transfer BCA tanggal 14 Agustus 2023 atas nama penerima RPL 088 PDT Bareskrim Polri untuk barang bukti, Bank Rakyat Indonesia dengan norek 019301004063304

254. Uang sejumlah Rp.150.169.993.- (seratus lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)

255. Uang sejumlah Rp.341.852.000.- (tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Seluruhnya Dipakai Dalam Perkara TEDY AGUSTIANJAH;

**4.** Menetapkan supaya Terdakwa CHRISTIAN WANGIE anak dari HENDRA WANGSADINATA, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU

#### PERTAMA

Bahwa Terdakwa Christian Wangie anak dari Hendra Wangsadinata baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Tedy Agustiansjah (berkas terpisah) pada sekitar bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor PT. Multi Inti Sarana di Gedung Surveior Indonesia Lantai 18 suite, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Agen Marketing pada PT. Multi Inti Sarana dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menawarkan produk-produk investasi PT. Multi Inti Sarana kepada nasabah dan memastikan dana yang ditempatkan di PT. Multi Inti Sarana, setelah jatuh tempo kembali ke nasabah. Sedangkan PT. Multi Inti Sarana adalah perusahaan holding yang bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis dan jasa angkutan;
- Selanjutnya karena terdakwa dan korban Victor Laurent telah saling mengenal, sejak tahun 2007 sewaktu terdakwa masih bekerja di PT. Bank Danamon, cabang Banjarmasin, kemudian sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa menghubungi korban Victor Laurent melalui telpon mengajak

Halaman 32 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Victor Laurent untuk menanamkan investasi di PT. Multi Inti Sarana, dengan mengatakan bahwa investasi yang terdakwa tawarkan tersebut sangat menguntungkan dan aman karena terdakwa bekerja sebagai Agen Marketing pada PT. Multi Inti Sarana tersebut;

- Bahwa produk investasi yang terdakwa tawarkan kepada korban Victor Laurent adalah produk Medium Term Note (MTN) yaitu berupa surat hutang jangka menengah dan terdakwa diperintahkan oleh saksi Tedy Agustiansjah untuk menjanjikan kepada korban Victor Laurent keuntungan bunga sebesar 12 % pertahun ditambah dengan logam mulia;
- Kemudian pada bulan November 2019, untuk lebih meyakinkan korban Victor Laurent, terdakwa menerangkan kembali kepada korban Victor Laurent, investasi yang ditawarkan kepada korban Victor Laurent akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama investasi proyek dan untuk menjamin dana yang akan korban Victor Laurent investasikan tersebut aman, terdakwa memastikan kepada korban Victor Laurent akan dibuatkan Surat Pernyataan dari PT. Multi Inti Sarana yang berisi bahwa dana yang akan korban Victor Laurent investasikan dapat dicairkan sesuai jatuh tempo penempatan dan korban Victor Laurent juga akan diberikan cek sebesar jumlah investasi yang akan korban Victor Laurent berikan. Selain itu terdakwa mengatakan semua dokumen-dokumen menyangkut investasi korban Victor Laurent tersebut telah diketahui dan akan ditandatangani oleh saksi Tedy Agustiansjah selaku Komisaris Utama PT. Multi Inti Sarana dan saksi Tedy Agustiansjah menyuruh terdakwa menjanjikan kepada korban Victor Laurent bunga sebesar 12% pertahun dan bonus logam mulia seberat 320 gram, diawal penempatan Investasi dan dana pokok Investasi dapat dicairkan penuh setelah satu bulan penempatan Investasi, padahal hal tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah karena terdakwa dijanjikan oleh saksi Tedy Agustiansjah jika terdakwa berhasil mencari nasabah, maka terdakwa akan diberikan imbalan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah nominal investasi para nasabah, sehingga terdakwa tertarik untuk membujuk korban agar mau memberikan sejumlah uang dengan dalih investasi pada PT. Multi Inti Sarana;
- Selanjutnya karena korban Victor Laurent telah mendengar penjelasan dari terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah bertanggungjawab penuh terhadap investasi korban Victor Laurent tersebut, sehingga membuat

Halaman 33 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Victor Laurent yakin dan percaya sehingga mau menempatkan uang milik korban Victor Laurent sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), sebagai dana investasi pada PT. Multi Inti Sarana dimana terdakwa sebagai agent marketing dan saksi Tedy Agustiansjah sebagai komisaris utamanya;

- Kemudian setelah mengetahui bahwa korban Victor Laurent akan menginvestasikan uang milik korban sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), saksi Tedy Agustiansjah menyuruh terdakwa sebagai agent marketing PT. Multi Inti Sarana mengatakan kepada korban Victor Laurent, PT. Multi Inti Sarana menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan dana investasi milik korban tersebut pada usaha peningkatan modal investasi di bidang multi Industri yang berlokasi di Jakarta. Disamping itu PT. Multi Inti Sarana akan memberikan keuntungan 12 % pertahun atau sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) perbulan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 6 November 2019 dengan periode jatuh tempo pada tanggal 6 November 2020, modal milik korban Victor Laurent sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) akan dikembalikan secara utuh tanpa pemotongan (100%) serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang sama;
- Selanjutnya karena sudah sangat yakin dan percaya dengan keterangan terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 06 Nopember 2019, korban Victor Laurent mentransfer uang sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari rekening Bank BTPN, nomor : 00080008899, atas nama Victor Laurent ke rekening BCA PT. Multi Inti Sarana nomor: 7015074558, lalu korban Victor Laurent menghubungi terdakwa mengatakan korban Victor Laurent telah mentransfer sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) sebagai dana investasi pada PT. Multi Inti Sarana;
- Kemudian karena korban Victor Laurent telah mentransfer uang sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) sebagai dana investasi tersebut, lalu pada tanggal 07 November 2019, saksi Tedy Agustiansjah menyuruh staf kantor PT. Multi Inti Sarana untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek di kantor kantor PT. Multi Inti Sarana di Gedung Surveior Indonesia Lantai 18 suite, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta Selatan, namun karena korban Victor Laurent masih berada di

Halaman 34 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, korban Victor Laurent setuju akan menandatangani perjanjian tersebut sewaktu korban Victor Laurent datang ke Jakarta;

- Selanjutnya untuk mengelabui korban Victor Laurent, seolah-olah investasi korban Victor Laurent pada PT. Multi Inti Sarana benar adanya, pada tanggal 06 Desember 2019, terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah memberikan keuntungan investasi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer kepada korban Victor Laurent, berturut-turut selama selama 4 (empat) bulan, sampai dengan bulan Maret 2020, total Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), padahal keuntungan yang terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah berikan kepada korban Victor Laurent adalah bagian dari uang milik korban Victor Laurent Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) yang tidak digunakan pada usaha peningkatan modal investasi di bidang multi Industri milik PT. Multi Inti Sarana;
- Kemudian pada tanggal 10 Maret 2020, korban datang ke Jakarta, lalu korban Victor Laurent, terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah bertemu, lalu terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah menyerahkan dokumen-dokumen terkait investasi tersebut kepada korban yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek tanggal 07 November 2019, Surat Pernyataan dari MIS (Multi Inti Sarana Group) Nomor : 014/EKS-MIS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) buah Cek Bank Central Asia KCP Gama Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dan jadwal pembayaran bunga sesuai tabel pembayaran, namun pada saat itu terdakwa belum juga memberikan logam mulia seberat 320 gram sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dengan alasan masih dalam pengurusan dan dalam waktu dekat akan terdakwa berikan kepada korban Victor Laurent;
- Selanjutnya setelah pertemuan tanggal 10 Maret 2020 tersebut, pada bulan berikutnya, tanggal 6 April 2020, korban Victor Laurent tidak mendapat keuntungan investasi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah dan demikian juga pada bulan-bulan berikutnya, baik terdakwa maupun saksi Tedy Agustiansjah tidak juga mengirimkan keuntungan investasi milik korban Victor Laurent, bahkan ketika korban Victor Laurent meminta agar uang investasi korban sebesar

Halaman 35 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dikembalikan, terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah selalu berkelit dan sangat susah dihubungi;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, korban Victor Laurent datang ke Bank BCA KCU A.Yani, Palangkaraya, dengan tujuan untuk mencairkan Cek Bank BCA KCP Gama Nomor : BE272617, dengan Nominal Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), yang diberikan oleh terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah, namun Cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan tidak ada dananya/saldo rekening tidak mencukupi. Selanjutnya di bulan Januari 2021, korban datang kembali ke Bank BCA KCP AYANI , Banjarmasin, namun ditolak kembali/ tidak bisa dicairkan dengan alasan tidak ada dananya /saldo rekening tidak mencukupi, padahal, baik terdakwa maupun saksi Tedy Agustiansjah sejak awal telah mengetahui bahwa Cek yang diberikan kepada korban Victor Laurent tidak ada dananya;
- Selanjutnya karena terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah sangat sulit dihubungi, lalu korban Victor Laurent datang ke Jakarta dan pada tanggal 27 Januari 2021, korban Victor Laurent datang ke Kantor Bank Central Asia Tbk KCP Gama, untuk mencairkan Cek Bank BCA KCP GAMA, Nomor Cek : DE 272617, An. PT. Multi Inti Sarana, namun ditolak oleh pihak Bank Bank Central Asia Tbk KCP Gama dengan alasan saldo tidak cukup, kemudian pihak Bank memberikan kepada korban Victor Laurent Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Central Asia TBK KCP Gama, pada tanggal 27 Januari 2021;
- Kemudian setelah korban mendapat informasi dari Kantor Bank Central Asia Tbk KCP Gama, bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup lalu korban berusaha menghubungi terdakwa maupun saksi Tedy Agustiansjah, namun baik terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah masih tetap berkelit dan akhirnya sudah tidak dapat ditemui lagi. Selanjutnya korban Victor Laurent melakukan beberapa kali somasi terhadap saksi Tedy Agustiansjah, namun baik terdakwa ataupun saksi Tedy Agustiansjah belum juga mengembalikan uang milik korban Victor Laurent sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah). Selanjutnya korban Victor Laurent melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah ke Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah PT. Multi Inti Sarana menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari korban Victor Laurent,

Halaman 36 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui setoran tunai ke Bank BCA dengan No Rek : 0511697475 , An. Christian Wangie, sedangkan sebahagian lagi oleh saksi Tedy Agustiansjah memerintahkan staf bagian keuangan mentransfer ke beberapa rekening untuk kepentingan saksi Tedy Agustiansjah, yaitu antara lain ditransfer RTGS VIA IB-SME, ke PT. Multi Inti Sarana, norek : 1040052960452, sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), untuk kemudian ditransfer lagi ke pihak lain dan sisanya dipergunakan langsung oleh saksi Tedy Agustiansjah untuk kebutuhan saksi Tedy Agustiansjah sehari-hari, sedangkan komisi yang terdakwa dapatkan telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada pihak lain;

- Bahwa terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah telah dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan membujuk korban Victor Laurent dengan rangkaian kebohongan mengatakan bahwa investasi pada PT. Multi Inti Sarana adalah aman karena sebagai agen marketing PT. Multi Inti Sarana, terdakwa berkewajiban memastikan dana yang ditempatkan di PT. Multi Inti Sarana, aman dan setelah jatuh tempo dana tersebut akan kembali ke korban saksi Tedy Agustiansjah, namun terdakwa, walaupun mengetahui bahwa saksi Tedy Agustiansjah sebagai komisaris utama PT. Multi Inti Sarana yang terafiliasi dengan koperasi simpan pinjam Pracico dimana terdakwa juga agent marketing pada koperasi tersebut tidak pernah memberikan informasi yang sebenarnya kepada korban Victor Laurent;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah, korban Victor Laurent mengalami kerugian lebih kurang sebesar sekitar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Christian Wangie anak dari Hendra Wangsadinata baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Tedy Agustiansjah (berkas terpisah) pada sekitar bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor PT. Multi Inti Sarana di Gedung Surveior Indonesia Lantai 18 suite, Jalan Jendral Gatot

Halaman 37 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Kavling 56, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Agen Marketing pada PT. Multi Inti Sarana sejak tahun 2018, dimana Tedy Agustiansjah sebagai direktur utama PT. Multi Inti Sarana yang merupakan perusahaan induk (holding company) dari perusahaan 4 (empat) perusahaan yaitu:
  1. PT. Multi Inti Transport, yang bergerak dalam bidang penyewaan kendaraan;
  2. PT. Multi Inti Resources Sejahtera, yang bergerak dalam bidang penambangan timah Pulau Bangka;
  3. PT. Multi Inti Digital Bisnis, yang bergerak dalam bidang Aplikasi Digital;
  4. PT. Multi Usaha Syariah, yang bergerak dalam bidang makanan Halal termasuk Minimarket atau Toko Halal;
- Selanjutnya sebagai agen marketing pada PT. Multi Inti Sarana, terdakwa menawarkan produk-produk investasi PT. Multi Inti Sarana kepada nasabah dan memastikan dana yang ditempatkan di PT. Multi Inti Sarana, setelah jatuh tempo kembali ke nasabah dan karena terdakwa dan korban Victor Laurent telah saling mengenal, sejak tahun 2007 sewaktu terdakwa masih bekerja di PT. Bank Danamon, cabang Banjarmasin, kemudian sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa menghubungi korban saksi Tedy Agustiansjah melalui telpon mengajak korban untuk menanamkan investasi di PT. Multi Inti Sarana, dengan mengatakan bahwa investasi yang terdakwa tawarkan tersebut sangat menguntungkan dan aman karena terdakwa bekerja sebagai Agen Marketing pada PT. Multi Inti Sarana tersebut;
- Bahwa produk investasi yang terdakwa tawarkan kepada korban Victor Laurent adalah produk Medium Term Note (MTN) yaitu berupa surat hutang jangka menengah dan terdakwa diperintahkan oleh saksi Tedy Agustiansjah untuk menjanjikan kepada korban Victor Laurent keuntungan bunga sebesar

Halaman 38 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 % pertahun ditambah dengan logam mulia seberat 320 gram, diawal penempatan Investasi dan dana pokok Investasi dapat dicairkan penuh setelah satu bulan penempatan Investasi;

- Selanjutnya karena korban Victor Laurent tertarik dengan penjelasan dari terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah bertanggungjawab penuh terhadap investasi korban tersebut, sehingga membuat korban Victor Laurent yakin akan menempatkan uang milik korban Victor Laurent sebesar Rp. 16.000.000.000.- (enam belas milyar rupiah), sebagai dana investasi pada PT. Multi Inti Sarana dan setelah mengetahui bahwa korban Victor Laurent akan menginvestasikan uang milik korban Victor Laurent sebesar Rp. 16.000.000.000.- (enam belas milyar rupiah), saksi Tedy Agustiansjah menyuruh terdakwa sebagai agent marketing PT. Multi Inti Sarana mengatakan kepada korban Victor Laurent, PT. Multi Inti Sarana menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan dana investasi milik korban Victor Laurent tersebut pada usaha peningkatan modal investasi di bidang multi Industri yang berlokasi di Jakarta. Disamping itu PT. Multi Inti Sarana akan memberikan keuntungan 12 % pertahun atau sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) perbulan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 6 November 2019 dengan periode jatuh tempo pada tanggal 6 November 2020, modal milik korban Victor Laurent sebesar Rp. 16.000.000.000.- (enam belas milyar rupiah) akan dikembalikan secara utuh tanpa pemotongan (100%) serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang sama;

- Kemudian pada tanggal 06 Nopember 2019, korban Victor Laurent mentransfer uang sebesar Rp. 16.000.000.000.- (enam belas miliar rupiah) dari rekening Bank BTPN, nomor : 00080008899, atas nama Victor Laurent ke rekening BCA PT. Multi Inti Sarana nomor: 7015074558, lalu korban Victor Laurent menghubungi terdakwa mengatakan korban Victor Laurent telah mentransfer sejumlah Rp. 16.000.000.000.- (enam belas miliar rupiah) sebagai dana investasi pada PT. Multi Inti Sarana, lalu pada tanggal 07 November 2019, saksi Tedy Agustiansjah menyuruh staf kantor PT. Multi Inti Sarana untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek di kantor PT. Multi Inti Sarana di Gedung Survei Indonesia Lantai 18 suite, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta Selatan, namun karena korban Victor Laurent masih berada di Kalimantan, korban Victor

Halaman 39 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurent setuju akan menandatangani perjanjian tersebut sewaktu korban Victor Laurent datang ke Jakarta;

- Selanjutnya, pada tanggal 06 Desember 2019, terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah memberikan keuntungan investasi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer kepada korban Victor Laurent, berturut-turut selama selama 4 (empat) bulan, sampai dengan bulan Maret 2020, total Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Maret 2020, korban Victor Laurent datang ke Jakarta, lalu korban Victor Laurent, terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah bertemu, lalu terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah menyerahkan dokumen-dokumen terkait investasi tersebut kepada korban Victor Laurent yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek tanggal 07 November 2019, Surat Pernyataan dari MIS (Multi Inti Sarana Group) Nomor : 014/EKS-MIS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) buah Cek Bank Central Asia KCP Gama Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dan jadwal pembayaran bunga sesuai tabel pembayaran, namun pada saat itu terdakwa belum juga memberikan logam mulia seberat 320 gram sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dengan alasan masih dalam pengurusan dan dalam waktu dekat akan terdakwa berikan kepada korban Victor Laurent;
- Kemudian setelah pertemuan tanggal 10 Maret 2020 tersebut, pada bulan berikutnya, tanggal 6 April 2020, korban Victor Laurent tidak mendapat keuntungan investasi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah dan demikian juga pada bulan-bulan berikutnya, baik terdakwa maupun saksi Tedy Agustiansjah tidak juga mengirimkan keuntungan investasi milik korban Victor Laurent, bahkan ketika korban Victor Laurent meminta agar uang investasi korban sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dikembalikan, terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah selalu berkelit dan sangat susah dihubungi;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, korban Victor Laurent datang ke Bank BCA KCU A.Yani, Palangkaraya, dengan tujuan untuk mencairkan Cek Bank BCA KCP Gama Nomor : BE272617, dengan Nominal Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), yang diberikan oleh terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah, namun Cek tersebut tidak dapat

Halaman 40 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan dengan alasan tidak ada dananya/saldo rekening tidak mencukupi, padahal, baik terdakwa maupun saksi Tedy Agustiansjah sejak awal telah mengetahui bahwa Cek yang diberikan kepada korban Victor Laurent tidak ada dananya;

- Selanjutnya di bulan Januari 2021, korban Victor Laurent datang kembali ke Bank BCA KCP AYANI, Banjarmasin, namun ditolak kembali/tidak bisa dicairkan dengan alasan tidak ada dananya / saldo rekening tidak mencukupi. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2021, korban datang ke Kantor Bank Central Asia Tbk KCP Gama, untuk mencairkan Cek Bank BCA KCP GAMA, Nomor Cek : DE 272617, An. PT. Multi Inti Sarana, namun ditolak oleh pihak Bank Bank Central Asia Tbk KCP Gama dengan alasan saldo tidak cukup, kemudian pihak Bank memberikan kepada korban Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Central Asia TBK KCP Gama, pada tanggal 27 Januari 2021;

- Kemudian setelah korban Victor Laurent mendapat informasi dari Kantor Bank Central Asia Tbk KCP Gama, bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup lalu korban Victor Laurent berusaha menghubungi terdakwa maupun saksi Tedy Agustiansjah, namun baik terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah masih tetap berkelit dan akhirnya sudah tidak dapat ditemui lagi. Selanjutnya korban Victor Laurent melakukan beberapa kali somasi terhadap saksi Tedy Agustiansjah, namun baik terdakwa ataupun saksi Tedy Agustiansjah belum juga mengembalikan uang milik korban Victor Laurent sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah). Selanjutnya korban Victor Laurent melaporkan perbuatan terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah ke Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah PT. Multi Inti Sarana menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari korban Victor Laurent, selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui setoran tunai ke Bank BCA dengan No Rek : 0511697475, An. Christian Wangie, sedangkan sebahagian lagi oleh saksi Tedy Agustiansjah memerintahkan staf bagian keuangan mentransfer ke beberapa rekening untuk kepentingan saksi Tedy Agustiansjah, yaitu antara lain:

Halaman 41 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 07 November 2019, transfer RTGS VIA IB-SME, ke PT. Multi Inti Sarana, norek : 1040052960452, sebesar Rp. 13.000.000.000.- (tiga belas milyar rupiah);
2. Tanggal 15 Januari 2020, transfer via IB-SME ke Tahapan, 2171402095 IDR, Tedy Agustiansjah, sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
3. Tanggal 26 Mei /2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 2171402095 IDR, Tedy Agustiansjah, sebesar Rp.222.000.000.- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
4. Tanggal 27 Mei 2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 5245096558 IDR, Tedy Agustiansjah, sebesar 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
5. Tanggal 06 Juli 2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 2171402095 IDR, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
6. Tanggal 06 Juli 2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 5245096558 IDR, Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Tanggal 13 Juli 2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 2171402095 IDR, Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
8. Tanggal 24 Juli 2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 2171402095 IDR, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah telah mempergunakan uang milik korban Victor Laurent untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari korban Victor Laurent, bahkan terdakwa telah menjual 320 gram logam mulia yang telah dijanjikan kepada korban Victor Laurent tanpa izin dari korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan dan saksi Tedy Agustiansjah, korban Victor Laurent mengalami kerugian lebih kurang sebesar sekitar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

**DAN**

**KEDUA**

Halaman 42 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Christian Wangie anak dari Hendra Wangsadinata baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Tedy Agustiansjah (berkas terpisah) pada sekitar bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor PT. Multi Inti Sarana di Gedung Surveior Indonesia Lantai 18 suite, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa Christian Wangie dan korban Victor Laurent telah saling mengenal, sejak tahun 2007 sewaktu terdakwa masih bekerja di PT. Bank Danamon, cabang Banjarmasin, kemudian sekitar bulan Oktober 2019, terdakwa menghubungi korban Victor Laurent melalui telpon mengajak korban Victor Laurent untuk menanamkan investasi di PT. Multi Inti Sarana, dengan mengatakan bahwa investasi yang terdakwa tawarkan tersebut sangat menguntungkan dan aman karena terdakwa bekerja sebagai Agen Marketing pada PT. Multi Inti Sarana tersebut;
- Kemudian pada bulan November 2023, untuk lebih meyakinkan korban Victor Laurent, terdakwa menerangkan kembali kepada korban Victor Laurent, bahwa terdakwa menjamin dana yang akan korban investasikan tersebut aman dan dana yang akan korban Victor Laurent investasikan dapat dicairkan sesuai jatuh tempo penempatan dan korban Victor Laurent juga akan diberikan cek sebesar jumlah investasi yang akan korban Victor Laurent berikan. Selain itu terdakwa mengatakan semua dokumen-dokumen menyangkut investasi korban Victor Laurent tersebut telah diketahui dan akan ditandatangani oleh saksi Tedy Agustiansjah selaku Direktur Utama PT. Multi Inti Sarana dan saksi Tedy Agustiansjah menyuruh terdakwa menjanjikan kepada korban bunga sebesar 12% pertahun dan bonus logam mulia seberat 320 gram, diawal penempatan Investasi dan dana pokok Investasi dapat dicairkan penuh setelah satu bulan penempatan Investasi, padahal hal tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah karena terdakwa dijanjikan oleh saksi Tedy Agustiansjah jika terdakwa berhasil mencari nasabah, maka terdakwa akan diberikan imbalan

Halaman 43 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah nominal investasi para nasabah, sehingga terdakwa tertarik untuk membujuk korban Victor Laurent agar mau memberikan sejumlah uang dengan dalih investasi pada PT. Multi Inti Sarana;

- Selanjutnya karena korban Victor Laurent telah mendengar penjelasan dari terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah bertanggungjawab penuh terhadap investasi korban Victor Laurent tersebut, sehingga membuat korban yakin dan percaya sehingga mau menempatkan uang milik korban sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), sebagai dana investasi pada PT. Multi Inti Sarana, lalu pada tanggal 06 Nopember 2019, korban Victor Laurent mentransfer uang sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari rekening Bank BTPN, nomor : 00080008899, atas nama Victor Laurent ke rekening BCA PT. Multi Inti Sarana nomor: 7015074558, lalu korban Victor Laurent menghubungi terdakwa mengatakan korban Victor Laurent telah mentransfer sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) sebagai dana investasi pada PT. Multi Inti Sarana. Kemudian pada tanggal 07 November 2019, saksi Tedy Agustiansjah menyuruh staf kantor PT. Multi Inti Sarana untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek di kantor kantor PT. Multi Inti Sarana di Gedung Surveior Indonesia Lantai 18 suite, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta Selatan, namun karena korban Victor Laurent masih berada di Kalimantan, korban Victor Laurent setuju akan menandatangani perjanjian tersebut sewaktu korban Victor Laurent datang ke Jakarta;

- Kemudian pada tanggal 10 Maret 2020, korban Victor Laurent datang ke Jakarta, lalu korban, Victor Laurent, terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah bertemu, lalu terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah menyerahkan dokumen-dokumen terkait investasi tersebut kepada korban Victor Laurent yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek tanggal 07 Novemper 2019, Surat Pernyataan dari MIS (Multi Inti Sarana Group) Nomor : 014/EKS-MIS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) buah Cek Bank Central Asia KCP Gama Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dan jadwal pembayaran bunga sesuai tabel pembayaran, namun pada saat itu terdakwa belum juga memberikan logam mulia seberat 320 gram sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dengan alasan masih

Halaman 44 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan dan dalam waktu dekat akan terdakwa berikan kepada korban Victor Laurent;

- Selanjutnya setelah pertemuan tanggal 10 Maret 2020 tersebut, pada bulan berikutnya, tanggal 6 April 2023, korban Victor Laurent tidak mendapat keuntungan investasi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah dan demikian juga pada bulan-bulan berikutnya, baik terdakwa maupun saksi Tedy Agustiansjah tidak juga mengirimkan keuntungan investasi milik korban Victor Laurent, bahkan ketika korban Victor Laurent meminta agar uang investasi korban sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dikembalikan, terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah selalu berkelit dan sangat susah dihubungi dan pada tanggal 27 Januari 2021, korban Victor Laurent datang ke Kantor Bank Central Asia Tbk KCP Gama, untuk mencairkan Cek Bank BCA KCP GAMA, Nomor Cek : DE 272617, An. PT. Multi Inti Sarana, namun ditolak oleh pihak Bank Bank Central Asia Tbk KCP Gama dengan alasan saldo tidak cukup, kemudian pihak Bank memberikan kepada korban Victor Laurent Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Central Asia TBK KCP Gama, pada tanggal 27 Januari 2021;

- Bahwa rekening Bank yang dimiliki PT. Multi Inti Sarana adalah sebagai berikut :

1. Bank Central Asia , Tbk dengan nomor rekening : 5040239989, An. PT. Multi Inti Sarana.
2. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Gama Tower dengan nomor rekening: 5040302575.
3. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek dengan nomor rekening : 1040052960452;

- Selain itu saksi Tedy Agustiansjah juga mempunyai rekening pribadi pada Bank BCA dengan nomor rekening : 2171402095 dan 5245096558;

- Bahwa setelah PT. Multi Inti Sarana menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari korban Victor Laurent, selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui setoran tunai ke Bank BCA dengan No Rek : 0511697475 , An. Christian Wangie;

Halaman 45 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah telah mempergunakan uang milik korban Victor Laurent untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari korban Victor Laurent, bahkan terdakwa telah menjual 320 gram logam mulia yang telah dijanjikan kepada korban Victor Laurent tanpa izin dari korban Victor Laurent ke Toko Emas, Anugerah di ITC BSD, dengan harga kurang lebih Rp. 217.600.000,- (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan mutasi rekening nomor : 0511697475 atas nama Christian Wangie, SP, pada PT. Bank Central Asia, Tbk, dari bulan Januari 2019 sampai Bulan Mei 2023 terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Multi Inti Sarana dengan total sebesar Rp. 72.500.000,00 (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian berdasarkan mutasi rekening nomor : 0511697475 atas nama Christian Wangie pada tanggal 19 November 2019, terdapat transaksi keluar/debit, sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya oleh terdakwa uang sejumlah tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada pihak lain;
- Selanjutnya sisa uang milik korban sebesar lebih kurang Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), oleh saksi Tedy Agustiansjah, memerintahkan staf bagian keuangan untuk mentransfer dari Bank BCA nomor rekening : 7015074558 atas nama PT. Multi Inti Sarana ke beberapa rekening untuk kepentingan saksi Tedy Agustiansjah, yaitu antara lain:
  1. Tanggal 07 November 2019, transfer RTGS VIA IB-SME, ke PT. Multi Inti Sarana, norek : 1040052960452, sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah);
  2. Tanggal 15 Januari 2020, transfer via IB-SME ke Tahapan, 2171402095 IDR, Tedy Agustiansjah, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  3. Tanggal 26 Mei /2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 2171402095 IDR, Tedy Agustiansjah, sebesar Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
  4. Tanggal 27 Mei 2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 5245096558 IDR, Tedy Agustiansjah, sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 46 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



5. Tanggal 06 Juli 2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 2171402095 IDR, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

6. Tanggal 06 Juli 2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 5245096558 IDR, Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);

7. Tanggal 13 Juli 2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 2171402095 IDR, Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

8. Tanggal 24 Juli 2020, transfer VIA IB-SME ke Tahapan, 2171402095 IDR, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah, korban Victor Laurent mengalami kerugian lebih kurang sebesar sekitar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Victor Laurent**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa korban pernah diminta keterangan di penyidik dan korban membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa perkara yang korban laporkan ini terjadi pada tanggal 06 November 2019, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Tedy Agustiansjah, selaku Komisaris PT. Multi Inti Sarana dan Sdr. Christian Wangie, selaku Marketing PT. Multi Inti Sarana;
- Bahwa pada awalnya saksi ditawarkan oleh Sdr. CHRISTIAN WANGIE untuk berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjam PRACICO INTI SEJAHTERA pada bulan September 2019, yang mana sdr. CRISTIAN WANGIE merupakan teman dari istri saksi yang sama-sama pernah bekerja di PT. Bank Danamon, Cabang Banjarmasin pada tahun 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menawarkan kepada korban investasi pada bulan Oktober 2019, untuk menempatkan dana dengan iming-iming bunga sebesar 12% Pertahun dengan tiap bulan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Logam Mulia seberat 320 gram, diawal penempatan Investasi, dan dana pokok Investasi dapat dicairkan penuh setelah satu bulan penempatan Investasi, dikarenakan iming-iming dan janji tersebut saksi tertarik sehingga menempatkan dana Investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) pada tanggal 6 November 2019;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, korban bertemu dengan terdakwa dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, untuk mengambil Bukti Tanda Terima, Dokumen Perjanjian Investasi, Emas, dan meminta pencairan Pokok Investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), dikarenakan korban ada keperluan, namun ternyata ketika saksi menerima berkas / dokumen tersebut dana investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) yang saksi tempatkan pada PT. MULTI INTI SARANA, dan dana tidak bisa dicairkan, untuk emas seberat 320 gram, juga tidak diserahkan yang selanjutnya sdr. TEDY AGUSTIANSJAH bilang “ nanti akan saksi tanyakan kepada Admin PT. MULTI INTI SARANA perihal emas tersebut”;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2019, sekira jam 13.43 Wib, di Kantor Bank BTPN KC Palangkaraya, Jalan Cilik Riwut No. 30, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya , Kalimantan Tengah adalah korban telah menyetorkan uang sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) ke Rekening PT. MULTI INTI SARANA, dari Nomor Rekening saksi pada Bank BTPN, dengan Nomor Rekening : 00080008899, An. VICTOR LAURENT, ke Bank BCA nomor rekening: 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan hasil dari penempatan dana;
- Bahwa sehubungan dengan telah dibuatkan Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek, tanggal 7 November 2019, ditanda tangani oleh saksi selaku Pihak Pertama dan pihak kedua oleh sdr. RH DIRMAN selaku Direktur dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH selaku Komisaris, dimana dalam perjanjian dituangkan bahwa modal yang saksi setor dan disepakati adalah senilai Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), untuk

Halaman 48 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Modal Investasi untuk Project Mis Group Project, yang bertempat di Jakarta;

- Bahwa pihak pertama (saksikorban) dan pihak kedua dalam hal ini PT. MULTI INTI SARANA (MIS) setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama Investasi dalam peningkatan Modal Investasi di MULTI INDUSTRI yang berlokasi di JAKARTA, Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan 12 % Tahun atau sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) perbulan dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 6 November 2019 dengan periode jatuh tempo pada tanggal 6 November 2020 secara utuh tanpa pemotongan (100%);
- Bahwa agar korban percaya dan yakin sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, memberikan Cek Bank BCA KCP GAMA Nomor : BE272617, dengan Nominal 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dan Surat Pernyataan dari sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, pada tanggal 10 Maret 2020, yang isinya menyatakan dana dapat dicairkan sesuai dengan jatuh tempo penempatan pada tanggal 6 November 2020, namun hingga batas waktu yang disepakati tersebut (6 November 2020), hak saksi tidak dikembalikan hingga kemudian saksi mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank BCA KCP GAMA Nomor : BE272617, dengan Nominal 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), namun setelah dicairkan di tolak oleh pihak Bank;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, korban menagih atau meminta Logam Mulia, seberat 320 Gram yang dijanjikan oleh terdakwa selaku Marketing PT. MULTI INTI SARANA namun tidak diserahkan, kemudian pada bulan Januari 2020, dan bulan Februari 2020, korban menagih/meminta kembali Logam Mulia tersebut namun tidak diserahkan dengan alasan bahwa terdakwa tidak dapat ke Palangkaraya, pada bulan Maret 2020, korban mulai mengetahui dari Staff Admin PT. MULTI INTI SARANA bahwa Logam Mulia seberat 320 Gram, sudah diserahkan kepada terdakwa selaku Marketing PT. MULTI INTI SARANA, pada bulan Desember 2019, namun hingga sekarang ini belum diserahkan kepada korban;
- Bahwa korban mendapatkan 1 (satu) lembar CEK BANK CENTRAL ASIA, KCP GAMA, SANDI PESERTA, 014-0999, dengan Nomor CEK: DE 272617, tanggal 06 November 2020, atas penyerahan Cek kepada

Halaman 49 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTOR LAURENT, Uang sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), PT. MULTI INTI SARANA, 5040302575, tanggal 26-11-2019 dari sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, sebagai uang pengembalian Investasi Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek, tanggal 7 November 2019;

- Bahwa cek tersebut diserahkan kepada saksi pada tanggal 10 Maret 2020, berikut Surat Pernyataan dari sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, dan yang menyerahkan adalah sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jendral Sudirman No. 86 Rt 10/Rw 11 Karet Tongsin Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi mencairkan 1 (satu) lembar CEK BANK CENTRAL ASIA, KCP GAMA, SANDI PESERTA, 014-0999, dengan Nomor CEK: DE 272617, pada tanggal 06 November 2020, pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, di Bank BCA KCU AYANI Palangkaraya, namun setelah saksi cairkan Cek tersebut ditolak dengan alasan tidak ada dananya / saldo rekening tidak mencukupi dan pihak Bank BCA mengkonfirmasi bahwa Nomor Rekening PT. MULTI INTI SARANA bermasalah;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2021, di Bank BCA KCP A YANI, Banjarmasin, korban kembali mencoba mencairkan Cek tersebut, namun ditolak dengan alasan tidak ada dananya / saldo rekening tidak mencukupi;
- Bahwa yang ketiga korban mencairkan kembali pada tanggal 27 Januari 2021, di Kantor Bank Central Asia Tbk KCP GAMA, namun ditolak kembali oleh Pihak Bank Bank Central Asia Tbk KCP GAMA dengan alasan Penolakan: Saldo Tidak Cukup dengan Dokumen bukti SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) PT. BANK CENTRAL ASIA TBK KCP GAMA, pada tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, saksi meminta kepada sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, melalui telp agar dana pokok yang saksi tempatkan sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) berikut dengan bunganya agar dicairkan, namun tidak bisa dicairkan dengan alasan Kondisi keuangan belum stabil;
- Bahwa selanjutnya korban melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dikarenakan saksi merasa di tipu dan saksi berfikir masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, oleh karena korban

Halaman 50 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



sudah berkali-kali mensomasi terdakwa dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, namun tidak ada hasilnya;

- Bahwa korban pernah menerima bunga sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selama 4 (empat) bulan, untuk bunga bulan Desember sampai dengan Maret 2020, dengan total Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) namun sisanya Bulan April sampai dengan November 2020 (sampai jatuh tempo) PT. MULTI INTI SARANA tidak pernah memberikan bunga kembali atas penempatan dana Investasi yang sudah saksi tempatkan, untuk total bunga yang belum dibayarkan adalah Rp. 1.280.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari bulan April sampai jatuh tempo tanggal 6 November 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Maria Fransisca**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan VICTOR LAURENT, (pelapor) adalah suami yang mengetahui langsung kejadian dalam perkara investasi di Koperasi milik sdr. TEDY AGUSTIANSJAH dan saksi sebagai saksi terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/0228/IV/2021/BARESKRIM, tanggal 6 April 2021 yang dilaporkan oleh sdr. VICTOR LAURENT;
- Bahwa Saksi mengenal TEDY AGUSTIANSJAH, namun tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenal pada saat suami saksi (VICTOR LAURENT) menempatkan dana di Koperasi milik sdr. TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan CHRISTIAN WANGIE, sejak tahun 2006 pada saat bekerja di Bank Danamon Banjarmasin, kemudian dalam perkara ini CHRISTIAN WANGIE adalah sebagai sales yang menawarkan investasi Koperasi milik sdr. TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa perkara yang di laporkan oleh sdr. VICTOR LAURENT adalah di ketahui terjadi pada tanggal 06 Nopember 2019, sekira jam 13.43 Wib, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bank BTPN KC Palangkaraya, Jalan Cilik Riwut No. 30, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan/atau setidaknya diwilayah hukum Indonesia;

- Bahwa yang menjadi korban atas perkara ini suami saksi (VICTOR LAURENT), yang diduga dilakukan oleh sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA dan terdakwa, selaku Marketing PT. MULTI INTI SARANA;

- Bahwa yang terjadi dan yang saksi ketahui atas kejadian ini adalah dugaan tindak pidana Penipuan/perbuatan curang dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait dana investasi korban sdr. VICTOR LAURENT, sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) di PT. MULTI INTI SARANA dan tidak diserahkannya bonus logam mulia seberat 320 gram;

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa menawarkan investasi di Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dengan janji memberikan keuntungan 12 % Pertahun yang dibayarkan setiap bulannya;

- Bahwa kemudian sdr. VICTOR LAURENT mengadakan kerja sama dengan TEDY AGUSTIANSJAH sebagai Investor yang kemudian dibuatkan Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek, tanggal 7 November 2019 ditanda tangani oleh Sdr. VICTOR LAURENT selaku Pihak Pertama dan pihak kedua oleh sdr. RH DIRMAN selaku Direktur dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH selaku Komisaris, dimana dalam perjanjian dituangkan bahwa modal yang di setor dan disepakati adalah senilai Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai Modal Investasi untuk Project Mis Group Project, yang bertempat di Jakarta;

- Bahwa pihak pertama (VICTOR LAURENT) dan pihak kedua dalam hal ini PT. MULTI INTI SARANA ( R.H. DIRMAN selaku Direktur dan TEDY AGUSTIANSJAH selaku Komisaris) setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama Investasi dalam peningkatan Modal

Halaman 52 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi di MULTI INDUSTRI yang berlokasi di JAKARTA, Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan 12 % Tahun atau sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) perbulan dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 6 November 2019 dengan periode jatuh tempo pada tanggal 6 November 2020 secara utuh tanpa pemotongan (100%);

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, untuk meyakinkan bahwa dana pokok investasi dapat dicairkan tepat waktu maka sdr. TEDY AGUSTIANSJAH memberikan Surat Pernyataan yang isinya dana pokok investasi dapat dicairkan pada saat setelah jatuh tempo penempatan tanggal 6 November 2020 dan memberikan Cek Bank BCA KCP GAMA Nomor : BE272617, dengan Nominal 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), namun hingga batas waktu yang disepakati tersebut (6 November 2020) sdr. VICTOR LAURENT hanya menerima sebagian bunga yang dijanjikan dan dana pokok investasi tidak dikembalikan;

- Bahwa pada tanggal 6 November 2020 saksi bersama dengan sdr. VICTOR LAURENT ke Bank BCA Palangkaraya untuk mencairkan Cek Bank BCA KCP GAMA Nomor : BE272617, namun tidak dapat dicairkan karena di tolak oleh pihak Bank;

- Bahwa terdakwa menawarkan investasi kepada sdr. VICTOR LAURENT pada bulan Oktober 2019, melalui Telp dan WhatsApp, untuk menempatkan dana di Koperasi Simpan Pinjam PRACICO INTI SEJAHTERA dengan iming-iming bunga sebesar 12% Tahun dengan tiap bulan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Logam Mulia seberat 320 gram diawal penempatan Investasi, dan dana pokok Investasi dapat dicairkan penuh setelah satu bulan penempatan Investasi, dikarenakan iming-iming dan dana pokok investasi setelah satu bulan dapat dicairkan kapan saja tanpa pinalti;

- Bahwa untuk pembayaran keuntungan hanya dibayarkan selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020, suami saksi (VICTOR LAURENT) datang ke Jakarta bertemu dengan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH dan terdakwa tujuan untuk mencairkan dana pokok investasi senilai Rp.

Halaman 53 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000.000.000,- namun tidak bisa cairkan dengan alasan dana belum ada, sehingga sdr. VIKTOR LAURENT menerima langsung dari sdr. TEDY AGUSTIANSJAH berupa 1 (satu) lembar CEK BANK CENTRAL ASIA, KCP GAMA, SANDI PESERTA, 014-0999, dengan Nomor CEK: DE 272617, tanggal 06 November 2020, dan Surat Pernyataan dari sdr. TEDY AGUSTIANSJAH di Kantor Koperasi Pracico Inti Sehatera, Jl. Jenderal Sudirman, Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2019 saksi menghubungi sdr. CRISTIAN WANGIE WhatsApp (082250140008) untuk menanyakan kapan pengiriman emas, jawabannya adalah akan diserahkan langsung pada bulan Desember 2019 saat ke Palangkaraya, namun pada bulan Desember 2019 terdakwa tidak datang untuk menyerahkan Logam mulia 320 gram dan berjanji akan datang pada tanggal 20 Desember 2019 tetapi tidak datang juga;

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020 saksi menghubungi terdakwa dengan maksud akan mencairkan dana pokok investasi yang ditempatkan oleh sdr. VICTOR LAURENT, namun tidak dapat dicairkan dan mendapatkan pinalti 10% karena ada peraturan baru, dan berjanji akan dicairkan pada bulan Februari 2020 berikut bunga akan tetapi tetap tidak berikan;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, meminta jawaban atas tidak cairnya dana investasi, namun alasannya yang diberikan adalah belum ada dana, sehingga diberikan CEK yang janjinya tanggal 06 November 2020 sudah ada dananya;

- Bahwa kemudian suami saksi (VICTOR LAURENT) melaporkan perkara ini ke Bareskrim berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0228/IV/2021/BARESKRIM, tanggal 6 April 2021 dengan dugaan tindak pidana Penipuan/perbuatan curang dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa kerugian yang alami korban VICTOR LAURENT adalah berupa materi senilai Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), bunga

Halaman 54 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bagi hasil dari bulan April 2020 s.d tanggal 06 November 2020 sebesar Rp. 1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Bonus Logam Mulia seberat 320 gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi R.H Dirman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa dasar saksi diangkat atau menjabat sebagai Direktur, PT. MULTI INTI SARANA adalah : Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 86, tanggal 24 Januari 2018, Notaris HASBULLAH ABDUL RASYD, SH. M.Kn. dan selanjutnya dasar saksi diangkat atau menjabat sebagai Direktur Utama PT. MULTI INTI SARANA adalah : Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 64 , tanggal 14 Maret 2019, Notaris JIMMY TANAL, SH, M.Kn;
- Bahwa domisili Kantor Pusat PT. MULTI INTI SARANA adalah di Gedung Surveior Indonesia Lantai 18 Jalan Jendral Gatot Subroto Kaling 56, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan gaji saksi sebagai Direktur di PT. MULTI INTI SARANA, namun saksi mendapatkan gaji dari PT. MULTI INTI KARYA Perusahaan yang terafiliasi PT. MULTI INTI SARANA dengan jabatan sebagai Komisaris Utama dengan rincian Gaji Pokok Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Tunjangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. MULTI INTI SARANA bergerak dibidang : perdagangan, Pembangunan, Real esatate, Industri, Percetakan, Agrobisnis, Jasa, Angkutan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. VICTOR LAURENT dan tidak mempunyai hubungan apa-apa, namun saksi mengetahui bahwa sdr. VICTOR LAURENT adalah sebagai Investor di PT. MULTI INTI SARANA;

Halaman 55 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek, pada tanggal 7 november 2019, antara sdr. VICTOR LAURENT dengan RH. DIRMAN (saksi), selaku Direktur PT. MULTI INTI SARANA dan sdr. TEDY AGUSTIANJAH, selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA;
- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek, pada tanggal 7 November 2019, antara sdr. VICTOR LAURENT dengan RH. DIRMAN (saksi), selaku Direktur PT. MULTI INTI SARANA dan sdr. TEDY AGUSTIANJAH, selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA adalah dibuat oleh sdri. RESTY atau AIGHNER bagian keuangan dan Administrasi PT. MULTI INTI SARANA, bahwa saksi menandatangani Surat tersebut di Kantor PT. MULTI INTI SARANA, yaitu di Gedung Sahid Sudirman Center Jalan Jendral Sudirman Kavling 13 sd 15 Jakarta Pusat, Lantai 45, pada tanggal 7 November 2019;
- Bahwa yang menawarkan PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI PROYEK kepada sdr. VICTOR LAURENT adalah : sdr. CHRISTIAN WANGIE, Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin , tanggal 04 Januari 1984, Alamat : Komp. Bunyamin Permai I Ray V Labios IV No. 12 RT 014/RW 001 Kel. Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, NIK : 6371050401840005, selaku Marketing PT. MULTI INTI SARANA;
- Bahwa terdakwa selaku Marketing PT. MULTI INTI SARANA, saksi tidak mengetahui kapan masuknya sebagai Marketing PT. MULTI INTI SARANA, Sepengetahuan saksi sdr. CRISTIAN WANGIE juga merupakan Marketing di Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera, untuk dokumen pendukung saksi tidak mempunyai dan yang mengetahui adalah sdr. TEDY AGUSTIANJAH;
- Bahwa uang yang di Investasikan oleh korban sdr. VICTOR LAURENT, kepada PT. MULTI INTI SARANA, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek, pada tanggal 7 november 2019 adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);
- Bahwa uang senilai sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari korban sdr. VICTOR LAURENT diterima oleh pada PT. MULTI INTI SARANA pada tanggal 6 November 2019, melalui Transfer ke Bank

Halaman 56 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, dengan Nomor Rekening : 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA;

- Bahwa rekening tabungan yang dimiliki oleh PT. MULTI INTI SARANA adalah: Bank Central Asia, Tbk (BCA), Kantor Cabang Pembantu GAMA TOWER, dengan nomor rekening : 5040302575, An. PT. MULTI INTI SARANA, Bank Central Asia, Tbk (BCA) dengan nomor rekening : 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA dan Bank Mandiri, Tbk : dengan nomor rekening, saksi tidak ingat dan akan saksi berikan data pada pemeriksaan berikutnya;

- Bahwa PT. MULTI INTI SARANA, benar menyediakan atau menjanjikan bonus berupa Logam Mulia seberat 320 gram dengan penempatan Investasi senilai, Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), yang ditempatkan oleh sdr. VICTOR LAURENT;

- Bahwa terdapat Brosur Perihal: Promo Logam Mulia (LM) tanggal 06 November 2019, dari KSP Pracico Inti Sejahtera, yang isinya mengenai Perpanjangan Promo Logam Mulia, yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH selaku CEO MIS Financial Service;

- Bahwa keuntungan yang akan diterima oleh sdr. VICTOR LAURENT berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI PROYEK tanggal 7 November 2019, dengan penempatan Investasi senilai, Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) adalah : Pihak PT. MULTI INTI SARANA akan memberikan keuntungan 12% pertahun atau uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), perbulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) Bulan;

- Bahwa terdapat TABEL PEMBAYARAN keuntungan 12 % dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) dengan setiap bulannya dibayarkan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta), oleh PT. MULTI INTI SARANA;

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2020, Korban sudah meminta kepada PT. MULTI INTI SARANA, agar uang Investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), untuk dikembalikan, namun sampai dengan sekarang PT. MULTI INTI SARANA, belum mengembalikan penempatan Investasi senilai, Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), kepada Korban sdr. VICTOR

Halaman 57 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENT, Dengan alasan belum dikembalikan dikarenakan belum ada uangnya;

- Bahwa maksud dan tujuan sehingga di buat Surat Pernyataan PT. MULTI INTI SARANA Nomor : 014/EKS-MIS/III/2020 adalah : Bahwa sdr. VICTOR LAURENT mempertanyakan terkait investasi yang sudah ditempatkan pada PT. MULTI INTI SARANA sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) pada bulan Maret 2020, sehingga untuk meyakinkan dan memberikan rasa aman kepada sdr. VICTOR LAURENT maka dibuatkan Surat Pernyataan dengan memastikan bahwa Dana dapat dicairkan sesuai jatuh tempo penempatan pada tanggal 06 November 2020;

- Bahwa hubungan antara PT. MULTI INTI SARANA dengan Koperasi Simpan Pinjam PRACICO INTI SEJAHTERA adalah : keterkaitan kepengurusan di PT. MULTI INTI SARANA sdr. TEDY AGUSTIANSJAH sebagai Komisaris Utama, dan di Koperasi Simpan Pinjam PRACICO INTI SEJAHTERA, sdr. TEDY AGUSTIANSJAH sebagai ketua pengurus Koperasi;

- Bahwa maksud dan tujuan diserahkan CEK Bank Central Asia KCP GAMA Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, Atas penyerahan cek dibayarkan Kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) adalah untuk mengembalikan Dana Investasi sdr. VICTOR LAURENT sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung siapa yang menyerahkan Cek tersebut, kapan diserahkan, dan dimana diserahkan, namun berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa cek tersebut diserahkan langsung oleh sdr. TEDY AGUSTIANSJAH kepada sdr. VICTOR LAURENT;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani CEK Bank Central Asia KCP GAMA Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, Atas penyerahan cek dibayarkan Kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);

- Bahwa saksi selaku Direktur PT. MULTI INTI SARANA tidak mengetahui terkait dengan penggunaan dana Investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari sdr. VICTOR LAURENT,

Halaman 58 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk apa, kapan digunakan dan dokumen-dokumen penggunaan dana tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan, yang mengetahui terkait dengan penggunaan uang Investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari sdr. VICTOR LAURENT, adalah sdr. TEDY AGUSTIANSJAH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Niniek Setyawati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal TEDY AGUSTIANSJAH sejak tahun 2012-2013 sebagai Pimpinan saksi di Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama dan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera;
- Bahwa PT. Multi Inti Sarana bergerak dibidang bisnis managemen sekaligus Holding company dari beberapa perusahaan lainnya seperti PT. Multi Inti Transport yang bergerak dibidang Penyewaan BUS, Rental Mobil dan KSPSS PRACICO INTI UTAMA dan KSP PRACICO INTI SEJAHTERA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staff Perbantuan Keuangan di PT. Multi Inti Sarana adalah melakukan pembayaran terhadap biaya operasional perusahaan dan pembayaran terhadap pihak lain bersama dengan NINIEK ANGRIANI;
- Bahwa gaji yang saksi terima dari PT. Multi Inti Sarana adalah sekitar Rp 3.500.000, - s.d. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun semenjak tahun 2017 saksi mendapatkan gaji dari KSPSS PRACICO INTI UTAMA sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) s.d. Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian sejak pertengahan tahun 2020 gaji saksi menjadi Rp.12.500.000,- (dua belas setengah juta);
- Bahwa Nomor rekening PT. Multi Inti Sarana Rekening yaitu nomor rekening Bank BCA 5040302575 atas nama PT. MULTI INTI SARANA dengan status masih aktif dan nomor rekening Bank BCA 7015074558

Halaman 59 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. MULTI INTI SARANA dengan status tidak aktif sejak sekitar awal tahun 2021;

- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, antara sdr. VICTOR LAURENT sebagai Pihak Pertama dengan PT. MULTI INTI SARANA (MIS) sebagai pihak kedua dalam hal ini Sdr. RH. DIRMAN, selaku Direktur PT. MULTI INTI SARANA dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA ini memang benar merupakan dokumen perjanjian Kerjasama yang dikeluarkan oleh PT. MULTI INTI SARANA dan ditandatangani oleh RH. DIRMAN, selaku Direktur PT. MULTI INTI SARANA dan TEDY AGUSTIANSJAH, selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA;

- Bahwa terkait dengan dana yang di Investasikan oleh sdr. VICTOR LAURENT, kepada PT. MULTI INTI SARANA, sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), selain mendapatkan Bunga 12% pertahun atau sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) perbulan dalam jangka waktu 12 Bulan berdasarkan dokumen berupa 1 (satu) bundel Photo Copy Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, antara sdr. VICTOR LAURENT sebagai Pihak Pertama dengan PT. MULTI INTI SARANA (MIS) sebagai pihak kedua, dalam hal ini Sdr. RH. DIRMAN, selaku Direktur PT. MULTI INTI SARANA dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA sedangkan untuk mendapatkan Bonus Berupa Logam Mulia seberat 320 Gram, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. MULTI INTI SARANA sudah menerima Uang sebesar Rp. 16.000.000.000,-(enam belas miliar rupiah) dari sdr. VICTOR LAURENT, terkait Investasi tersebut;

- Bahwa saksi yang menandatangani CEK Bank Central Asia KCP GAMA Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, Atas penyerahan cek dibayarkan Kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dimana pada waktu Saksi menandatangani sudah ada tanda tangan dari NINIEK ANGRIANI dan sudah terdapat keterangan berupa: Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada: VICTOR LAURENT, uang sejumlah rupiah (dalam huruf): #Enam Belas Milyar Rupiah, Rp.16.000.000,- (enam belas milyar rupiah);

Halaman 60 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani CEK Bank Central Asia KCP GAMA Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, Atas penyerahan cek dibayarkan Kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) di Kantor KSPSS PRACICO INTI UTAMA, Sahid Sudirman Center Lt.45, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Isi saldo dalam rekening PT. MULTI INTI SARANA, pada saat tanggal 6 November 2020, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa tandatangan yang terdapat pada CEK Bank Central Asia KCP GAMA Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK: DE 272617, tanggal 06 November 2020, Atas penyerahan cek dibayarkan Kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), PT. MULTI INTI SARANA, 5040302575 adalah tandatangan saksi sendiri (NINIEK SETYAWATI) dan NINIEK ANGRIANI;
- Bahwa terkait pembuatan CEK Bank Central Asia KCP GAMA Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK: DE 272617, tanggal 06 November 2020, Atas penyerahan cek dibayarkan kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah: Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), PT. MULTI INTI SARANA, 5040302575;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari TEDY AGUSTIANSJAH selaku Komisaris Utama secara lisan dan berdasarkan Surat PT. MULTI INTI SARANA nomor surat: 014/Eks-MIS/II/2020, Perihal: Surat Pernyataan, ditandatangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH selaku CHAIRMAN yang isinya adalah penempatan dana milik VICTOR LAURENT sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) jangka waktu 12 bulan jatuh tempo pada tanggal 06 November 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada rekening Bank BCA 5040302575 atas nama PT. MULTI INTI SARANA terdapat sejumlah dana sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), Untuk yang mengetahui terkait keuangan yang dimiliki oleh PT. MULTI INTI SARANA adalah BERNAD SAGALA selaku Kepala Keuangan PT. MULTI INTI SARANA (sudah resign sejak awal tahun 2021) dan TEDY AGUSTIANSJAH selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA;
- Bahwa produk PT. MULTI INTI SARANA yang ditawarkan dan dijual oleh Marketing kepada masyarakat/Investor sepengetahuan Saksi adalah

Halaman 61 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hutang Jangka Menengah, dimana Marketing mencari masyarakat/Investor yang ingin menginvestasikan dananya kepada PT. MULTI INTI SARANA, yang kemudian di buatkan Surat Hutang dengan jangka waktu yang telah di sepakati dan keuntungan yang di berikan oleh PT. MULTI INTI SARANA;

- Bahwa Form penempatan Investasi sdr. VICTOR LAURENT sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas Miliar rupiah) tersebut adalah Form penempatan Investasi yang ditanda tangani oleh sdr. VICTOR LAURENT selaku Investor dengan sdr. CHRISTIAN WANGIE selaku Agen Marketing;

- Bahwa isi dari dokumen Form penempatan Investasi sdr. VICTOR LAURENT sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas Miliar rupiah) yaitu biodata investor atas nama VICTOR LAURENT dengan dana yang di investasikan sebesar Rp. 16.000.000.000,- dengan Rate 12.00% dalam jangka waktu 12 bulan, selain itu terdapat nama agen pemasar atas nama CHRISTIAN WANGIE;

- Bahwa yang menentukan bunga 12% per 12 bulan pada dokumen berupa 1 (satu) bundel Photo Copy Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, antara sdr. VICTOR LAURENT sebagai Pihak Pertama dengan PT. Multi Inti Sarana (MIS) sebagai pihak kedua, dalam hal ini Sdr. RH. DIRMAN, selaku Direktur PT. Multi Inti Sarana dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, selaku Komisaris PT. Multi Inti Sarana dan dokumen berupa Jadwal Pembayaran Bunga Tabel Pembayaran adalah sdr. TEDY AGUSTIANSJAH;

- Bahwa dengan diperlihatkan Form penempatan Investasi No. Form: 001817 atas nama sdr. VICTOR LAURENT seharusnya PT. MULTI INTI SARANA, sudah menerima Uang sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari sdr. VICTOR LAURENT pada tanggal 06 November 2019 dengan cara transfer antar rekening Sdr. VICTOR LAURENT Bank BTPN ke rekening Bank BCA No. Rek : 7015074558 atas nama PT. MULTI INTI SARANA;

- Bahwa sepengetahuan saksi bonus yang seharusnya di terima oleh Sdr. VICTOR LAURENT atas investasi dana ke PT. MULTI INTI SARANA belum menerima Logam Mulia sesuai dengan Promo Logam Mulia (LM), yang ditawarkan oleh Agen Marketing An. CHRISTIAN WANGIE, melainkan sesuai dengan Tanda Terima Logam Mulia (LM) tanggal 6

Halaman 62 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 bahwa yang menerima Logam Mulia an. VICTOR LAURENT sebanyak 320 gr adalah CHRISTIAN WANGIE;

- Bahwa keuntungan atau komisi yang diterima Agen Marketing PT. MULTI INTI SARANA, An. CHRISTIAN WANGIE terkait Investor sdr. VICTOR LAURENT yang menginvestasikan uang sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) yaitu sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan di buat Surat Pernyataan tersebut adalah bahwa untuk meyakinkan sdr. VICTOR LAURENT bahwa dana Investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) yang ditempatkan di PT. MULTI INTI SARANA dapat dicairkan sesuai dengan Jatuh Tempo penempatan tanggal 6 November 2020, dikarenakan Sdr. TEDY AGUSTIANSJAH memberikan CEK Bank Central Asia KCP GAMA Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, Atas penyerahan cek dibayarkan Kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);
- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 014/EKS-MIS/III/2020 adalah Sdr. TEDY AGUSTIANSJAH pada tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi Cek Bank BCA No. DE 272617 PT. MULTI INTI SARANA tersebut tidak dapat di cairkan sesuai jatuh tempo pada tanggal 06 November 2020, dengan alasan Bank Saldo Tidak Cukup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Bernad Sagala**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi diangkat atau menjabat sebagai KEPALA BAGIAN KEUANGAN, PT. MULTI INTI SARANA pada tanggal 19 Januari 2018, yang ditanda tangani diatas Materai oleh TEDY AGUSTIANSJAH, selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA;

Halaman 63 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. MULTI INTI SARANA bergerak di bidang usaha Investment Holding. Investment Holding adalah Perusahaan Induk yang memenuhi segala kebutuhan anak-anak perusahaan PT. MULTI INTI SARANA yang didirikan, Untuk perijinan usaha yang dimiliki oleh PT. MULTI INTI SARANA, saksi tidak ingat;
- Bahwa anak perusahaan dari PT. MULTI INTI SARANA adalah: PT. MULTI INTI TRANSPORT, PT. MULTI INTI DIGITAL BISNIS, PT. MULTI INTI RESOURCES SEJAHTERA dan PT. MULTI USAHA SYARIAH;
- Bahwa untuk nomor Rekening PT. MULTI INTI SARANA adalah pada Bank BCA dan Bank Mandiri, Atas nama PT. MUTI INTI SARANA namun saksi tidak ingat berapa nomor rekeningnya dan gaji saksi sebagai KEPALA BAGIAN KEUANGAN PT. MULTI INTI SARANA adalah Gaji Pokok : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Tunjangan Transportasi : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa produk yang ditawarkan oleh PT. MULTI INTI SARANA, kepada Masyarakat adalah Medium Term Note (MTN) dengan dengan bunga Fixed Return atau Imbal Hasil tetap sebesar 12 % per 12 Bulan;
- Bahwa bentuk Kerjasama PT. MULTI INTI SARANA dengan Sdr. VICTOR LAURENT adalah PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI PROYEK, pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, yang ditanda tangani oleh sdr. Oleh SDR. VICTOR LAURENT dan PT. MULTI INTI SARANA yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur dan Komisaris, yaitu sdr. RH DIRMAN dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa nilai investasi yang diberikan Sdr. VICTOR LAURENT kepada PT. MULTI INTI SARANA adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);
- Bahwa PT. MULTI INTI SARANA menerima dana Investasi dari sdr. VICTOR LAURENT sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) pada tanggal 6 November 2019, yang dikirimkan melalui transfer dari Bank BTPN dengan Nomor Rekening : 00080008899 An. VICTOR LAURENT yang diterima PT. MULTI INTI SARANA di Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA;
- Bahwa terkait dengan penggunaan dana Investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) dari sdr. VICTOR LAURENT, sudah bercampur dengan Investasi Nasabah yang lain dan

Halaman 64 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pengembangan anak perusahaan dan operasional PT. MULTI INTI SARANA antara lain untuk membayar bunga Investor, membayar biaya operasional (Gaji karyawan), membayar biaya operasional sewa kendaraan, biaya listrik dan air, untuk membayar hutang kepada Investor yang lama, pernah dilakukan transfer ke Nomor Rekening sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, namun terkait dengan penggunaan saksi tidak mengetahui, untuk operasional membayar pajak, PPH21 untuk gaji Karyawan, untuk membayar BPJS dan untuk membayar komisi Marketing PT. MULTI INTI SARANA;

- Bahwa terkait dengan penggunaan dana pada Nomor Rekening: 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA periode tanggal 6 November 2019 sampai dengan November 2020, berdasarkan Rekening Koran Bank BCA KCP Taman Palem, adalah akan saksi sampaikan pada pemeriksaan berikutnya;
- Bahwa saksi sudah sudah Keluar / Resign sejak tanggal 29 Januari 2021 sebagai KEPALA BAGIAN KEUANGAN PT. MULI INTI SARANA, dengan alasan, akan saksi sampaikan pada pemeriksaan berikutnya;
- Bahwa terhadap Laporan keuangan yang saksi buat, tidak yang ditanda tangani ataupun menyetujui secara tanda tangan dan laporan keuangan tersebut saksi laporkan secara langsung kepada sdr. TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa terkait dengan penggunaan Uang PT. MULTI INTI SARANA, sesuai dengan Rekening Koran Bank BCA KCP Taman Palem, dengan Nomor Rekening: 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA periode tanggal 6 November 2019 sampai dengan November 2020, setelah diterimanya dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari sdr. VICTOR LAURENT atas sepengetahuan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH telah dilakukan transfer ke pihak lain dan untuk oprasional kantor sebagaimana keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa terkait dengan transaksi keluar pada Nomor Rekening : 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA: Transfer ke sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, jumlah total : Rp. 877.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), bahwa yang melakukan pengiriman/transaksi adalah sdri. NINIEK ANGRIANI, kemudian saksi yang menyetujui

Halaman 65 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Approve), namun untuk terkait dengan penggunaan uang tersebut saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak mengerti apakah maksud dan tujuan dengan ditransferkannya uang sejumlah Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) dari Bank BCA KCP Mutiara Taman Palem dengan Nomor Rekening : 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1040052960452, An. PT. MULTI INTI SARANA, dan yang mengetahui secara pasti adalah sdr. TEDY AGUSTIANSJAH;

- Bahwa selama menjabat sebagai KEPALA BAGIAN KEUANGAN, PT. MULTI INTI SARANA, dari Tahun 2018 s.d tahun 2021, saksi pernah membuat Laporan Keuangan Pengeluaran PT. MULTI INTI SARANA periode 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, pada Nomor Rekening : 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA;

- Bahwa uang yang keluar sesuai dengan Laporan Keuangan Pengeluaran PT. MULTI INTI SARANA periode 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, adalah sebagian uang milik korban sdr. VICTOR LAURENT, yang di investasikan pada PT. MULTI INTI SARANA sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);

- Bahwa didalam Laporan Keuangan Pengeluaran PT. MULTI INTI SARANA periode 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, pada Rekening Bank BCA KCP Mutiara Taman Palem dengan No Rekening : 7015074558, tercatat pinjaman komisaris TEDY BCA, total sebesar lebih kurang Rp.1.880.000.000;

- Bahwa maksud dari Pinjaman di dalam Laporan Keuangan Pengeluaran PT. MULTI INTI SARANA periode 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, adalah sdr. TEDY AGUSTIANSJAH melakukan pinjaman kepada PT. MULTI INTI SARANA dengan jumlah tersebut diatas dan harus bertanggung jawabkan;

- Bahwa saksi sudah sudah Keluar / Resign sejak tanggal 29 Januari 2021 sebagai KEPALA BAGIAN KEUANGAN PT. MULI INTI SARANA, Adapun alasan pengunduran diri saksi sebagai Head Of Finance (Kepala Bagian Keuangan) adalah Masalah Kesehatan yang sering terganggu;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Pengeluaran PT. MULI INTI SARANA, pada Bank Mandiri KCP Bursa Efek Jakarta dengan Nomor Rekening : 1040052960452, An. PT. MULTI INTI SARANA, bahwa pada

Halaman 66 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 November 2019, terdapat transfer untuk Modal PT. SUPRA INVESTA PRIMA, sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan pengiriman uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) kepada PT. SUPRA INVESTA PRIMA adalah : sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, meminta seseorang untuk menjadi pemegang saham di PT. SUPRA INVESTA PRIMA, sehingga dikirimkan uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), kepada PT. SUPRA INVESTA PRIMA;

- Bahwa yang memerintahkan pengiriman uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), kepada PT. SUPRA INVESTA PRIMA adalah : sdr. TEDY AGUSTIANSJAH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi Ahmad Baihaki**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

- Bahwa PT. MULTI INTI SARANA, benar tercatat sebagai nasabah pada Bank Central Asia, Tbk, yaitu : Nomor Rekening : 5040302575, An. PT. MULTI INTI SARANA tercatat pada Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu GAMA TOWER. Nomor Rekening : 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA Tercatat pada Bank Central Asia, Tbk, KCP Mutiara Taman Palem;

- Bahwa setelah melihat dan memperhatikan Photo Copy Cek Bank Central Asia, Kcp Gama, Sandi Peserta, 014-0999, dengan Nomor Cek: DE 272617, tanggal 06 November 2020, atas penyerahan Cek kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), PT. MULTI INTI SARANA, 5040302575, tanggal 26-11-2019, adalah Cek Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu GAMA TOWER, yang dikeluarkan oleh PT. MULTI INTI SARANA;

- Bahwa yang menandatangani Specimen tanda tangan yang tercantum di dalam Photo Copy Cek Bank Central Asia, Kcp Gama Tower, Sandi Peserta, 014-0999, dengan Nomor CEK: DE 272617, tanggal 06

Halaman 67 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, atas penyerahan kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) PT. MULTI INTI SARANA, 5040302575, tanggal 26-11-2019 adalah : untuk yang sebelah kiri adalah sdr. NINIEK ANGRIANI dan sebelah kanan sdr. NINIEK SETYAWATI;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu GAMA TOWER, telah membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP), yang ditanda tangani oleh sdr. AGUSTINUS selaku Kepala Cabang Gama Tower, yang diserahkan kepada sdr. VICTOR LAURENT dengan mengembalikan Jenis Warkat CEK, Nomor Warkat : DE 272617, tanggal penarikan 27/01/2021, Nominal Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), nama nasabah PT. MULTI INTI SARANA;

- Bahwa alasan penolakan PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK, KCP GAMA terkait dengan pencairan CEK BANK CENTRAL ASIA, KCP GAMA, SANDI PESERTA, 014-0999, dengan Nomor CEK: DE 272617, tanggal 06 November 2020, atas penyerahan kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) adalah : SALDO TIDAK CUKUP;

- Bahwa jumlah isi saldo pada Nomor Rekening : 5040302575, An. PT. MULTI INTI SARANA pada Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu GAMA TOWER, Pada tanggal 30 November 2020 adalah sesuai dengan Mutasi Rekening 5040302575, An. PT. MULTI INTI SARANA Periode November 2020 adalah sebesar Rp. 0.00 ,- (nol rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Silvia Dewi Marbun**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa PT. MULTI INTI SARANA, benar tercatat sebagai nasabah pada PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Mutiara Taman Palem, dengan Nomor Rekening : 7015074558;

Halaman 68 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa specimen tandatangan pada rekening nomor : 7015074558 atas nama PT. MULTI INTI SARANA adalah sdri. NINIEK ANGRIANI dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa jenis rekening pada PT. MULTI INTI SARANA pada Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Mutiara Taman Palem adalah Rekening Giro. Bahwa cara transaksi pada rekening tersebut antara lain dengan menggunakan Warkat yaitu Cek atau Bilyet Giro, serta Sarana Echannel yaitu Klik BCA Bisnis;
- Bahwa status rekening pada Bank Central Asia Tbk, dengan Nomor Rekening : 7015074558, atas nama PT. MULTI INTI SARANA, saat ini yaitu rekening telah ditutup pada tanggal 25 November 2020 dan alasan ditutupnya rekening nomor: 7015074558, atas nama PT. MULTI INTI SARANA, dikarenakan sanksi DHN (Daftar Hitam Nasional) dari Bank Indonesia terhadap PT. MULTI INTI SARANA;
- Bahwa total transaksi Kredit pada Nomor Rekening : 7015074558, atas nama PT. MULTI INTI SARANA, pada Bank Central Asia Tbk, dari tahun 2010 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp. 803,765,074,042.73, (delapan ratus tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat puluh dua rupiah poin tujuh puluh tiga);
- Bahwa total transaksi Debit Nomor Rekening : 7015074558, atas nama PT. MULTI INTI SARANA, pada Bank Central Asia Tbk, dari tahun 2010 sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp. 803,765,074,042.73, (delapan ratus tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat puluh dua rupiah poin tujuh puluh tiga);
- Bahwa jumlah saldo pada Nomor Rekening : 7015074558, atas nama PT. MULTI INTI SARANA, pada Bank Central Asia Tbk, dengan Pertanggal 12 Juli 2021 adalah Rp 0 (nol rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**8. Saksi Tedy Agustianjah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 69 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan saksi membenarkan dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa Susunan direksi, komisaris dan pemegang saham PT. Multi Inti Sarana berdasarkan Akta Pendirian No. 8, yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rhasid tanggal 09 Agustus 2010: Direktur : NINI ANGRIANI dan komisaris adalah TEDY AGUSTIANSJAH;
- Bahwa untuk nomor rekening PT. MULTI INTI SARANA adalah : Bank BCA No Rek : 5040239989 atas nama PT. MULTI INTI SARANA, Bank Central Asia, Tbk (BCA), Kantor Cabang Pembantu GAMA TOWER, dengan nomor rekening : 5040302575, An. PT. Multi Inti Sarana;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. VICTOR LAURENT, karena awalnya sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Pracico sejak bulan Mei 2018, namun tidak ada hubungan keluarga dan untuk hubungan dengan PT. Multi Inti Sarana adalah sebagai investor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Marketing Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera, kemudian sebagai marketing menawarkan kepada anggota koperasi berinvestasi di PT. Multi Inti Sarana karena PT. Multi Inti Sarana terafiliasi dengan dari Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera;
- Bahwa VICTOR LAURENT sebagai investor di PT. Multi Inti Sarana berupa pendanaan proyek PT. MULTI INTI SARANA yang dilakukan oleh sejak bulan November 2019, dan terdapat perjanjian yang mengikat Kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek tanggal 7 November 2019 antara Pihak Pertama VICTOR LAURENT dengan Pihak kedua R.H. DIRMAN selaku Direktur dan TEDY AGUSTIANSJAH selaku Komisaris. Untuk nilai investasi yang diberikan oleh sdr. VICTOR LAURENT adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
- Bahwa yang melakukan investasi di PT. MULTI INTI SARANA kepada sdr. VICTOR LAURENT adalah terdakwa yang merupakan marketing dari Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera, untuk cara penawarannya yang mengetahui adalah CHRISTIAN WANGIE;
- Bahwa proses penempatan dana investasi pada kerjasama proyek di PT. MULTI INTI SARANA adalah Investor terlebih dahulu menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera;

Halaman 70 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku marketing menawarkan produk investasi di perusahaan induk ( PT. MULTI INTI SARANA);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2019 Sdr. VICTOR LAURENT mentransfer ke Bank BCA Nomor Rekening : 5040239989 sebesar Rp. Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
- Bahwa setelah sdr. VICTOR LAURENT mendapatkan Tanda Terima Uang dari PT. MULTI INTI SARANA dan Investasi yang dilakukan selama 12 bulan yang jatuh tempo 06 November 2020;
- Bahwa yang didapatkan investor setelah menempatkan dana di PT. MULTI INTI SARANA adalah bukti kerjasama berupa Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek, tabel Pembayaran Bunga, keuntungan diberikan sebesar 12 % per tahun yang dibayarkan setiap bulan dan mendapatkan bonus berupa Logam Mulia apabila penempatan minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah melihat dan membaca yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa barang bukti berupa:
- Bahwa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima PT. MULTI INTI SARANA Nomor Seri: S1119004, Kode: SP-18-00005 , telah diterima dari VICTOR LAURENT , Jumlah Nominal: Rp. 16.000.000.000,00, No Rek: 0080008899, Jangka Waktu: 12 Bulan Mulai tanggal 06 November 2019 , jatuh tempo tanggal : 06 November 2020, Keuntungan: 12,00% yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH adalah yang dikeluarkan oleh PT. MULTI INTI SARANA sebagai bukti bahwa PT. MULTI INTI SARANA telah menerima dana investasi dari sdr. VICTOR LAURENT dan yang menandatangani adalah saksi sendiri (TEDY AGUSTIANSJAH);
- Bahwa saksi selaku Komisaris Utama ikut serta menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek tanggal 7 November 2019 2019 antara VICTOR LAURENT untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan PT. MULTI INTI SARANA (MIS), yang merupakan bukti pengikat kerjasama antara Investor dengan PT. MULTI INTI SARANA;
- Bahwa isi Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek tanggal 7 November 2019 antara VICTOR LAURENT untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan PT. MULTI INTI SARANA (MIS) untuk selanjutnya disebut Pihak kedua, yang ditanda tangani oleh VCKTOR LAURENT dengan R.H. DIRMAN (Direktur ) bersama TEDY AGUSTIANSJAH (Komisaris) sudah

Halaman 71 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana yaitu : Sdr. VICTOR LAURENT telah menempatkan dana investasinya di PT. MULTI INTI SARANA sebesar Rp. 16.000.000.000;

- Bahwa PT. MULTI INTI SARANA telah menerima dana investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- yang kemudian dipergunakan untuk mengembangkan proyek di 4 (empat) anak Perusahaan;

- Bahwa Sdr. VICTOR LAURENT sudah menerima sebagian bunga atau bagi hasil Rp. 160.000.000,00 namun hanya dibayarkan dari bulan Desember 2019 sampai dengan Mei 2020 yang seharusnya dibayarkan sampai dengan bulan November 2020, namun saat jatuh tempo investasi, pihak PT. MULTI INTI SARANA sampai sekarang ini belum membayarkan kepada sdr. VICTOR LAURENT;

- Bahwa dana senilai sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dari korban sdr. VICTOR LAURENT diterima oleh pada PT. Multi Inti Sarana pada tanggal 6 November 2019 di Bank BCA dengan No Rek : 7015074558 atas nama PT. Multi Inti Sarana;

- Bahwa dana investasi dari investor dipergunakan untuk investasi ke empat bidang usaha milik PT. MULTI INTI SARANA yang berada di PT. MULTI INTI TRANSPORT, PT. MULTI INTI RESOURCES SEJAHTERA, PT. MULTI INTI FINANCIAL TEKNOLOGI (PT. MIFT) dan PT. MULTI USAHA SYARIAH, namun yang mengetahui secara rinci berikut bukti-buktinya penggunaan dana adalah sdr. BERNARD SAGALA (bagian keuangan PT. MULTI INTI SARANA);

- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 6 November 2020, dana pokok investasi milik sdr. VICTOR LAURENT sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA KCP GAMA Nomor : BE272617, dengan Nominal 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) , tanggal 06 November 2020, yang menandatangani CEK tersebut adalah specimen tanda tangan Sdri. NINIEK SETIAWATI dan sdri. NINIEK ANGRAENI, atas perintah atau instruksi dari saksi;

- Bahwa Cek Bank BCA KCP GAMA Nomor : BE272617, dengan Nominal 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) , tanggal 06 November 2020 Saksi berikan kepada sdr. VICTOR LAURENT dengan maksud dan tujuan adalah sebagai jaminan pembayaran dana investasi

Halaman 72 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan jatuh tempo pada tanggal 06 November 2020, sehingga sdr. VICTOR LAURENT dengan diberikan CEK tersebut dapat merasa nyaman atau aman;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan CEK kepada VICTOR LAURENT pada tanggal 10 Maret 2020 bahwa saldo yang berada di rekening tidak mencukupi dan saat serta setelah tanggal pencairan yaitu tanggal 06 November 2020 dana yang berada di Rekening Bank BCA KCP GAMA Nomor: 5040302575 juga tidak mencukupi;
- Bahwa PT. Multi Inti Sarana, benar menyediakan atau menjanjikan bonus berupa Logam Mulia seberat 320 gram dengan penempatan Investasi senilai , Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), yang ditempatkan oleh sdr. VICTOR LAURENT;
- Bahwa terdapat Brosur Perihal : Promo Logam Mulia (LM) tanggal 06 November 2019, dari KSP Pracico Inti Sejahtera, yang isinya mengenai Perpanjangan Promo Logam Mulia, yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH selaku CEO MIS Financial Service;
- Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkan atau diterbitkan Surat pernyataan adalah memberikan jaminan kepada investor sdr. VICTOR LAURENT bahwa PT. MIS akan membayar dana investasi pada saat jatuh tempo, karena pada saat awal mula terjadi pandemi COVID-19;
- Bahwa sampai saat ini pernyataan yang saksi buat untuk memberikan jaminan PT. MIS akan dana investasi pada saat jatuh tempo milik sdr. VICTOR LAURENT belum terlaksana;
- Bahwa marketing menawarkan produk kepada investor diberikan pelatihan, adapun materi yang diberikan adalah: Informasi terkait Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera. Dana investor digunakan untuk pengembangan usaha di anak perusahaan PT. MULTI INTI SARANA. Adapun yang memberikan pelatihan adalah saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ardhian Dwiyoenanto, S.H., M.H.**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 73 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diminta keterangannya sebagai Ahli sebagaimana sebelumnya Ahli memberikan pendapat pada penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan Ahli dalam BAP benar adanya;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Ketua Kelompok Advokasi pada Direktorat Hukum PPATK. Adapun tugas Ahli antara lain adalah pelaksanaan pemberian keterangan ahli serta pendampingan pemberian keterangan ahli;
- Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut : Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa adanya fakta hasil penyidikan dimana terdakwa Riris Setio Rini diduga mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain. Apabila uang yang ditransfer antar rekening tersebut merupakan *proceeds of crime*, maka diduga perbuatan

Halaman 74 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*;

- Bahwa dalam khazanah mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain dikenal dengan istilah *layering*. *Layering* lazim digunakan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime*;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dalam berkas perkara terdakwa Riris Setio Rini diduga melakukan:

1. Menempatkan *proceeds of crime* pada rekening atas nama orang lain (*use of nominee*);
2. Menggunakan *proceeds of crime* untuk pembayaran hutang dan angsuran (*ponzi scheme*);
3. Mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain (*layering*);
4. Menggunakan *proceeds of crime* untuk kegiatan usaha yang sah (*commingling*);

- Bahwa atas perbuatan tersebut, terhadap terdakwa dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang TPPU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Kenal dengan saudara VICTOR LAURENT sejak tahun 2007 yang mana isteri sdr. VICTOR LAURENT An. MARIA FRANSISCA merupakan teman pada saat Terdakwa bekerja di PT. Bank Danamon Banjarmasin, kemudian Terdakwa dikenalkan dengan sdr. VICTOR LAURENT pada bulan Maret tahun 2017, dalam rangka menyimpan dana di PT. Mega Capital dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara TEDY AGUSTIANSJAH, sejak Bulan Juli 2018, kenal di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera, di Jakarta dalam rangka Pekerjaan dan Perkenalan dengan perusahaan PT. MULTI INTI SARANA, Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Agen Marketing PT. MULTI INTI SARANA adalah Menawarkan Produk-Produk Investasi PT. MULTI INTI SARANA kepada Klien;
- Bahwa pada awalnya sekira tahun 2018, Terdakwa di ajak teman yang merupakan Leader Agen Marketing PT. MULTI INTI SARANA, yaitu sdr. DENNY TAMPUBOLON selaku Koordinator Kantor Marketing di Pontianak Kalimantan Barat untuk menjadi Agen Marketing di PT. MULTI INTI SARANA;
- Bahwa produk PT. MULTI INTI SARANA yang ditawarkan Agen Marketing kepada Investor atau masyarakat yaitu berupa MTN Medium Term Note (Surat Hutang Jangka Menengah), dan salah satu Investor/Masyarakat yang Terdakwa tawarkan adalah kepada sdr. VICTOR LAURENT;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Produk MTN, Medium Term Note (Surat Hutang jangka Menengah) kepada Investor sdr. VICTOR LAURENT adalah Awal bulan Oktober 2019, melalui Via Telp dan Whats upp yang kemudian pada saat penandatanganan Form Penempatan dana, Terdakwa datang ke rumah sdr. VICTOR LAURENT, yang beralamat di Jalan Irian No.1, Rt 003/Rw 014 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya sdr. VICTOR LAURENT menempatkan dana di Koperasi Pracici Inti Utama, pada tanggal 3 Mei 2018 dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sehingga jatuh tempo tanggal 3 November 2018, dengan penempatan dana sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) dengan bunga 10 %, yang mana setelah jatuh tempo pada tanggal 3 November 2018 di tempatkan kembali ke PT. MULTI INTI SARANA, pada tanggal 3 November 2018 dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) bunga 10% dan Promo Logam Mulia, dengan jatuh tempo pada tanggal 3 November 2019;
- Bahwa pada saat menawarkan Produk MTN, Medium Term Note (Surat Hutang jangka Menengah) kepada Investor sdr. VICTOR LAURENT,

Halaman 76 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tesrangka selaku Agen Marketing PT. MULTI INTI SARANA, menjanjikan Keuntungan Bunga 12 % dan Logam Mulia;

- Bahwa nilai investasi yang disetorkan sdr. VICTOR LAURENT kepada PT. MULTI INTI SARANA adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);
- Bahwa dana Investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas Miliar rupiah) disetorkan oleh sdr. VICTOR LAURENT, secara transfer pada tanggal 6 November 2019 dari Bank BTPN Nomor Rekening : 00080008899 An. VICTOR LAURENT ke Bank BCA Nomor Rekening : 7015074558;
- Bahwa dengan penempatan Investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas Miliar rupiah), di PT. MULTI INTI SARANA, seharusnya sdr. VICTOR LAURENT, mendapatkan Logam Mulia seberat 320 gram;
- Bahwa terhadap Logam Mulia seberat 320 Gram, sebagai Bonus penempatan dana sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) di PT. MULTI INTI SARANA, sudah Terdakwa terima namun tidak Terdakwa serahkan kepada sdr. VICTOR LAURENT, Bahwa bonus Logam Mulia seberat 320 Gram, setelah Terdakwa terima Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi (membayar hutang);
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan Tanda Terima MIS (multi inti sarana group), sudah terima dari : MIS SAHID, Untuk Bapak CHRISTIAN, Berupa : LM (logam mulia) An. VICTOR LAURENT (320 gr), Paraf AIGNER, Nama Penerima : CHRISTIAN WANGIE, Nomor Telp : 082250140008, tanggal 6 Desember 2019, Jam 15.45 WIB adalah tanda terima sebagai bukti penerimaan Logam Mulia seberat 320 Gram, yang Terdakwa terima dari PT. Multi Inti Sarana;
- Bahwa setelah Terdakwa terima terhadap Logam Mulia seberat 320 Gram, Terdakwa jual di Toko Emas, Anugerah di ITC BSD, dengan harga kurang lebih Rp. 217.600.000,- (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), yang mana uang dari penjualan Logam Mulia tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang kepada sdri. WINARTI CAHYADI, dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan diserahkan CEK Bank Central Asia KCP GAMA Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, Atas penyerahan cek dibayarkan Kepada VICTOR

Halaman 77 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENT, Uang sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) adalah sdr. VICTOR LAURENT meminta jaminan terkait dengan dana yang di Investasikan di PT. MULTI INTI SARANA yang selanjutnya sdr. TEDY AGUSTIANSJAH mengeluarkan Cek tersebut dengan tujuan mengembalikan Dana Investasi sdr. VICTOR LAURENT sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);

- Bahwa Photo Copy Surat Pernyataan MIS (multi Inti Sarana Group) Nomor : 014/EKS-MIS/III/2020, yang isinya Dengan Hormat, Terdakwa yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa penempatan dana pada PT. Multi Inti Sarana dengan Rincian: Nama VICTOR LAURENT, Alamat : Jl. Irian No. 01 Rt 003 RW 014, Nominal Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), Tenor 12 (dua belas) bulan, Dapat dicairkan sesuai jatuh tempo penempatan pada tanggal 06 November 2020. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, Jakarta 10 Maret 2020, Cap tanda tangan diatas materai TEDY AGUSTIANSJAH, adalah surat yang dikeluarkan oleh PT. MULTI INTI SARANA, yang diserahkan kepada sdr. VICTOR LAURENT;

- Bahwa maksud dan tujuan di buat Surat Pernyataan tersebut adalah bahwa untuk meyakinkan sdr. VICTOR LAURENT bahwa dana Investasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) yang ditempatkan di PT. MULTI INTI SARANA dapat dicairkan sesuai dengan Jatuh Tempo penempatan tanggal 6 November 2020, dikarenakan Sdr. TEDY AGUSTIANSJAH memberikan CEK Bank Central Asia KCP GAMA Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, Atas penyerahan cek dibayarkan Kepada VICTOR LAURENT, Uang sejumlah : Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berkas Perkara Nomor;
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan BAP Terdakwa yang keterangannya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;
3. Dokumen (surat) yang telah disita secara sah dan telah dijadikan barang bukti serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Halaman 78 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Photo Copy Legalisir Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek, tanggal 7 November 2019, antara VICTOR LAURENT untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan PT. MULTI INTI SARANA (MIS) untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua, yang ditanda tangani oleh sdr. VICTOR LAURENT, dengan sdr. R.H DIRMAN (Direktur) dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH (Komisaris);
2. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tabel Pembayaran Jadwal Pembayaran Bunga MIS (MULTI INTI SARANA GROUP) Nama VICTOR LAURENT, Nominal Rp. 16.000.000.000,- jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Bunga 12% , tanggal masuk 06 November 2019;
3. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tanda Terima PT. MULTI INTI SARANA No Seri: S1119004, Kode : Sp-18-00005, telah terima : VICTOR LAURENT , Alamat Jalan Irian No. 01 Rt 003/Rw 014, Jumlah nominal: Rp. 16.000.000.000,- No Rek: 00080008899, Jangka Waktu : 12 Bulan. Mulai tanggal 06 November 2019, Jatuh tempo tanggal: 06 November 2020, keuntungan 12.00% , Keuntungan akan dipindah bukukukan / dikreditkan ke rekening : BTPN – 00080008899, cap tanda tangan diatas materai TEDY AGUSTIANSJAH (PT. MULTI INTI SARANA);
4. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Promo Logam Mulia Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera, tanggal 06 November 2019, yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH selaku CEO MIS FINANSIAL SERVICE;
5. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Cek Bank BCA KCP GAMA, Nomor Cek : DE 272617, An. PT. MULTI INTI SARANA , atas penyerahan kepada VICTOR LAURENT, sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), tanggal 06 November 2020;
6. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Surat Pernyataan No. 014/Eks-MIS/III/2020, PT. MULTI INTI SARANA, yang ditanda tangani sdr. TEDY AGUSTIANSJAH , pada tanggal 10 Maret 2020;
7. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tanda Terima MULTI INTI SARANA , sudah terima dari MIS SAHID untuk Bpk CHRISTIAN , berupa LM An. VICTOR LAURENT (320 Gr) tanggal 6/12/2019, Jam 15.45 wib;
8. (satu) lembar Photo Copy Legalisir Bukti Transaksi Transfer Bank BTPN Kode Cabang : 0389, Nama Cabang : KC PALANGKARAYA-A Informasi Pengirim : VICTOR LAUREN, Nomor Rekening : 00080008899, Informasi

Halaman 79 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima PT. Bank Central Asia Tbk Rekening Tujuan : 7015074558, Nama Penerima PT. MULTI INTI SARANA , Jumlah Transfer Rp. 16.000.000.000,- tanggal 06 November 2019;

9. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Gama, Jenis Warkat Cek , Nomor Warkat: DE272617, tanggal penarikan : 27/01/2021, Nominal Rp. 16.000.000.000,- Nama Nasabah : PT. MULTI INTI SARANA, Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, tanggal 27 Januari 2021;

10. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tanda Terima MIS (multi Inti Sarana Group), sudah terima dari : Mis SAHID, Untuk Bpk CHRISTIAN, berupa : -LM A/n VICTOR LAURENT (320 Gr), Paraf AIGNER, Nama Penerima CHRISTIAN WANGIE, Telp : 082250140008, Tanggal 6 Desember 2019, jam 15.45 WIB;

11. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No: 273/SPI/GMT/2021, tanggal 24 Juni 2021, dari Kepala Cabang PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Gama Tower, Cap Tanda Tangan AGUSTINUS;

12. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir No: 6778/SK/HCM-WIL/A/2020, tanggal 01 Desember 2020, Kepada Yth AHMAD BAIHAKI (00054747) Perihal : Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan;

13. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Kepada : Bapak VICTOR LAURENT , Perihal : SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP), pada tanggal 27 Januari 2021, PT. BANK CENTRAL ASIA TBK KCP GAMA, cap tanda tangan AGUSTINUS, Jenis Warkat CEK, Nomor Warkat DE272617, tanggal penarikan 27/01/2021, Nominal Rp. 16.000.000.000,- Nama Nasabah : PT. MULTI INTI SARANA, Alasan Penolakan SALDO TIDAK CUKUP;

14. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;

15. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;

16. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;

Halaman 80 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



17. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014;
18. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2015;
19. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
20. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
21. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
22. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;
23. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
24. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2021 sampai dengan April 2021;
25. 2 (dua) lembar legalisir Print Out Mutasi Harian, No. Rekening: 5040302575, Nama : MULTI INTI SARANA, Periode : 01/05/2021 sampai dengan 07/05/2021, User ID : 025T\_5040;
26. 7 (tujuh) lembar legalisir Print Out Mutasi Harian, No. Rekening: 5040302575, Nama : MULTI INTI SARANA, Periode : 01/06/2021 sampai dengan 30/06/2021, User ID : 274T\_5040, dengan saldo Ahir : Rp. 6.351.354.85;
27. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha, Nama Pemohon : PT. MULTI INTI SARANA, Nomor Customer : 26461221, Cabang : 5040302575;
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No: 273/SPI/GMT/2021, tanggal 24 Juni 2021, dari Kepala Cabang PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Gama Tower, Cap Tanda Tangan AGUSTINUS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir No: 6778/SK/HCM-WIL/A/2020, tanggal 01 Desember 2020, Kepada Yth AHMAD BAIHAKI (00054747) Perihal : Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan;
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No: 002/VII/ST/2021, tanggal 14 Juli 2021, dari Pimpinan BCA KCP Mutiara Taman Palem, HERDIMAN;
31. 1 (satu) lembar photo copy Surat No: 9172/SK/HCM-WIL/A/2019, tanggal 01 Desember 2019, Perihal Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan, SILVIA DEWI MARBUN, sebagai ASSISTANT OFFICER;
32. 5 (lima) lembar Photo Copy Legalisir, Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha, Nama Pemohon PT. MULTI INTI SARANA, Nomor Customer : 00026461221;
33. 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 7015074558, periode bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan November 2020;
34. 1 (satu) lembar print out legalisir Surat Tugas No:01/WMB/JAK3/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, Bank BTPN, pemberi tugas ERWIN LESMANA;
35. 1 (satu) bendel print out legalisir pembukaan rekening dan pengkinian data nasabah An. VICTOR LAURENT;
36. 1 (satu) lembar print out legalisir mutasi transaksi pada tanggal 1 sampai dengan 30 November 2019, nasabah An. VICTOR LAURENT;
37. 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transaksi transfer pada tanggal 6 November 2019, An. VICTOR LAURENT, sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar);
38. 1 (satu) lembar print out legalisir, bukti transaksi yang tercatat dalam system Perbankan;
39. 1 (satu) lembar print out legalisir, Surat Keputusan No. 00497/SK/MT/III/2021, tanggal 01 Maret 2021, tentang Mutasi Karyawan sebagai AUTHORIZED SIGNER WMB PURI KENCANA;
40. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 8, tanggal 9 Agustus 2010, Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH. M.Kn;
41. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor: 86, tanggal 24 Januari 2018, Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH. M.Kn;

Halaman 82 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 64, tanggal 14 Maret 2019, Notaris JIMMY TANAL, SH. M.Kn;
43. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 86, tanggal 16 Februari 2021, Notaris JIMMY TANAL, SH. M.Kn;
44. 1 (satu) lembar photo copy, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1229/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016, PT. MULTI INTI SARANA, Yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2016, oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
45. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha, (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. MULTI INTI SARANA, Nama KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (FEE) Atau Kontrak, Kode KBLI : 68110,68200, dikeluarkan tanggal 3 September 2019;
46. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha, (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. MULTI INTI SARANA, Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Kode KBLI: 70209, dikeluarkan tanggal 3 September 2019;
47. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha, (Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh), PT. MULTI INTI SARANA, Nama KBLI : Aktifitas Penyedia Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Kode KBLI : 78200, dikeluarkan tanggal 3 September 2019;
48. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Neraca, Laba / Rugi PT. MULTI INTI SARANA, Periode Januari 2019 sampai dengan Januari 2021;
49. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Surat Perjanjian Kerja, MIS (Multi Inti Sarana Group), sebagai Head Of Finance PT. MULTI INTI SARANA, pada tanggal 19 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH, selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA;
50. 1 (satu) bendel photo copy legalisir, Transaksi Cash Out (pengeluaran PT. MULTI INTI SARANA) pada Bank BCA KCP Taman Palem dengan Nomor Rekening : 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA;
51. 2 (dua) lembar photo copy legalisir, Transaksi Cash Out (pengeluaran PT. MULTI INTI SARANA) pada Bank Mandiri KCP Bursa

Halaman 83 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek Jakarta dengan Nomor Rekening : 1040052960452, An. PT. MULTI INTI SARANA;

52. 1 (satu) lembar photo copy legalisir, Surat Pengunduran Diri , pada tanggal 17 Desember 2020, sebagai Head Of Finance di PT. MULTI INTI SARANA;

53. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir dokumen pembukaan rekening perusahaan di Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek, atas nama: PT. MULTI INTI SARANA, dengan No. Rekening: 1040052960452, pada tanggal 31 Januari 2019;

54. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI INTI SARANA, nomor: 8, pada tanggal 09 Agustus 2010, selaku Notaris: HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn;

55. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, nomor: 98, pada tanggal 16 Agustus 2018, selaku Notaris: HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn;

56. 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek, dengan No.Rekening: 1040052960452, atas nama: MULTI INTI SARANA, periode 31 Oktober 2018 s.d. 30 September 2021;

57. 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Detail Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek, dengan No.Rekening: 1040052960452, atas nama: MULTI INTI SARANA, periode 18 November 2018 s.d. 22 Juli 2021;

58. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PRACICO USAHA SYARIAH , Nomor: 131, tanggal 28 Februari 2019, Notaris JIMMY TANAL , SH, MKn;

59. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI USAHA SYARIAH, Nomor : 23 , tanggal 5 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL , SH, MKn;

60. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI USAHA SYARIAH, Nomor: 174, tanggal 26 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL , SH, MKn;

61. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 255/AC.1/31.74/-1.824.27/e/2019. Tanggal 28 Maret 2019. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan;

62. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat keterangan Nomor:284/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2019,Tentang Keterangan

Halaman 84 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Perusahaan An. PT. MULTI USAHA SYARIAH, tanggal 27 Maret 2019. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur;

63. 2 (dua) lembar photo copy legalisir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220202160267, Nama Perusahaan : PT. MULTI USAHA SYARIAH, diterbitkan tanggal 6 Januari 2020;

64. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 81.989.021.1.-067.000, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Gedung Graha Surveyor Indonesia Lt. 18 Suite 1802 C Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan;

65. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor TDP: 09.03.1.45.121057, Berlaku s/d tanggal 28 Maret 2024, Nama Perusahaan PT. MULTI USAHA SYARIAH, Jakarta tanggal 28 Maret 2019;

66. 2 (dua) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar S.1595KT/WPJ.04/KP.0403/2019, PT. MULTI USAHA SYARIAH. Jakarta 20 Maret 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat, dan Surat Keterangan Terdaftar S.408KT/WPJ.04/KP.0403/2020, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Jakarta 7 Februari 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat;

67. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, Nomor : 29 , tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

68. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, Nomor : 207, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

69. 2 (dua) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120507783115, Nama Perusahaan : PT. MULTI TOKO HALAL, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019

70. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.381.848.8-043.000, PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara.

71. 4 (empat) lembar photo copy legalisir surat Nomor : 503/1206-PDN , Perihal Rekomendasi Kajian Sosek, PT. MULTI TOKO HALAL

Halaman 85 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, tanggal 29 Oktober 2019, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Depok.

72. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha Toko Modern, Nomor : 503/0044/IUTM/XI/2019, Nama Perusahaan : PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, tanggal 11 November 2019, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

73. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, Nomor : 28, tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

74. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan pemegang Saham PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, Nomor : 206, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

75. 2 (dua) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120509703513, Nama Perusahaan : PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019.

76. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.397.965.2-043.000, PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara.

77. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, Nomor : 27, tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

78. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, Nomor : 208, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

79. 1 (satu) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120503733113, Nama Perusahaan : PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019.

80. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.397.912.4-043.000, PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara.

81. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, Nomor : 30, tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

82. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, Nomor : 209, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

Halaman 86 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120506713215, Nama Perusahaan : PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019.
84. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.381.859.5-043.000, PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara.
85. 3 (tiga) lembar print out legalisir rekap penjualan sales 2020, 2021, 2022, PT. MULTI USAHA SYARIAH.
86. 1 (satu) lembar print out legalisir Laporan Neraca Untuk Periode 31 Desember 2019, PT. MULTI USAHA SYARIAH.
87. 2 (dua) lembar print out legalisir Laporan Laba Rugi Untuk Periode 31 Desember 2019, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Laba (Rugi) sesudah Pajak (Rp. 1.862.278.942.).
88. 2 (dua) lembar print out legalisir Laporan Neraca Untuk Periode 31 Desember 2020, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Total Aset Rp. 4.606.284.448.
89. 2 (dua) lembar print out legalisir Laporan Laba Rugi Untuk periode 31 Desember 2020, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Laba (Rugi) sesudah Pajak (Rp. 4.309.204.685.).
90. 1 (satu) lembar print out legalisir Laporan Neraca Untuk Periode 31 Desember 2021, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Total Aset Rp. 4.392.027.787.
91. 3 (tiga) lembar print out legalsir Laporan Laba Rugi Untuk periode 31 Desember 2021, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Laba (Rugi) sesudah Pajak (Rp. 1.089.936.475,34.).
92. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengunduran Diri sebagai Direktur PT. MULTI USAHA SYARIAH dan ke Empat Anak Perusahaanya , kepada Bapak TEDY AGUSTIANSJAH, CHAIRMAN MIS GROUP, Bapak RH DIRMAN , Direktur Utama PT. MIS, tanggal 20 Nopember 2020
93. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Resources Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang, Nomor: 09, pada tanggal 25 Juni 2015, selaku Notaris FACHRIZAL, S.H., M.Kn.
94. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 39, pada tanggal 7 Oktober 2021, selaku Notaris JIMMY TANAL, SH.M.Kn.

Halaman 87 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2445742.AH.01.01.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Resources Sejahtera, berikut lampiran Modal Dasar dan Penempatan, pada tanggal 27 Juni 2015.
96. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 675/1/IUJP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Multi Inti Resources Sejahtera, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2021.
97. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Izin Usaha atas nama perusahaan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor NIB: 9120011030464, yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 06 Oktober 2019 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0462750, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 19 Oktober 2021.
98. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 5, pada tanggal 4 Juni 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.
99. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0156330, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 26 Juli 2017 berikut 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 172, pada tanggal 25 Juli 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.
100. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 172, pada tanggal 31 Oktober 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.
101. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Jual Beli Saham antara PT. Multi Inti Sarana dengan PT. Multi Inti Karya, Nomor: 173, pada tanggal 31 Oktober 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.

Halaman 88 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

102. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 84, pada tanggal 15 November 2018, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.
103. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 26, pada tanggal 08 Juli 2019, selaku Notaris selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0343572, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 09 Oktober 2019,
105. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0343573, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 09 Oktober 2019,
106. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0080646.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Resources Sejahtera, berikut lampiran Modal Dasar dan Penempatan, pada tanggal 09 Oktober 2019
107. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 155, pada tanggal 27 September 2019, selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
108. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0374695, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 09 Oktober 2019
109. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 19, pada tanggal 2 Desember 2019, selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0018245, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 14 Januari 2020

Halaman 89 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera berkedudukan di Pangkal Pinang, Nomor: 14, pada tanggal 09 Januari 2020, selaku Notaris HADIJAH, S.H.
112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0394745, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 23 Juni 2021
113. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 142, pada tanggal 17 Juni 2021, selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja PT. TIMAH Tbk., Nomor: /69.KIP/UPLB/Tbk/SPK-3110/22-S2.4, di Belinyu pada tanggal 29 Juni 2022.
115. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor: 00365/KEP-IZIN/KPPT/PM/VIII/2015, atas nama perusahaan: PT. Multi Inti Resources Sejahtera, di tetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 06 Agustus 2015.
116. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Neraca per 31 Desember 2019 terkait perhitungan laba rugi dan Aktiva per 31 Desember 2019, atas nama PT. Multi Inti Resources Sejahtera, NPWP: 73.484.510.3.304.000.
117. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Company Profile PT. Multi Inti Resources Sejahtera.
118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0049321.AH.01.01.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Mining Sejahtera, berikut lampiran Modal Dasar dan Penempatan, pada tanggal 26 September 2019
119. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Mining Sejahtera, Nomor: 10, pada tanggal 26 September 2019, selaku Notaris Muhammad Firdaus, S.H., M.Kn.
120. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Antara PT. Timah Tbk dengan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 0454/Tbk/SP-3100/21-S11.4, Nomor: 01/MIRS/IX/2021, perihal: Sewa menyewa kapal isap produksi (KIP) untuk penambangan timah pada wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Timah, Tbk, pada tanggal 13 Desember 2021.

Halaman 90 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 32, tanggal 18 Januari 2011, Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn. Notaris Pengganti JIMMY TANAL, SH.
122. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 51, tanggal 11 Juli 2011, Notaris JIMMY TANAL, SH, Mkn
123. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 2, tanggal 2 April 2015, Notaris JIMMY TANAL, SH, Mkn
124. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 17, tanggal 4 Juni 2015, Notaris JIMMY
125. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 366, tanggal 21 Desember 2016, Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn.
126. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 123, tanggal 12 Desember 2017, Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn.
127. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 51, tanggal 10 April 2018, Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn.
128. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 112, tanggal 21 Nopember 2018, Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn.
129. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 66, tanggal 19 Februari 2019, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.
130. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 185, tanggal 18 Desember 2019, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.
131. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 20, tanggal 17 Juni 2020, Notaris HADIJAH, SH.
132. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 07, tanggal 8 September 2020, Notaris HADIJAH, SH.

Halaman 91 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 167, tanggal 24 September 2021, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.
134. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 337, tanggal 21 Desember 2021, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.
135. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 389, tanggal 27 Desember 2021, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.
136. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 102, tanggal 20 Januari 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.
137. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Tbk Nomor : 84, tanggal 23 Februari 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.
138. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Tbk Nomor : 155, tanggal 26 April 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.
139. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 84, tanggal 13 Juli 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn.
140. 4 (empat) lembar photo copy legalisir Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 07072210213174244, nama Pelaku Usaha : PT. MULTI INTI TRANSPORT, Diterbitkan pada tanggal 07 Juli 2022, oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta.
141. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama Perusahaan : PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor Induk Berusaha : 9120108172394, Nama KBLI : Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya, yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 2019.
142. 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120108172394, Nama Pelaku Usaha : PT. MULTI INTI TRANSPORT, Diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2019, oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Halaman 92 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 2 (dua) lembar photo copy legalisir Penyewa/Customer keseluruhan PT. MULTI INTI TRANSPORT, tahun 2022, Nama Customer No. 1 CV Saprotan sampai dengan No. 56 PT. Wikaraga Sapta Utama.
144. 2 (dua) lembar photo copy legalisir Penyewa/Customer keseluruhan PT. MULTI INTI TRANSPORT, tahun 2018 s/d Desember 2020, Nama Customer No. 1 CV Saprotan sampai dengan No. 67 Yayasan Aksi Cepat Tanggap.
145. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Alokasi Unit Per-Customer PT. MULTI INTI TRANSPORT, No. 1 Nama Customer CV Saprotan, Nopol : B-2697-SIB, Type DAIHATSU ALL NEW TERIOS X 1,5 M/T, tahun 2019, Alokasi Makasar, Tgl Delivery 03 May 19, Ahir 20 May 24, harga sewa Rp. 5.150.000,- sampai dengan No.381 Nama Customer Yayasan Aksi Cepat Tanggap, Nopol : B-2305-SIQ, Type TOYOTA GRAND NEW AVANSA G 1.3 M/T, tahun 2019, Alokasi Jabodetabek, Tgl Delivery 30 Jan 20, Ahir 29 Jan 22, harga sewa Rp. 4.545.455.
146. 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Sirkuler Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. MULTI INTI TRANSPORT, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditanda tangani diatas materai 10.000, PT. MULTI INTI SARANA, EVAN EWALDI selaku Direktur dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, pada tanggal 24 September 2021.
147. 1 (satu) bendel photo copy legalisir bukti kepemilikan kendaraan STNK, Nomor Polisi : B 2325 SYM, Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk Toyota Kijang Inova 2.0 tahun 2018, warna Hitam Metalik, s/d Nomor Polisi : B 9716 SCL, Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk DAIHATSU, tahun 2022, warna Putih sampai dengan bukti kepemilikan kendaraan STNK, Nomor Polisi : B 9716, Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk Toyota Kijang Inova 2.0 tahun 2018, warna Hitam Metalik, s/d Nomor Polisi : B 9716 SCL, Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk DAIHATSU, tahun 2022, warna Putih.
148. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor : LT-1200000017/LEG/IV/19, Antara PT. Multi Inti Transport dengan CV Saprotan Utama, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama PT. Multi Inti Transport Nama : Lina Hardi, selaku Direktur Utama dengan Pihak Kedua CV. Saprotan Utama Nama : Tamara Krinantri Wibowo, selaku Direktur GA, tanggal 15 April 2019, sampai dengan Perjanjian Sewa kendaraan Nomor: LT-1200000082/LEG/I/22, antara PT. Multi Inti

Halaman 93 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transport dengan PT. Wikarga Sapta Utama yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama PT. Multi Inti Transport, Nama: Dudy Istianto selaku Direktur Operasional dan Edi Juhaedi selaku Direktur HR dan Legal dengan Pihak Kedua PT. Wikarga Sapta Utama, Nama: Henky Sofjan selaku Direktur Utama, tanggal 24 Januari 2022.

149. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar, No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2019 sampai dengan Periode Desember 2019.

150. 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK , Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2019 sampai dengan Dec 31, 2019.

151. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2020 sampai dengan Periode Desember 2020.

152. 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK , Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2020 sampai dengan Dec 31, 2020.1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C Kuningan Timur- Setia Budi, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Jakarta Selatan Periode Januari 2020 sampai dengan Periode Desember 2020.

153. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2021 sampai dengan Periode Desember 2021.

154. 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK, Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2021 sampai dengan Dec 31, 2021.

155. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C Kuningan Timur- Setia Budi, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56

Halaman 94 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Jakarta Selatan Periode Januari 2021 sampai dengan Periode Desember 2021.

156. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Koran BANK MANDIRI (Account Statemen) Account No : 1040005270314 , Multi Inti Transport , Periode 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

157. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2022 sampai dengan Periode Agustus 2022.

158. 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK, Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2022 sampai dengan Agustus 31, 2022.

159. 1 (satu) bendel legalisir Mutasi Rekening Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Periode 01 /01/2022-31/08/2022.

160. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Koran BANK MANDIRI (Account Statemen) Account No : 1040005270314, Multi Inti Transport, Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

161. 1 (satu) lembar Legalisir Surat Keterangan Nomor : 003/RW-AK/SK/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, menerangkan bahwa laporan Keuangan PT. MULTI INTI TRANSPORT, masih dalam proses Audit.

162. 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 40.737.690,93.- ( empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh enam ratus sembilan puluh koma sembilan puluh enam rupiah).

163. 2 (dua) lembar legalisir Rekening CTBC BANK, Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 2.751.937,78.- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh delapan rupiah).

164. 3 (tiga) lembar legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C Kuningan Timur- Setia Budi, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Jakarta Selatan Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632.492.901,26.- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus satu koma dua puluh enam rupiah).

165. 1 (satu) lembar legalisir Rekening Koran BANK MANDIRI (Account Statemen) Account No : 1040005270314, Multi Inti Transport, Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 6.969.187,51.- (enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah).

166. 2 (dua) lembar legalisir Outstanding Angsuran Leasing PT. MULTI INTI TRANSPORT dengan total Rp. 4.005.098.042,- (empat miliar lima juta sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah).1 (satu) lembar

167. legalisir Surat Peringatan ke-2 Bank VICTORIA No: 025/BVIC-SME/SK/BIP/XI/2022, tanggal 10 November 2022, perihal penyelesaian pembayaran tertunggak fasilitas kredit yang telah jatuh tempo : Fasilitas PRK : Total Rp. 47.373.559,59.- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan, koma lima puluh sembilan rupiah), Fasilitas DL : Total Rp. 322.000.000,00.- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), Fasilitas TL : Total Rp. 322.000.000,00.- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).

168. 3 (tiga) lembar legalisir Penyelesaian Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/11158/112022, tanggal 30 November 2022, dengan Rincian Tunggakan Iuran Rp. 203.062.194,- (dua ratus tiga juta enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

169. 1 (satu) bendel legalisir Tagihan Fendor dengan total : Rp. 818.805.439,- (delapan ratus delapan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

170. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor: 139, tanggal 22 maret 2019, Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG, Notaris Jakarta Pusa

171. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 18, Tanggal 26 April 2019, Notaris EVI SILVIA, SAG, SH, MKn, Notaris Tangerang Selatan.

172. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 146, Tanggal 24 Mei 2019, Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG, Notaris Jakarta Pusat.

Halaman 96 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 04, tanggal 12 Juni 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.
174. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 12, tanggal 8 Agustus 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.
175. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa , PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 06, tanggal 17 September 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.
176. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 18, tanggal 20 September 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.
177. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 11, tanggal 24 Oktober 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.
178. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor : 9, tanggal 6 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.
179. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor :14, tanggal 12 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.
180. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 32, tanggal 29 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan.
181. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 03, tanggal 13 Desember 2019, Notaris LUSI INDRIANI , SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan.
182. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI

Halaman 97 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



PRIMA, Nomor : 02, tanggal 7 Januari 2020, Notaris LUSI INDRIANI, SH,  
Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan.

183. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan  
Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI  
PRIMA, Nomor : 06, tanggal 14 April 2020, Notaris LUSI INDRIANI, SH,  
Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan.

184. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan  
Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI  
PRIMA, Nomor : 21, tanggal 28 Agustus 2020, Notaris LUSI INDRIANI,  
SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan.

185. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Pemberitahuan Perubahan  
Data Perseroan-Direksi dan Komisaris, PT. SUPRA INVESTASI PRIMA,  
Nomor Akta : 16, tanggal 23 Desember 2020, Notaris LUSI INDRIANI,  
SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan.

186. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 91.099.551.3-  
022.000, An. PT. SUPRA INVESTASI PRIMA.

187. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Lokasi, Nama  
Perusahaan : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Izin Lokasi diterbitkan  
sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dikeluarkan tanggal 13 Mei  
2019.

188. 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Izin Usaha Perdagangan  
Nama Perusahaan : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Surat Izin Usaha  
perdagangan ini BELUM berlaku efektif.

189. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Nomor Induk Berusaha  
(NIB) 9120201511831, Nama Perusahaan : PT. SUPRA INVESTASI  
PRIMA, Alamat Perusahaan : WISMA KEIAI Lt 12 A Jl. Jenderal Sudirman  
Kav 3-4 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang Kota Adm Jakarta Pusat,  
ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2019.

190. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Pengukuhan  
Pengusaha Kena Pajak, S-361PKP/WPJ.06/KP.1003/2019, Nomor Pokok  
Wajib Pajak : 91.099.551.3-022.000 Nama : PT. SUPRA INVESTASI  
PRIMA, tanggal 14 Mei 2019.

191. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar,  
S-717KT/WPJ.06/KP.10/2019, Nama : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA,  
tanggal 4 April 2019.

192. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan  
Para Pemegang Saham Di Luar Rapat (SIRKULER) PT. Pembiayaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra Makmur Nomor: 16, tanggal 24 Agustus 2020, Notaris & PPAT LUSI INDRIANI, SH., MKn, memutuskan menyetujui perubahan/ ganti nama PT. Pembiayaan Supra Makmur menjadi Perseroan Terbatas PT. SUPRA INTI UTAMA dengan pergantian susunan Direksi dan Pemegang Saham.

193. 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No. HR 764535, tanggal 07 November 2019, sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

194. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim HERMAN SURIATO, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal.

195. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus P Weoseke, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal.

196. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek No. HR 764539 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek (104-00) sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada HERMAN SURIATO, No Rek : 0030600002, pada Bank BCA, oleh nama pengirim HERMAN SURIATO, sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Tabungan.

197. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek No. HR 764540 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek (104-00) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada KORNAT RUMAPEA, No Rek : 5815016197, pada Bank BCA, oleh nama pengirim KORNAT, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Tabungan.

198. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764537, tanggal 26 November 2019, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

199. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus, sebesar Rp.

Halaman 99 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal Frederikus.

200. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764536, tanggal 26 November 2019, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

201. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Herman, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal Herman.

202. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764538, tanggal 02 Desember 2019, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

203. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk uang muka setoran pemegang saham.

204. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764542, tanggal 03 Februari 2020, sebesar Rp. 686.500.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

205. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada TEDY AGUSTIANSJAH, Bank BCA dengan No Rek 2171402095, oleh nama pengirim PT. MULTI INTI SARANA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

206. 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. MULTI INTI SARANA, Bank BCA dengan No Rek 5040239989, oleh nama pengirim PT. MULTI INTI SARANA sebesar Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

207. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama TEDY AGUSTIANSJAH, No Rekening: 5245096558, tanggal 29 Maret 2018

208. (satu) bundel print out legalisir Rekening Tahapan BCA, No Rekening: 5245096558 atas nama TEDY AGUSTIANSJAH periode Januari 2019 sampai dengan Mei 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir capture pembukaan rekening perorangan atas nama TEDY AGUSTIANSJAH, No Rekening: 217140209, tanggal 7 November 2000.
210. 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Tahapan BCA, No Rekening: 2171402095 atas nama TEDY AGUSTIANSJAH periodwe Januari 2019 sampai dengan Mei 2023
211. 1 (satu) bendel photo copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri, nama perusahaan PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, tanggal 12 April 2019
212. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, nomor rekening 104.0009969960, nama BERNARD SAGALA.
213. 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3276012712710002 An. BERNARD SAGALA.
214. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 49.463.015.5-412.000 An. BERNARD SAGALA.
215. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 91.099.551.3-022.000 An. PT. SUPRA INVESTASI PRIMA.
216. 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3174082410670002 An. ALBERT NUGROHO ADIJUWONO.
217. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 57.541.166.5-061.000 An. ALBERT NUGROHO ADIJUWONO.-
218. 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3506126402820002 An. LIKADIA INDHARTA
219. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP An. LIKADIA INDARTHA.
220. 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3671092206630002 An. DRS KORNAT RUMAPEA, MM. FSAI.
221. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 47.172.031.8-402.000 An KORNAT RUMAPEA DRS.
222. 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3674030405650006 An. VALENS TOSIN KANTAWIRIA.
223. 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 09.428.159.9-428.000 An. VALENS TOSIN KANTAWIRIA.
224. 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor 139, tanggal 22 Maret 2019, Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE.

Halaman 101 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran nama nasabah SUPRA INVESTASI PRIMA , No Rek : 1040009969960 periode 01/04/2019 s/d 31/03/2020.
226. 2 (dua) lembar print out mutasi rekening detail nomor : 1040009969960 atas nama PT. SUPRA INVESTASI PRIMA
227. 1 (satu) bundel fotokopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN (AKAD MURABAHAH) Nomor: 421210258501, tanggal 28 November 2021
228. 1 (satu) bundle printout Personal Customer Detail Information atas nama TEDY AGUSTIANSJAH.
229. 2 (dua) lembar printout Customer Card View, atas nama TEDY AGUSTIANSJAH
230. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: 421RAL20230400858, tanggal 10 April 2023
231. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor: 421RAL20230400858, tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH (Debitur), SAUT TA'LAN (penerima tugas), DEDY JARWANTO ( Collection) dan FERRY (Petugas Pool)
232. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Mobil Balai Lelang Otomas, Nopol: B 1 TMG, warna hitam, Merk: Alphard, tahun 2021, tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh FERRY (Yang Menerima), SAUT TA'LAN (yang Menyerahkan)
233. 4 (empat) lembar fotokopi MEMORANDUM ANALISA KASUS MAK MANUAL
234. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Multi Inti Sarana", Nomor: 8, tanggal 9 Agustus 2020, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41763.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 24 Agustus 2010
235. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-18938.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 15 April 2011 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 29, tanggal 21 Februari 2011, yang dibuat oleh

Halaman 102 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

236. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-55192.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 11 November 2011 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 89, tanggal 21 Oktober 2011, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

237. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0033509, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 22 Maret 2016 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 70, tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

238. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0095440, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 03 November 2016 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 107, tanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah

239. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0112016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 23 Desember 2016 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan

Halaman 103 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 365, tanggal 21 Desember 2016, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

240. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0059288, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 10 Februari 2017 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 15, tanggal 6 Februari 2017, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

241. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) bundel printout legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 145, tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan lampiran 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0155068, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 21 Juli 2017.

242. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0035093, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 24 Januari 2018 beserta 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 86, tanggal 24 Januari 2018, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah

243. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0145002, Perihal: Penerimaan

Halaman 104 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 12 April 2018 beserta 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 50, tanggal 10 April 2018, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0145003, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 12 April 2018.

244. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017331.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana, tanggal 24 Agustus 2018, 1 (satu) lembar printout Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017331.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana dengan Modal Dasar Rp. 100.000.000.000, tanggal 24 Agustus 2018, 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0235475, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 24 Agustus 2018, 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0235476, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 24 Agustus 2018, dan 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 98, tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.

245. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0302697, Perihal: Penerimaan

Halaman 105 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hadijah, SH., M.KN, tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) lembar printout Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041121.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana, tanggal 24 Agustus 2019, 1 (satu) lembar printout Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041121.AH.01.02.Tahun 2019 tetang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana dengan Modal Dasar Rp. 100.000.000.000, tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) bundel printout Salinan / Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 22, tanggal 009 Juli 2019, yang dibuat oleh Hadijah, SH. selaku Notaris.

246. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0164109, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Jimmy Tanal, SH., M.KN., tanggal 22 Maret 2019 dan 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 64, tanggal 14 Maret 2019.

247. 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0142842, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Jimmy Tanal, SH., M.KN., tanggal 05 Maret 2021 dan 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 86, tanggal 16 Februari 2021

248. 1 (satu) bundel printout Profil Perusahaan PT Multi Inti Saran yang di download oleh Sheilla Ariestia, Email: Saedina93@gmail.com, pada tanggal 18 Juli 2022.

249. 1 (satu) bundel printout Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) yang diberikan kepada PT Multi Inti Sarana, Nomor Induk Berusaha: 9120105980433, tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 3 September 2019, beserta Lampiran Izin Usaha Yang Belum

Halaman 106 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Komitmen/Tidak Efektif dari Perusahaan : PT Multi Inti Sarana,  
Nomor Induk Berusaha: 9120105980433.

250. 1 (satu) lembar printout Izin Usaha (Izin Usaha Persuahaan  
Penyedia Jasa Pekerja/buruh) atas nama PT Multi Inti Sarana, Nomor  
Induk Berusaha: 9120105980433, tanggal terbit izin usaha proyek  
pertama: 3 September 2019.

251. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Rapat Anggota Tahunan KSP  
Pracico Inti Sejahtera, Tahun Buku 2019, 2020, 2021;

252. 1 (satu) buah buku Company Profile MIS (multi inti sarana  
group) dengan website: [www.multiintisarana.com](http://www.multiintisarana.com);

253. 1 (satu) lembar asli form pengiriman uang /fund transfer BCA  
tanggal 14 Agustus 2023 atas nama penerima RPL 088 PDT Bareskrim  
Polri untuk barang bukti, Bank Rakyat Indonesia dengan norek  
019301004063304;

254. Uang sejumlah Rp.150.169.993.- (seratus lima puluh juta  
seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga  
rupiah);

255. Uang sejumlah Rp.341.852.000.- (tiga ratus empat puluh satu  
juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa bekerja sebagai Agen Marketing pada PT. Multi Inti Sarana dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menawarkan produk-produk investasi PT. Multi Inti Sarana kepada nasabah dan memastikan dana yang ditempatkan di PT. Multi Inti Sarana, setelah jatuh tempo kembali ke nasabah. Sedangkan PT. Multi Inti Sarana adalah perusahaan holding yang bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis dan jasa angkutan;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Saksi Victor Laurent telah saling mengenal, sejak tahun 2007 sewaktu Terdakwa masih bekerja di PT. Bank Danamon, cabang Banjarmasin, kemudian sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Victor Laurent melalui telepon mengajak Saksi Victor Laurent untuk menanamkan investasi di PT. Multi Inti Sarana, dengan mengatakan bahwa investasi yang Terdakwa tawarkan tersebut sangat

Halaman 107 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dan aman karena Terdakwa bekerja sebagai Agen Marketing pada PT. Multi Inti Sarana tersebut;

- Bahwa, benar produk investasi yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Victor Laurent adalah produk Medium Term Note (MTN) yaitu berupa surat hutang jangka menengah dan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Tedy Agustiansjah untuk menjanjikan kepada Saksi Victor Laurent keuntungan bunga sebesar 12 % pertahun ditambah dengan logam mulia;
- Bahwa, benar pada bulan November 2019, untuk lebih meyakinkan Saksi Victor Laurent, Terdakwa menerangkan kembali kepada Saksi Victor Laurent, investasi yang ditawarkan kepada Saksi Victor Laurent akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama investasi proyek dan untuk menjamin dana yang akan Saksi Victor Laurent investasikan tersebut aman, Terdakwa memastikan kepada Saksi Victor Laurent akan dibuatkan Surat Pernyataan dari PT. Multi Inti Sarana yang berisi bahwa dana yang akan Saksi Victor Laurent investasikan dapat dicairkan sesuai jatuh tempo penempatan dan Saksi Victor Laurent juga akan diberikan cek sebesar jumlah investasi yang akan Saksi Victor Laurent berikan. Selain itu Terdakwa mengatakan semua dokumen-dokumen menyangkut investasi Saksi Victor Laurent tersebut telah diketahui dan akan ditandatangani oleh Saksi Tedy Agustiansjah selaku Komisaris Utama PT. Multi Inti Sarana dan Saksi Tedy Agustiansjah menyuruh Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Victor Laurent bunga sebesar 12% pertahun dan bonus logam mulia seberat 320 gram, diawal penempatan Investasi dan dana pokok Investasi dapat dicairkan penuh setelah satu bulan penempatan Investasi, padahal hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah karena Terdakwa dijanjikan oleh saksi Tedy Agustiansjah jika Terdakwa berhasil mencari nasabah, maka Terdakwa akan diberikan imbalan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah nominal investasi para nasabah, sehingga Terdakwa tertarik untuk membujuk Saksi Victor Laurent agar mau memberikan sejumlah uang dengan dalih investasi pada PT. Multi Inti Sarana;
- Bahwa, benar karena Saksi Victor Laurent telah mendengar penjelasan dari Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah bertanggungjawab penuh terhadap investasi Saksi Victor Laurent tersebut, sehingga membuat Saksi Victor Laurent yakin dan percaya sehingga mau menempatkan uang miliknya

Halaman 108 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), sebagai dana investasi pada PT. Multi Inti Sarana;

- Bahwa, benar setelah mengetahui bahwa Saksi Victor Laurent akan menginvestasikan uang miliknya sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), Saksi Tedy Agustiansjah menyuruh Terdakwa sebagai agent marketing PT. Multi Inti Sarana mengatakan kepada Saksi Victor Laurent, PT. Multi Inti Sarana menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan dana investasi milik Saksi Victor Laurent tersebut pada usaha peningkatan modal investasi di bidang multi Industri yang berlokasi di Jakarta. Disamping itu PT. Multi Inti Sarana akan memberikan keuntungan 12 % pertahun atau sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) perbulan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 6 November 2019 dengan periode jatuh tempo pada tanggal 6 November 2020, modal milik Saksi Victor Laurent sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) akan dikembalikan secara utuh tanpa pemotongan (100%) serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang sama;
- Bahwa, benar karena sudah sangat yakin dan percaya dengan keterangan Terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 06 Nopember 2019, Saksi Victor Laurent mentransfer uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dari rekening Bank BTPN, Nomor : 00080008899, atas nama Victor Laurent ke rekening BCA PT. Multi Inti Sarana nomor: 7015074558, lalu Saksi Victor Laurent menghubungi Terdakwa mengatakan Saksi Victor Laurent telah mentransfer sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sebagai dana investasi pada PT. Multi Inti Sarana;
- Bahwa, benar pada tanggal 07 November 2019, Saksi Tedy Agustiansjah menyuruh staf kantor PT. Multi Inti Sarana untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek di kantor PT. Multi Inti Sarana di Gedung Surveior Indonesia Lantai 18 suite, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta Selatan, namun karena Saksi Victor Laurent masih berada di Kalimantan, Saksi Victor Laurent setuju akan menandatangani perjanjian tersebut sewaktu Saksi Victor Laurent datang ke Jakarta;
- Bahwa, benar untuk mengelabui Saksi Victor Laurent, seolah-olah investasi Saksi Victor Laurent pada PT. Multi Inti Sarana benar adanya, pada tanggal 06 Desember 2019, Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah memberikan keuntungan investasi sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam

Halaman 109 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) melalui transfer kepada Saksi Victor Laurent, berturut-turut selama selama 4 (empat) bulan, sampai dengan bulan Maret 2020, total Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), padahal keuntungan yang Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah berikan kepada Saksi Victor Laurent adalah bagian dari uang milik Saksi Victor Laurent yang tidak digunakan pada usaha peningkatan modal investasi di bidang multi Industri milik PT. Multi Inti Sarana;

- Bahwa, benar pada tanggal 10 Maret 2020, Saksi Victor Laurent datang ke Jakarta, lalu Saksi Victor Laurent, Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah menyerahkan dokumen-dokumen terkait investasi tersebut kepada Saksi Victor Laurent yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek tanggal 07 Novemper 2019, Surat Pernyataan dari MIS (Multi Inti Sarana Group) Nomor : 014/EKS-MIS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) buah Cek Bank Central Asia KCP Gama Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, sejumlah : Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dan jadwal pembayaran bunga sesuai tabel pembayaran, namun pada saat itu Terdakwa belum juga memberikan logam mulia seberat 320 gram sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan alasan masih dalam pengurusan dan dalam waktu dekat akan Terdakwa berikan kepada Saksi Victor Laurent;

- Bahwa, benar setelah pertemuan tanggal 10 Maret 2020 tersebut, pada bulan berikutnya, tanggal 6 April 2020, Saksi Victor Laurent tidak mendapat keuntungan investasi sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah dan demikian juga pada bulan-bulan berikutnya, baik Terdakwa maupun Saksi Tedy Agustiansjah tidak juga mengirimkan keuntungan investasi milik Saksi Victor Laurent, bahkan ketika Saksi Victor Laurent meminta agar uang investasinya sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dikembalikan, Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah selalu berkelit dan sangat susah dihubungi;

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, Saksi Victor Laurent datang ke Bank BCA KCU A. Yani, Palangkaraya, dengan tujuan untuk mencairkan Cek Bank BCA KCP Gama Nomor : BE272617, dengan Nominal Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah, namun Cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan tidak ada dananya/saldo rekening tidak mencukupi.



Selanjutnya di bulan Januari 2021, Saksi Victor Laurent datang kembali ke Bank BCA KCP Ayani, Banjarmasin, namun ditolak kembali/ tidak bisa dicairkan dengan alasan tidak ada dananya /saldo rekening tidak mencukupi, padahal, baik Terdakwa maupun Saksi Tedy Agustiansjah sejak awal telah mengetahui bahwa Cek yang diberikan kepada Saksi Victor Laurent tidak ada dananya;

- Bahwa, benar karena Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah sangat sulit dihubungi, lalu Saksi Victor Laurent datang ke Jakarta dan pada tanggal 27 Januari 2021, Saksi Victor Laurent datang ke Kantor Bank Central Asia Tbk KCP Gama, untuk mencairkan Cek Bank BCA KCP Gama, Nomor Cek : DE 272617, An. PT. Multi Inti Sarana, namun ditolak oleh pihak Bank Bank Central Asia Tbk KCP Gama dengan alasan saldo tidak cukup, kemudian pihak Bank memberikan kepada Saksi Victor Laurent Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Central Asia TBK KCP Gama, pada tanggal 27 Januari 2021;

- Bahwa, benar setelah Saksi Victor Laurent mendapat informasi dari Kantor Bank Central Asia Tbk KCP Gama, bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup lalu Saksi Victor Laurent berusaha menghubungi Terdakwa maupun Saksi Tedy Agustiansjah, namun baik Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah masih tetap berkelit dan akhirnya sudah tidak dapat ditemui lagi. Selanjutnya Saksi Victor Laurent melakukan beberapa kali somasi terhadap Saksi Tedy Agustiansjah, namun baik Terdakwa ataupun Saksi Tedy Agustiansjah belum juga mengembalikan uang milik Saksi Victor Laurent sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah). Selanjutnya Saksi Victor Laurent melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah ke Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar setelah PT. Multi Inti Sarana menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dari Saksi Victor Laurent, selanjutnya Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui setoran tunai ke Bank BCA dengan No Rek : 0511697475 , An. Christian Wangie, sedangkan sebahagian lagi oleh Saksi Tedy Agustiansjah memerintahkan staf bagian keuangan mentransfer ke beberapa rekening untuk kepentingan Saksi Tedy Agustiansjah, yaitu antara lain ditransfer RTGS VIA IB-SME, ke PT. Multi Inti Sarana, norek : 1040052960452, sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), untuk kemudian ditransfer lagi ke pihak lain dan sisanya



dipergunakan langsung oleh Saksi Tedy Agustiansjah untuk kebutuhan Saksi Tedy Agustiansjah sehari-hari, sedangkan komisi yang Terdakwa dapatkan telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain;

- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Tedy Agustiansjah telah mempergunakan uang milik Saksi Victor Laurent untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari Saksi Victor Laurent, bahkan Terdakwa telah menjual 320 gram logam mulia yang telah dijanjikan kepada Saksi Victor Laurent tanpa izin dari Saksi Victor Laurent ke Toko Emas, Anugerah di ITC BSD, dengan harga kurang lebih Rp217.600.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan mutasi rekening nomor : 0511697475 atas nama Christian Wangie, SP, pada PT. Bank Central Asia, Tbk, dari bulan Januari 2019 sampai Bulan Mei 2023 terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Multi Inti Sarana dengan total sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan mutasi rekening Nomor : 0511697475 atas nama Christian Wangie pada tanggal 19 November 2019, terdapat transaksi keluar/debit, sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa uang sejumlah tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah, Saksi Victor Laurent mengalami kerugian lebih kurang sebesar sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Dakwaan:

- **Kesatu Pertama** : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

- **Kesatu Kedua** : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN**

- **Kedua** : Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, apabila dakwaan kesatu pertama terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Christian Wangie** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Halaman 113 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, sedangkan martabat palsu yaitu seolah-olah mempunyai kedudukan yang memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak punya hak tertentu, sedangkan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sedangkan rangkaian kebohongan mempunyai unsur berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk/menggerakkan adalah suatu perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dalam tindak pidana penipuan perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, memberi utang dan menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti dalam perkara ini, yaitu Terdakwa bekerja sebagai Agen Marketing pada PT. Multi Inti Sarana dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menawarkan produk-produk investasi PT. Multi Inti Sarana kepada nasabah dan memastikan dana yang ditempatkan di PT. Multi Inti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana, setelah jatuh tempo kembali ke nasabah. Sedangkan PT. Multi Inti Sarana adalah perusahaan holding yang bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis dan jasa angkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Victor Laurent telah saling mengenal, sejak tahun 2007 sewaktu Terdakwa masih bekerja di PT. Bank Danamon, cabang Banjarmasin, kemudian sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Victor Laurent melalui telepon mengajak Saksi Victor Laurent untuk menanamkan investasi di PT. Multi Inti Sarana, dengan mengatakan bahwa investasi yang Terdakwa tawarkan tersebut sangat menguntungkan dan aman karena Terdakwa bekerja sebagai Agen Marketing pada PT. Multi Inti Sarana tersebut;

Menimbang, bahwa produk investasi yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Victor Laurent adalah produk Medium Term Note (MTN) yaitu berupa surat hutang jangka menengah dan Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Tedy Agustiansjah untuk menjanjikan kepada Saksi Victor Laurent keuntungan bunga sebesar 12 % pertahun ditambah dengan logam mulia;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2019, untuk lebih meyakinkan Saksi Victor Laurent, Terdakwa menerangkan kembali kepada Saksi Victor Laurent, investasi yang ditawarkan kepada Saksi Victor Laurent akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama investasi proyek dan untuk menjamin dana yang akan Saksi Victor Laurent investasikan tersebut aman, Terdakwa memastikan kepada Saksi Victor Laurent akan dibuatkan Surat Pernyataan dari PT. Multi Inti Sarana yang berisi bahwa dana yang akan Saksi Victor Laurent investasikan dapat dicairkan sesuai jatuh tempo penempatan dan Saksi Victor Laurent juga akan diberikan cek sebesar jumlah investasi yang akan Saksi Victor Laurent berikan. Selain itu Terdakwa mengatakan semua dokumen-dokumen menyangkut investasi Saksi Victor Laurent tersebut telah diketahui dan akan ditandatangani oleh Saksi Tedy Agustiansjah selaku Komisaris Utama PT. Multi Inti Sarana dan Saksi Tedy Agustiansjah menyuruh Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Victor Laurent bunga sebesar 12% pertahun dan bonus logam mulia seberat 320 gram, diawal penempatan Investasi dan dana pokok Investasi dapat dicairkan penuh

Halaman 115 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah satu bulan penempatan Investasi, padahal hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah karena Terdakwa dijanjikan oleh saksi Tedy Agustiansjah jika Terdakwa berhasil mencari nasabah, maka Terdakwa akan diberikan imbalan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah nominal investasi para nasabah, sehingga Terdakwa tertarik untuk membujuk Saksi Victor Laurent agar mau memberikan sejumlah uang dengan dalih investasi pada PT. Multi Inti Sarana;

Menimbang, bahwa karena Saksi Victor Laurent telah mendengar penjelasan dari Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah bertanggungjawab penuh terhadap investasi Saksi Victor Laurent tersebut, sehingga membuat Saksi Victor Laurent yakin dan percaya sehingga mau menempatkan uang miliknya sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), sebagai dana investasi pada PT. Multi Inti Sarana;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi Victor Laurent akan menginvestasikan uang miliknya sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), Saksi Tedy Agustiansjah menyuruh Terdakwa sebagai agent marketing PT. Multi Inti Sarana mengatakan kepada Saksi Victor Laurent, PT. Multi Inti Sarana menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan dana investasi milik Saksi Victor Laurent tersebut pada usaha peningkatan modal investasi di bidang multi Industri yang berlokasi di Jakarta. Disamping itu PT. Multi Inti Sarana akan memberikan keuntungan 12 % pertahun atau sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) perbulan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 6 November 2019 dengan periode jatuh tempo pada tanggal 6 November 2020, modal milik Saksi Victor Laurent sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) akan dikembalikan secara utuh tanpa pemotongan (100%) serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang sama;

Menimbang, bahwa karena sudah sangat yakin dan percaya dengan keterangan Terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 06 Nopember 2019, Saksi Victor Laurent mentransfer uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dari rekening Bank BTPN, Nomor : 00080008899, atas nama Victor Laurent ke rekening BCA

Halaman 116 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Multi Inti Sarana nomor: 7015074558, lalu Saksi Victor Laurent menghubungi Terdakwa mengatakan Saksi Victor Laurent telah mentransfer sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sebagai dana investasi pada PT. Multi Inti Sarana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 November 2019, Saksi Tedy Agustiansjah menyuruh staf kantor PT. Multi Inti Sarana untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek di kantor PT. Multi Inti Sarana di Gedung Surveior Indonesia Lantai 18 suite, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta Selatan, namun karena Saksi Victor Laurent masih berada di Kalimantan, Saksi Victor Laurent setuju akan menandatangani perjanjian tersebut sewaktu Saksi Victor Laurent datang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk mengelabui Saksi Victor Laurent, seolah-olah investasi Saksi Victor Laurent pada PT. Multi Inti Sarana benar adanya, pada tanggal 06 Desember 2019, Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah memberikan keuntungan investasi sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer kepada Saksi Victor Laurent, berturut-turut selama selama 4 (empat) bulan, sampai dengan bulan Maret 2020, total Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), padahal keuntungan yang Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah berikan kepada Saksi Victor Laurent adalah bagian dari uang milik Saksi Victor Laurent yang tidak digunakan pada usaha peningkatan modal investasi di bidang multi Industri milik PT. Multi Inti Sarana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Saksi Victor Laurent datang ke Jakarta, lalu Saksi Victor Laurent, Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah bertemu, lalu Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah menyerahkan dokumen-dokumen terkait investasi tersebut kepada Saksi Victor Laurent yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek tanggal 07 November 2019, Surat Pernyataan dari MIS (Multi Inti Sarana Group) Nomor : 014/EKS-MIS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, 1 (satu) buah Cek Bank Central Asia KCP Gama Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020, sejumlah : Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dan jadwal pembayaran bunga sesuai tabel pembayaran, namun pada saat itu Terdakwa belum juga memberikan logam mulia seberat 320 gram sebagaimana yang

Halaman 117 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh Terdakwa dengan alasan masih dalam pengurusan dan dalam waktu dekat akan Terdakwa berikan kepada Saksi Victor Laurent;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tanggal 10 Maret 2020 tersebut, pada bulan berikutnya, tanggal 6 April 2020, Saksi Victor Laurent tidak mendapat keuntungan investasi sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah dan demikian juga pada bulan-bulan berikutnya, baik Terdakwa maupun Saksi Tedy Agustiansjah tidak juga mengirimkan keuntungan investasi milik Saksi Victor Laurent, bahkan ketika Saksi Victor Laurent meminta agar uang investasinya sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dikembalikan, Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah selalu berkelit dan sangat susah dihubungi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, Saksi Victor Laurent datang ke Bank BCA KCU A. Yani, Palangkaraya, dengan tujuan untuk mencairkan Cek Bank BCA KCP Gama Nomor : BE272617, dengan Nominal Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah, namun Cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan tidak ada dananya/saldo rekening tidak mencukupi. Selanjutnya di bulan Januari 2021, Saksi Victor Laurent datang kembali ke Bank BCA KCP Ayani, Banjarmasin, namun ditolak kembali/ tidak bisa dicairkan dengan alasan tidak ada dananya /saldo rekening tidak mencukupi, padahal, baik Terdakwa maupun Saksi Tedy Agustiansjah sejak awal telah mengetahui bahwa Cek yang diberikan kepada Saksi Victor Laurent tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah sangat sulit dihubungi, lalu Saksi Victor Laurent datang ke Jakarta dan pada tanggal 27 Januari 2021, Saksi Victor Laurent datang ke Kantor Bank Central Asia Tbk KCP Gama, untuk mencairkan Cek Bank BCA KCP Gama, Nomor Cek : DE 272617, An. PT. Multi Inti Sarana, namun ditolak oleh pihak Bank Bank Central Asia Tbk KCP Gama dengan alasan saldo tidak cukup, kemudian pihak Bank memberikan kepada Saksi Victor Laurent Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Central Asia TBK KCP Gama, pada tanggal 27 Januari 2021;

Halaman 118 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Victor Laurent mendapat informasi dari Kantor Bank Central Asia Tbk KCP Gama, bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup lalu Saksi Victor Laurent berusaha menghubungi Terdakwa maupun Saksi Tedy Agustiansjah, namun baik Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah masih tetap berkelit dan akhirnya sudah tidak dapat ditemui lagi. Selanjutnya Saksi Victor Laurent melakukan beberapa kali somasi terhadap Saksi Tedy Agustiansjah, namun baik Terdakwa ataupun Saksi Tedy Agustiansjah belum juga mengembalikan uang milik Saksi Victor Laurent sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah). Selanjutnya Saksi Victor Laurent melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah ke Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah PT. Multi Inti Sarana menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dari Saksi Victor Laurent, selanjutnya Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui setoran tunai ke Bank BCA dengan No Rek : 0511697475 , An. Christian Wangie, sedangkan sebahagian lagi oleh Saksi Tedy Agustiansjah memerintahkan staf bagian keuangan mentransfer ke beberapa rekening untuk kepentingan Saksi Tedy Agustiansjah, yaitu antara lain ditransfer RTGS VIA IB-SME, ke PT. Multi Inti Sarana, norek : 1040052960452, sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), untuk kemudian ditransfer lagi ke pihak lain dan sisanya dipergunakan langsung oleh Saksi Tedy Agustiansjah untuk kebutuhan Saksi Tedy Agustiansjah sehari-hari, sedangkan komisi yang Terdakwa dapatkan telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah telah mempergunakan uang milik Saksi Victor Laurent untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari Saksi Victor Laurent, bahkan Terdakwa telah menjual 320 gram logam mulia yang telah dijanjikan kepada Saksi Victor Laurent tanpa izin dari Saksi Victor Laurent ke Toko Emas, Anugerah di ITC BSD, dengan harga kurang lebih Rp217.600.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah, Saksi Victor Laurent mengalami kerugian lebih kurang sebesar sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);

Halaman 119 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang mana Terdakwa selalu mengatakan dan meyakinkan bahwasanya investasi yang akan dilakukan oleh Saksi Victor Laurent aman, akan tetapi faktanya Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah tidak pernah menginvestasikan dana milik Saksi Victor Laurent. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Tedy Agustiansjah juga menyerahkan 1 (satu) buah Cek Bank Central Asia KCP Gama Sandi Peserta 014-0999 Nomor CEK : DE 272617, tanggal 06 November 2020 yang ternyata saldo pada rekening tersebut tidak ada dananya/saldo rekening tidak mencukupi. Selain itu Saksi Victor Laurent juga tidak mendapatkan bonus logam mulia seberat 320 gram sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut



tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan adanya kerjasama dengan Saksi Tedy Agustiansjah dalam meyakinkan Saksi Victor Laurent untuk berinvestasi pada PT. Multi Inti Sarana dengan cara sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan hukum Ad.2 di atas. Selain itu Terdakwa juga telah menerima pembagian hasil/keuntungan dari Saksi Tedy Agustiansjah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Penipuan secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Christian Wangie** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya



tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil tindak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu "*Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:*

- a. *korupsi;*
- b. *penyuapan;*
- c. *narkotika;*
- d. *psikotropika;*
- e. *penyelundupan tenaga kerja;*
- f. *penyelundupan migran;*
- g. *di bidang perbankan;*
- h. *di bidang pasar modal;*
- i. *di bidang perasuransian;*
- j. *kepabeanaan;*
- k. *cukai;*
- l. *perdagangan orang;*
- m. *perdagangan senjata gelap;*
- n. *terorisme;*
- o. *penculikan;*
- p. *pencurian;*
- q. *penggelapan;*
- r. *penipuan;*



- s. *pemalsuan uang;*
- t. *perjudian;*
- u. *prostitusi;*
- v. *di bidang perpajakan;*
- w. *di bidang kehutanan;*
- x. *di bidang lingkungan hidup;*
- y. *di bidang kelautan dan perikanan; atau*
- z. *tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu pertama yang mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, maka untuk mempersingkat putusan perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah PT. Multi Inti Sarana menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dari Saksi Victor Laurent, selanjutnya Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui setoran tunai ke Bank BCA dengan No Rek : 0511697475 , An. Christian Wangie, sedangkan sebahagian lagi oleh Saksi Tedy Agustiansjah memerintahkan staf bagian keuangan mentransfer ke beberapa rekening untuk kepentingan Saksi Tedy Agustiansjah, yaitu antara lain ditransfer RTGS VIA IB-SME, ke PT. Multi Inti Sarana, norek : 1040052960452, sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), untuk kemudian ditransfer lagi ke pihak lain dan sisanya dipergunakan langsung oleh Saksi Tedy Agustiansjah untuk kebutuhan Saksi Tedy Agustiansjah sehari-hari, sedangkan komisi yang Terdakwa dapatkan telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Tedy Agustiansjah telah mempergunakan uang milik Saksi Victor Laurent untuk kepentingan





pribadi tanpa izin dari Saksi Victor Laurent, bahkan Terdakwa telah menjual 320 gram logam mulia yang telah dijanjikan kepada Saksi Victor Laurent tanpa izin dari Saksi Victor Laurent ke Toko Emas, Anugerah di ITC BSD, dengan harga kurang lebih Rp217.600.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor : 0511697475 atas nama Christian Wangie, SP, pada PT. Bank Central Asia, Tbk, dari bulan Januari 2019 sampai Bulan Mei 2023 terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Multi Inti Sarana dengan total sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan mutasi rekening Nomor : 0511697475 atas nama Christian Wangie pada tanggal 19 November 2019, terdapat transaksi keluar/debit, sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa uang sejumlah tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Pencucian uang*";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Saksi Victor Laurent lebih kurang sebesar sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Christian Wangie** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Penipuan secara bersama-sama dan Pencucian Uang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Christian Wangie** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 126 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 3 (tiga) lembar Photo Copy Legalisir Perjanjian Kerjasama Investasi Proyek, tanggal 7 November 2019, antara VICTOR LAURENT untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan PT. MULTI INTI SARANA (MIS) untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua, yang ditanda tangani oleh sdr. VICTOR LAURENT, dengan sdr. R.H DIRMAN (Direktur) dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH (Komisaris);

2) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tabel Pembayaran Jadwal Pembayaran Bunga MIS (MULTI INTI SARANA GROUP) Nama VICTOR LAURENT, Nominal Rp. 16.000.000.000,- jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Bunga 12% , tanggal masuk 06 November 2019;

3) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tanda Terima PT. MULTI INTI SARANA No Seri: S1119004, Kode : Sp-18-00005, telah terima : VICTOR LAURENT , Alamat Jalan Irian No. 01 Rt 003/Rw 014, Jumlah nominal: Rp. 16.000.000.000,- No Rek: 00080008899, Jangka Waktu : 12 Bulan. Mulai tanggal 06 November 2019, Jatuh tempo tanggal: 06 November 2020, keuntungan 12.00% , Keuntungan akan dipindah bukukukan / dikreditkan ke rekening : BTPN – 00080008899, cap tanda tangan diatas materai TEDY AGUSTIANSJAH (PT. MULTI INTI SARANA);

4) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Promo Logam Mulia Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera, tanggal 06 November 2019, yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH selaku CEO MIS FINANSIAL SERVICE;

5) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Cek Bank BCA KCP GAMA, Nomor Cek : DE 272617, An. PT. MULTI INTI SARANA , atas penyerahan kepada VICTOR LAURENT, sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), tanggal 06 November 2020;

6) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Surat Pernyataan No. 014/Eks-MIS/III/2020, PT. MULTI INTI SARANA, yang ditanda tangani sdr. TEDY AGUSTIANSJAH , pada tanggal 10 Maret 2020;

7) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tanda Terima MULTI INTI SARANA , sudah terima dari MIS SAHID untuk Bpk CHRISTIAN ,

Halaman 127 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa LM An. VICTOR LAURENT (320 Gr) tanggal 6/12/2019, Jam 15.45 wib;

8) (satu) lembar Photo Copy Legalisir Bukti Transaksi Transfer Bank BTPN Kode Cabang : 0389, Nama Cabang : KC PALANGKARAYA-A Informasi Pengirim : VICTOR LAUREN, Nomor Rekening : 00080008899, Informasi Penerima PT. Bank Central Asia Tbk Rekening Tujuan : 7015074558, Nama Penerima PT. MULTI INTI SARANA, Jumlah Transfer Rp. 16.000.000.000,- tanggal 06 November 2019;

9) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Central Asia, Tbk KCP Gama, Jenis Warkat Cek , Nomor Warkat: DE272617, tanggal penarikan : 27/01/2021, Nominal Rp. 16.000.000.000,- Nama Nasabah : PT. MULTI INTI SARANA, Alasan Penolakan : Saldo Tidak Cukup, tanggal 27 Januari 2021;

10) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Tanda Terima MIS (multi Inti Sarana Group), sudah terima dari : Mis SAHID, Untuk Bpk CHRISTIAN, berupa : -LM A/n VICTOR LAURENT (320 Gr), Paraf AIGNER, Nama Penerima CHRISTIAN WANGIE, Telp : 082250140008, Tanggal 6 Desember 2019, jam 15.45 WIB;

11) 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No: 273/SPI/GMT/2021, tanggal 24 Juni 2021, dari Kepala Cabang PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Gama Tower, Cap Tanda Tangan AGUSTINUS;

12) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir No: 6778/SK/HCM-WIL/A/2020, tanggal 01 Desember 2020, Kepada Yth AHMAD BAIHAKI (00054747) Perihal : Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan;

13) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Kepada : Bapak VICTOR LAURENT , Perihal : SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP), pada tanggal 27 Januari 2021, PT. BANK CENTRAL ASIA TBK KCP GAMA, cap tanda tangan AGUSTINUS, Jenis Warkat CEK, Nomor Warkat DE272617, tanggal penarikan 27/01/2021, Nominal Rp. 16.000.000.000,- Nama Nasabah : PT. MULTI INTI SARANA, Alasan Penolakan SALDO TIDAK CUKUP;

14) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode

Halaman 128 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;

15) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;

16) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;

17) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014;

18) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, bulan Januari 2015 sampai bulan Desember 2015;

19) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;

20) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;

21) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;

22) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;

23) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

24) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 5040302575, periode Januari 2021 sampai dengan April 2021;

25) 2 (dua) lembar legalisir Print Out Mutasi Harian, No. Rekening: 5040302575, Nama : MULTI INTI SARANA, Periode : 01/05/2021 sampai dengan 07/05/2021, User ID : 025T\_5040;

26) 7 (tujuh) lembar legalisir Print Out Mutasi Harian, No. Rekening: 5040302575, Nama : MULTI INTI SARANA, Periode : 01/06/2021 sampai dengan 30/06/2021, User ID : 274T\_5040, dengan saldo Akhir :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.351.354.85;

27) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha, Nama Pemohon : PT. MULTI INTI SARANA, Nomor Customer : 26461221, Cabang : 5040302575;

28) 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No: 273/SPI/GMT/2021, tanggal 24 Juni 2021, dari Kepala Cabang PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Gama Tower, Cap Tanda Tangan AGUSTINUS;

29) 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir No: 6778/SK/HCM-WIL/A/2020, tanggal 01 Desember 2020, Kepada Yth AHMAD BAIHAKI (00054747) Perihal : Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan;

30) 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas No: 002/VII/ST/2021, tanggal 14 Juli 2021, dari Pimpinan BCA KCP Mutiara Taman Palem, HERDIMAN;

31) 1 (satu) lembar photo copy Surat No: 9172/SK/HCM-WIL/A/2019, tanggal 01 Desember 2019, Perihal Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan, SILVIA DEWI MARBUN, sebagai ASSISTANT OFFICER;

32) 5 (lima) lembar Photo Copy Legalisir, Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha, Nama Pemohon PT. MULTI INTI SARANA, Nomor Customer : 00026461221;

33) 1 (satu) bendel legalisir Print Out Mutasi Rekening Giro, PT. MULTI INTI SARANA, dengan Nomor Rekening : 7015074558, periode bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan November 2020;

34) 1 (satu) lembar print out legalisir Surat Tugas No:01/WMB/JAK3/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, Bank BTPN, pemberi tugas ERWIN LESMANA;

35) 1 (satu) bendel print out legalisir pembukaan rekening dan pengkinian data nasabah An. VICTOR LAURENT;

36) 1 (satu) lembar print out legalisir mutasi transaksi pada dari tanggal 1 sampai dengan 30 November 2019, nasabah An. VICTOR LAURENT;

37) 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transaksi transfer pada tanggal 6 November 2019, An. VICTOR LAURENT, sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar);

38) 1 (satu) lembar print out legalisir, bukti transaksi yang tercatat

Halaman 130 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



dalam system Perbankan;

39) 1 (satu) lembar print out legalisir, Surat Keputusan No. 00497/SK/MT/III/2021, tanggal 01 Maret 2021, tentang Mutasi Karyawan sebagai AUTHORIZED SIGNER WMB PURI KENCANA;

40) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 8, tanggal 9 Agustus 2010, Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH. M.Kn;

41) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor: 86, tanggal 24 Januari 2018, Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH. M.Kn;

42) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 64, tanggal 14 Maret 2019, Notaris JIMMY TANAL, SH. M.Kn;

43) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, Nomor : 86, tanggal 16 Februari 2021, Notaris JIMMY TANAL, SH. M.Kn;

44) 1 (satu) lembar photo copy, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1229/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016, PT. MULTI INTI SARANA, Yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2016, oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan;

45) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha, (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. MULTI INTI SARANA, Nama KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (FEE) Atau Kontrak, Kode KBLI : 68110,68200, dikeluarkan tanggal 3 September 2019;

46) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha, (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. MULTI INTI SARANA, Nama KBLI: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Kode KBLI: 70209, dikeluarkan tanggal 3 September 2019;

47) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha, (Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh), PT. MULTI INTI SARANA, Nama KBLI : Aktifitas Penyedia Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Kode KBLI : 78200, dikeluarkan tanggal 3 September 2019;

48) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Neraca, Laba / Rugi PT. MULTI INTI SARANA, Periode Januari 2019 sampai dengan Januari 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) (satu) bendel photo copy legalisir Surat Perjanjian Kerja, MIS (Multi Inti Sarana Group), sebagai Head Of Finance PT. MULTI INTI SARANA, pada tanggal 19 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH, selaku Komisaris PT. MULTI INTI SARANA;
- 50) 1 (satu) bendel photo copy legalisir, Transaksi Cash Out (pengeluaran PT. MULTI INTI SARANA) pada Bank BCA KCP Taman Palem dengan Nomor Rekening : 7015074558, An. PT. MULTI INTI SARANA;
- 51) 2 (dua) lembar photo copy legalisir, Transaksi Cash Out (pengeluaran PT. MULTI INTI SARANA) pada Bank Mandiri KCP Bursa Efek Jakarta dengan Nomor Rekening : 1040052960452, An. PT. MULTI INTI SARANA;
- 52) 1 (satu) lembar photo copy legalisir, Surat Pengunduran Diri , pada tanggal 17 Desember 2020, sebagai Head Of Finance di PT. MULTI INTI SARANA;
- 53) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir dokumen pembukaan rekening perusahaan di Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek, atas nama: PT. MULTI INTI SARANA, dengan No. Rekening: 1040052960452, pada tanggal 31 Januari 2019;
- 54) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI INTI SARANA, nomor: 8, pada tanggal 09 Agustus 2010, selaku Notaris: HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn;
- 55) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI SARANA, nomor: 98, pada tanggal 16 Agustus 2018, selaku Notaris: HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn;
- 56) 1 (satu) bundle printout legalisir Rekening Koran Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek, dengan No.Rekening: 1040052960452, atas nama: MULTI INTI SARANA, periode 31 Oktober 2018 s.d. 30 September 2021;
- 57) 1 (satu) bundle printout legalisir Mutasi Detail Bank Mandiri cabang Jakarta Bursa Efek, dengan No.Rekening: 1040052960452, atas nama: MULTI INTI SARANA, periode 18 November 2018 s.d. 22 Juli 2021;
- 58) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PRACICO USAHA SYARIAH , Nomor: 131, tanggal 28 Februari 2019, Notaris JIMMY TANAL , SH, MKn;

Halaman 132 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI USAHA SYARIAH, Nomor : 23 , tanggal 5 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL , SH, MKn;
- 60) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI USAHA SYARIAH, Nomor: 174, tanggal 26 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL , SH, MKn;
- 61) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 255/AC.1/31.74/-1.824.27/e/2019. Tanggal 28 Maret 2019. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 62) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat keterangan Nomor:284/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2019, Tentang Keterangan Domisili Perusahaan An. PT. MULTI USAHA SYARIAH, tanggal 27 Maret 2019. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur;
- 63) 2 (dua) lembar photo copy legalisir Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220202160267, Nama Perusahaan : PT. MULTI USAHA SYARIAH, diterbitkan tanggal 6 Januari 2020;
- 64) 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 81.989.021.1.-067.000, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Gedung Graha Surveyor Indonesia Lt. 18 Suite 1802 C Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan;
- 65) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor TDP: 09.03.1.45.121057, Berlaku s/d tanggal 28 Maret 2024, Nama Perusahaan PT. MULTI USAHA SYARIAH, Jakarta tanggal 28 Maret 2019;
- 66) 2 (dua) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar S.1595KT/WPJ.04/KP.0403/2019, PT. MULTI USAHA SYARIAH. Jakarta 20 Maret 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat, dan Surat Keterangan Terdaftar S.408KT/WPJ.04/KP.0403/2020, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Jakarta 7 Februari 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat;
- 67) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan

Halaman 133 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, Nomor : 29 , tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

68) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, Nomor : 207, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

69) 2 (dua) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120507783115, Nama Perusahaan : PT. MULTI TOKO HALAL, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019;

70) 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.381.848.8-043.000, PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara;

71) 4 (empat) lembar photo copy legalisir surat Nomor : 503/1206-PDN , Perihal Rekomendasi Kajian Sosek, PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, tanggal 29 Oktober 2019, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Depok;

72) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha Toko Modern, Nomor : 503/0044/IUTM/XI/2019, Nama Perusahaan : PT. MULTI TOKO HALAL INDONESIA, tanggal 11 November 2019, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

73) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, Nomor : 28, tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

74) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan pemegang Saham PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, Nomor : 206, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

75) 2 (dua) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120509703513, Nama Perusahaan : PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019;

76) 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.397.965.2-043.000, PT. MULTI PRODUK HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara;

77) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, Nomor : 27, tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

78) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, Nomor : 208, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

Halaman 134 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120503733113, Nama Perusahaan : PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019;
- 80) 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.397.912.4-043.000, PT. MULTI KULINER HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- 81) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, Nomor : 30, tanggal 8 Juli 2019, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;
- 82) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, Nomor : 209, tanggal 29 Juni 2020, Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;
- 83) 1 (satu) lembar photo copy Nomor Induk Berusaha : 9120506713215, Nama Perusahaan : PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, ditetapkan tanggal 31 Juli 2019;
- 84) 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 92.381.859.5-043.000, PT. MULTI LAB HALAL INDONESIA, Rukan Artha Gading Blok B No. 10 Rt 08 Rw 18 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- 85) 3 (tiga) lembar print out legalisir rekap penjualan sales 2020, 2021, 2022, PT. MULTI USAHA SYARIAH;
- 86) 1 (satu) lembar print out legalisir Laporan Neraca Untuk Periode 31 Desember 2019, PT. MULTI USAHA SYARIAH;
- 87) 2 (dua) lembar print out legalisir Laporan Laba Rugi Untuk Periode 31 Desember 2019, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Laba (Rugi) sesudah Pajak (Rp. 1.862.278.942.);
- 88) 2 (dua) lembar print out legalisir Laporan Neraca Untuk Periode 31 Desember 2020, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Total Aset Rp. 4.606.284.448;
- 89) 2 (dua) lembar print out legalisir Laporan Laba Rugi Untuk periode 31 Desember 2020, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Laba (Rugi) sesudah Pajak (Rp. 4.309.204.685.);
- 90) 1 (satu) lembar print out legalisir Laporan Neraca Untuk Periode 31 Desember 2021, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Total Aset Rp. 4.392.027.787;
- 91) 3 (tiga) lembar print out legalisir Laporan Laba Rugi Untuk periode 31 Desember 2021, PT. MULTI USAHA SYARIAH, Laba (Rugi) sesudah Pajak (Rp. 1.089.936.475,34.);

Halaman 135 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92) 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengunduran Diri sebagai Direktur PT. MULTI USAHA SYARIAH dan ke Empat Anak Perusahaannya, kepada Bapak TEDY AGUSTIANSJAH, CHAIRMAN MIS GROUP, Bapak RH DIRMAN, Direktur Utama PT. MIS, tanggal 20 Nopember 2020;

93) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Resources Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang, Nomor: 09, pada tanggal 25 Juni 2015, selaku Notaris FACHRIZAL, S.H., M.Kn;

94) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 39, pada tanggal 7 Oktober 2021, selaku Notaris JIMMY TANAL, SH.M.Kn;

95) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2445742.AH.01.01.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Resources Sejahtera, berikut lampiran Modal Dasar dan Penempatan, pada tanggal 27 Juni 2015;

96) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 675/1/IUJP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Multi Inti Resources Sejahtera, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2021

97) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Izin Usaha atas nama perusahaan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor NIB: 9120011030464, yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 06 Oktober 2019 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0462750, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 19 Oktober 2021;

98) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 5, pada tanggal 4 Juni 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn;

99) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0156330, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada

Halaman 136 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2017 berikut 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 172, pada tanggal 25 Juli 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn;

100) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 172, pada tanggal 31 Oktober 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn;

101) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Jual Beli Saham antara PT. Multi Inti Sarana dengan PT. Multi Inti Karya, Nomor: 173, pada tanggal 31 Oktober 2017, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn;

102) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 84, pada tanggal 15 November 2018, selaku Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn;

103) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 26, pada tanggal 08 Juli 2019, selaku Notaris selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

104) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0343572, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 09 Oktober 2019;

105) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0343573, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 09 Oktober 2019;

106) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0080646.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Resources Sejahtera, berikut lampiran Modal Dasar dan Penempatan, pada tanggal 09 Oktober 2019;

107) 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 155, pada tanggal 27 September 2019, selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H.,

Halaman 137 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn;

108) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0374695, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 09 Oktober 2019;

109) 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 19, pada tanggal 2 Desember 2019, selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

110) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0018245, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 14 Januari 2020;

111) 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera berkedudukan di Pangkal Pinang, Nomor: 14, pada tanggal 09 Januari 2020, selaku Notaris HADIJAH, S.H;

112) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ditjen Kumham RI, Nomor: AHU.AH.01.03.0394745, perihal; Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 23 Juni 2021;

113) 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 142, pada tanggal 17 Juni 2021, selaku Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn;

114) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja PT. TIMAH Tbk., Nomor: /69.KIP/UPLB/Tbk/SPK-3110/22-S2.4, di Belinyu pada tanggal 29 Juni 2022;

115) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor: 00365/KEP-IZIN/KPPT/PM/VIII/2015, atas nama perusahaan: PT. Multi Inti Resources Sejahtera, di tetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 06 Agustus 2015;

116) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Neraca per 31 Desember 2019 terkait perhitungan laba rugi dan Aktiva per 31 Desember 2019, atas nama PT. Multi Inti Resources Sejahtera, NPWP: 73.484.510.3.304.000;

117) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Company Profile PT. Multi Inti Resources Sejahtera;

Halaman 138 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0049321.AH.01.01.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Mining Sejahtera, berikut lampiran Modal Dasar dan Penempatan, pada tanggal 26 September 2019;

119) 1 (satu) bundel fotokopi AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Inti Mining Sejahtera, Nomor: 10, pada tanggal 26 September 2019, selaku Notaris Muhammad Firdaus, S.H., M.Kn;

120) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Antara PT. Timah Tbk dengan PT. Multi Inti Resources Sejahtera, Nomor: 0454/Tbk/SP-3100/21-S11.4, Nomor: 01/MIRS/IX/2021, perihal: Sewa menyewa kapal isap produksi (KIP) untuk penambangan timah pada wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Timah, Tbk, pada tanggal 13 Desember 2021;

121) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 32, tanggal 18 Januari 2011, Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn. Notaris Pengganti JIMMY TANAL , SH;

122) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 51 , tanggal 11 Juli 2011, Notaris JIMMY TANAL, SH, Mkn;

123) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 2 , tanggal 2 April 2015, Notaris JIMMY TANAL, SH, Mkn;

124) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 17, tanggal 4 Juni 2015, Notaris JIMMY;

125) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 366, tanggal 21 Desember 2016, Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn;

126) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 123, tanggal 12 Desember 2017, Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn;

127) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan

Halaman 139 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 51, tanggal 10 April 2018, Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn;

128) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 112, tanggal 21 Nopember 2018 , Notaris HASSBULLAH ABDUL RASYID, SH, Mkn;

129) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 66, tanggal 19 Februari 2019, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKN;

130) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 185, tanggal 18 Desember 2019 , Notaris JIMMY TANAL, SH, MKN;

131) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 20, tanggal 17 Juni 2020, Notaris HADIJAH, SH;

132) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 07, tanggal 8 September 2020 , Notaris HADIJAH, SH;

133) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 167, tanggal 24 September 2021 , Notaris JIMMY TANAL, SH, MKN;

134) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 337, tanggal 21 Desember 2021 , Notaris JIMMY TANAL, SH, MKN;

135) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 389, tanggal 27 Desember 2021 , Notaris JIMMY TANAL, SH, MKN;

136) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 102, tanggal 20 Januari 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKN;

137) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Tbk Nomor : 84, tanggal 23 Februari 2022 , Notaris JIMMY TANAL, SH, MKN;

138) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MULTI INTI TRANSPORT, Tbk Nomor : 155,

Halaman 140 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn;

139) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor : 84, tanggal 13 Juli 2022, Notaris JIMMY TANAL, SH, MKn;

140) 4 (empat) lembar photo copy legalisir Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 07072210213174244, nama Pelaku Usaha : PT. MULTI INTI TRANSPORT, Diterbitkan pada tanggal 07 Juli 2022, oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;

141) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama Perusahaan : PT. MULTI INTI TRANSPORT, Nomor Induk Berusaha : 9120108172394, Nama KBLI : Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil , Bus , Truk dan Sejenisnya, yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 2019;

142) 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120108172394, Nama Pelaku Usaha : PT. MULTI INTI TRANSPORT, Diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2019, oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

143) 2 (dua) lembar photo copy legalisir Penyewa/Customer keseluruhan PT. MULTI INTI TRANSPORT, tahun 2022, Nama Customer No. 1 CV Saprotan sampai dengan No, 56 PT. Wikaraga Sapta Utama

144) 2 (dua) lembar photo copy legalisir Penyewa/Customer keseluruhan PT. MULTI INTI TRANSPORT, tahun 2018 s/d Desember 2020, Nama Customer No. 1 CV Saprotan sampai dengan No. 67 Yayasan Aksi Cepat Tanggap;

145) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Alokasi Unit Per-Customer PT. MULTI INTI TRANSPORT, No. 1 Nama Customer CV Saprotan , Nopol : B-2697-SIB, Type DAIHATSU ALL NEW TERIOS X 1,5 M/T, tahun 2019, Alokasi Makasar, Tgl Delivery 03 May 19, Ahir 20 May 24, harga sewa Rp. 5.150.000,- sampai dengan No.381 Nama Customer Yayasan Aksi Cepat Tanggap, Nopol : B-2305-SIQ, Type TOYOTA GRAND NEW AVANSA G 1.3 M/T, tahun 2019, Alokasi Jabodetabek, Tgl Delivery 30 Jan 20, Ahir 29 Jan 22, harga sewa Rp. 4.545.455;

146) 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Sirkuler Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.

Halaman 141 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTI INTI TRANSPORT, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditanda tangani diatas materai 10.000, PT. MULTI INTI SARANA, EVAN EWALDI selaku Direktur dan sdr. TEDY AGUSTIANSJAH, pada tanggal 24 September 2021;

147) 1 (satu) bendel photo copy legalisir bukti kepemilikan kendaraan STNK, Nomor Polisi : B 2325 SYM, Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk Toyota Kijang Inova 2.0 tahun 2018, warna Hitam Metalik, s/d Nomor Polisi : B 9716 SCL, Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk DAIHATSU, tahun 2022, warna Putih sampai dengan bukti kepemilikan kendaraan STNK, Nomor Polisi : B 9716 , Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk Toyota Kijang Inova 2.0 tahun 2018, warna Hitam Metalik, s/d Nomor Polisi : B 9716 SCL, Nama Pemilik PT. MULTI INTI TRANSPORT, Merk DAIHATSU, tahun 2022, warna Putih;

148) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor : LT-1200000017/LEG/IV/19, Antara PT. Multi Inti Transport dengan CV Saprotan Utama , yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama PT. Multi Inti Transport Nama : Lina Hardi, selaku Direktur Utama dengan Pihak Kedua CV. Saprotan Utama Nama : Tamara Krinantri Wibowo, selaku Direktur GA, tanggal 15 April 2019, sampai dengan Perjanjian Sewa kendaraan Nomor: LT-1200000082/LEG/II/22, antara PT. Multi Inti Transport dengan PT. Wikarga Sapta Utama yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama PT. Multi Inti Transport, Nama: Dudy Istianto selaku Direktur Operasional dan Edi Juhaedi selaku Direktur HR dan Legal dengan Pihak Kedua PT. Wikarga Sapta Utama, Nama: Henky Sofjan selaku Direktur Utama, tanggal 24 Januari 2022;

149) 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar, No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2019 sampai dengan Periode Desember 2019;

150) 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK , Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2019 sampai dengan Dec 31, 2019;

151) 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl.

Halaman 142 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2020 sampai dengan Periode Desember 2020;

152) 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK , Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2020 sampai dengan Dec 31, 2020.1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C Kuningan Timur- Setia Budi, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Jakarta Selatan Periode Januari 2020 sampai dengan Periode Desember 2020;

153) 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2021 sampai dengan Periode Desember 2021;

154) 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK, Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2021 sampai dengan Dec 31, 2021;

155) 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C Kuningan Timur- Setia Budi, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Jakarta Selatan Periode Januari 2021 sampai dengan Periode Desember 2021;

156) 1 (satu) bendel legalisir Rekening Koran BANK MANDIRI (Account Statemen) Account No : 1040005270314 , Multi Inti Transport , Periode 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

157) 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode Januari 2022 sampai dengan Periode Agustus 2022;

158) 1 (satu) bendel legalisir Rekening CTBC BANK, Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode Jan 01, 2022 sampai dengan Agustus 31, 2022;

159) 1 (satu) bendel legalisir Mutasi Rekening Bank BCA KCP Untar ,

Halaman 143 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Periode 01 / 01/2022-31/08/2022;

160) 1 (satu) bendel legalisir Rekening Koran BANK MANDIRI (Account Statemen) Account No : 1040005270314, Multi Inti Transport, Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;

161) 1 (satu) lembar Legalisir Surat Keterangan Nomor : 003/RW-AK/SK/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, menerangkan bahwa laporan Keuangan PT. MULTI INTI TRANSPORT, masih dalam proses Audit;

162) 1 (satu) bendel legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4830333156, PT. Multi Inti Transport, Kemayoran Jl. Angkasa I Blok N No. 35 Jakarta Pusat, Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 40.737.690,93.- ( empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh enam ratus sembilan puluh koma sembilan puluh enam rupiah);

163) 2 (dua) lembar legalisir Rekening CTBC BANK, Account No : 001018100661001, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C , Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 2.751.937,78.- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh delapan rupiah);

164) 3 (tiga) lembar legalisir Rekening Giro Bank BCA KCP Untar , No Rekening: 4837777088, PT. Multi Inti Transport, Gd Adhi Graha Lt 18 Suite 1802 C Kuningan Timur- Setia Budi, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 56 Jakarta Selatan Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 632.492.901,26.- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus satu koma dua puluh enam rupiah);

165) 1 (satu) lembar legalisir Rekening Koran BANK MANDIRI (Account Statemen) Account No : 1040005270314, Multi Inti Transport, Periode November 2022, dengan jumlah saldo : Rp. 6.969.187,51.- (enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah);

166) 2 (dua) lembar legalisir Outstanding Angsuran Leasing PT. MULTI INTI TRANSPORT dengan total Rp. 4.005.098.042,- (empat miliar lima juta sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah).1 (satu) lembar;

Halaman 144 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



167) legalisir Surat Peringatan ke-2 Bank VICTORIA No: 025/BVIC-SME/SK/BIP/XI/2022, tanggal 10 November 2022, perihal penyelesaian pembayaran tertunggak fasilitas kredit yang telah jatuh tempo : Fasilitas PRK : Total Rp. 47.373.559,59,-(empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan, koma lima puluh sembilan rupiah), Fasilitas DL : Total Rp. 322.000.000,00,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), Fasilitas TL : Total Rp. 322.000.000,00,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

168) (tiga) lembar legalisir Penyelesaian Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/11158/112022, tanggal 30 November 2022, dengan Rincian Tunggakan Iuran Rp. 203.062.194,- (dua ratus tiga juta enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

169) 1 (satu) bendel legalisir Tagihan Fendor dengan total : Rp. 818.805.439,- (delapan ratus delapan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

170) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor: 139, tanggal 22 maret 2019, Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG, Notaris Jakarta Pusat;

171) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 18, Tanggal 26 April 2019, Notaris EVI SILVIA, SAG, SH, MKn, Notaris Tangerang Selatan;

172) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 146, Tanggal 24 Mei 2019, Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG, Notaris Jakarta Pusat;

173) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 04, tanggal 12 Juni 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan;

174) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 12, tanggal 8 Agustus 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan;

175) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa , PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 06, tanggal 17 September 2019, Notaris Dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan;

176) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 18, tanggal 20 September 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan;

177) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 11, tanggal 24 Oktober 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan;

178) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor : 9, tanggal 6 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan;

179) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor :14, tanggal 12 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan;

180) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Tbk Nomor : 32, tanggal 29 November 2019, Notaris Dr. MELATI SINAGA, SH., Mkn. Notaris Jakarta Selatan;

181) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 03, tanggal 13 Desember 2019, Notaris LUSI INDRIANI , SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan;

182) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 02, tanggal 7 Januari 2020, Notaris LUSI INDRIANI, SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan;

183) (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 06, tanggal 14 April 2020, Notaris LUSI INDRIANI , SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan;

184) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler), PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor : 21, tanggal 28 Agustus 2020, Notaris LUSI INDRIANI , SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan;

185) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Pemberitahuan Perubahan

Halaman 146 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Perseroan-Direksi dan Komisaris, PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor Akta : 16 , tanggal 23 Desember 2020, Notaris LUSI INDRIANI , SH, Mkn. Notaris Kota Tangerang Selatan;

186) 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 91.099.551.3-022.000, An. PT. SUPRA INVESTASI PRIMA;

187) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Izin Lokasi, Nama Perusahaan : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Izin Lokasi diterbitkan sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dikeluarkan tanggal 13 Mei 2019;

188) 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Izin Usaha Perdagangan Nama Perusahaan : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Surat Izin Usaha perdagangan ini BELUM berlaku efektif;

189) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201511831, Nama Perusahaan : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Alamat Perusahaan : WISMA KEIAI Lt 12 A Jl. Jenderal Sudirman Kav 3-4 Kel. Karet Tengsin Kec . Tanah Abang Kota Adm Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2019;

190) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, S-361PKP/WPJ.06/KP.1003/2019, Nomor Pokok Wajib Pajak : 91.099.551.3-022.000 Nama : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, tanggal 14 Mei 2019;

191) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar, S-717KT/WPJ.06/KP.10/2019, Nama : PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, tanggal 4 April 2019;

192) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat (SIRKULER) PT. Pembiayaan Supra Makmur Nomor: 16, tanggal 24 Agustus 2020, Notaris & PPAT LUSI INDRIANI , SH., MKn, memutuskan menyetujui perubahan/ ganti nama PT. Pembiayaan Supra Makmur menjadi Perseroan Terbatas PT. SUPRA INTI UTAMA dengan pergantian susunan Direksi dan Pemegang Saham;

193) 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No. HR 764535, tanggal 07 November 2019, sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

194) 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima

Halaman 147 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim HERMAN SURIATO, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal;

195) 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus P Weoseke, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal;

196) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek No. HR 764539 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek (104-00) sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada HERMAN SURIATO, No Rek : 0030600002, pada Bank BCA, oleh nama pengirim HERMAN SURIATO, sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Tabungan;

197) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek No. HR 764540 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek (104-00) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan formulir setoran/transfer/kliring/inkaso, kepada KORNAT RUMAPEA, No Rek : 5815016197, pada Bank BCA, oleh nama pengirim KORNAT, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Tabungan;

198) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764537, tanggal 26 November 2019, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

199) 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring /inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal Frederikus;

200) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764536, tanggal 26 November 2019, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

201) 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/ inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Herman,

Halaman 148 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk Setoran Modal Herman;

202) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764538, tanggal 02 Desember 2019, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

203) 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/ inkaso, kepada PT. Supra Investama Prima dengan No Rek : 104-00-09969960, oleh nama pengirim Frederikus, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan tujuan transaksi untuk uang muka setoran pemegang saham;

204) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek, Cek No: HR 764542, tanggal 03 Februari 2020, sebesar Rp. 686.500.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

205) 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/ inkaso, kepada TEDY AGUSTIANSJAH, Bank BCA dengan No Rek 2171402095, oleh nama pengirim PT. MULTI INTI SARANA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

206) 1 (satu) lembar photo copy legalisir formulir setoran/transfer/kliring/ inkaso, kepada PT. MULTI INTI SARANA, Bank BCA dengan No Rek 5040239989, oleh nama pengirim PT. MULTI INTI SARANA sebesar Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

207) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama TEDY AGUSTIANSJAH, No Rekening: 5245096558, tanggal 29 Maret 2018;

208) 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Tahapan BCA, No Rekening: 5245096558 atas nama TEDY AGUSTIANSJAH periode Januari 2019 sampai dengan Mei 2023;

209) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir capture pembukaan rekening perorangan atas nama TEDY AGUSTIANSJAH, No Rekening: 217140209, tanggal 7 November 2000;

210) 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Tahapan BCA, No Rekening: 2171402095 atas nama TEDY AGUSTIANSJAH periode Januari 2019 sampai dengan Mei 2023;

211) 1 (satu) bendel photo copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri, nama perusahaan PT. SUPRA INVESTASI

Halaman 149 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA, tanggal 12 April 2019;

212) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, nomor rekening 104.0009969960, nama BERNARD SAGALA;

213) 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3276012712710002 An. BERNARD SAGALA;

214) 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 49.463.015.5-412.000 An. BERNARD SAGALA;

215) 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 91.099.551.3-022.000 An. PT. SUPRA INVESTASI PRIMA;

216) 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3174082410670002 An. ALBERT NUGROHO ADIJUWONO;

217) 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 57.541.166.5-061.000 An. ALBERT NUGROHO ADIJUWONO;

218) 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3506126402820002 An. LIKADIA INDHARTA;

219) 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP An. LIKADIA INDARTHA;

220) 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3671092206630002 An. DRS KORNAT RUMAPEA, MM. FSAI;

221) 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 47.172.031.8-402.000 An KORNAT RUMAPEA DRS;

222) 1 (satu) lembar photo copy legalisir KTP NIK: 3674030405650006 An. VALENS TOSIN KANTAWIRIA;

223) 1 (satu) lembar photo copy legalisir NPWP : 09.428.159.9-428.000 An. VALENS TOSIN KANTAWIRIA;

224) 1 (satu) bendel photo copy legalisir Akta Pendirian PT. SUPRA INVESTASI PRIMA, Nomor 139, tanggal 22 Maret 2019, Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE;

225) 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran nama nasabah SUPRA INVESTASI PRIMA, No Rek : 1040009969960 periode 01/04/2019 s/d 31/03/2020;

226) 2 (dua) lembar print out mutasi rekening detail nomor : 1040009969960 atas nama PT. SUPRA INVESTASI PRIMA;

227) 1 (satu) bundel fotokopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN (AKAD MURABAHAH) Nomor: 421210258501, tanggal 28 November 2021;

228) 1 (satu) bundle printout Personal Customer Detail Information

Halaman 150 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



atas nama TEDY AGUSTIANSJAH;

229) 2 (dua) lembar printout Customer Card View, atas nama TEDY AGUSTIANSJAH;

230) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: 421RAL20230400858, tanggal 10 April 2023;

231) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor: 421RAL20230400858, tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH (Debitur), SAUT TA'LAN (penerima tugas), DEDY JARWANTO ( Collection) dan FERRY (Petugas Pool);

232) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Mobil Balai Lelang Otomas, Nopol: B 1 TMG, warna hitam, Merk: Alphard, tahun 2021, tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh FERRY (Yang Menerima), SAUT TA'LAN (yang Menyerahkan);

233) 4 (empat) lembar fotokopi MEMORANDUM ANALISA KASUS MAK MANUAL;

234) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Multi Inti Sarana", Nomor: 8, tanggal 9 Agustus 2020, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41763.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 24 Agustus 2010;

235) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-18938.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 15 April 2011 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 29, tanggal 21 Februari 2011, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;

236) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-55192.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 11 November 2011 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 89, tanggal 21 Oktober 2011, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;

237) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0033509, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 22 Maret 2016 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 70, tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;

238) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0095440, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 03 November 2016 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 107, tanggal 19 Oktober 2016, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;

239) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0112016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 23 Desember 2016 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 365, tanggal 21 Desember 2016, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;

240) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0059288, Perihal: Penerimaan

Halaman 152 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 10 Februari 2017 beserta 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 15, tanggal 6 Februari 2017, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;

241) 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) bundel printout legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 145, tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan lampiran 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0155068, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 21 Juli 2017;

242) 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0035093, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 24 Januari 2018 beserta 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 86, tanggal 24 Januari 2018, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;

243) 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0145002, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 12 April 2018 beserta 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 50, tanggal 10 April 2018, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 153 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0145003, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 12 April 2018;

244) 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017331.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana, tanggal 24 Agustus 2018, 1 (satu) lembar printout Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017331.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana dengan Modal Dasar Rp. 100.000.000.000, tanggal 24 Agustus 2018, 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0235475, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 24 Agustus 2018, 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0235476, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN, tanggal 24 Agustus 2018, dan 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 98, tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.KN selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;

245) 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0302697, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Hadijah, SH., M.KN, tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) lembar printout Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041121.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Halaman 154 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Multi Inti Sarana, tanggal 24 Agustus 2019, 1 (satu) lembar printout Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041121.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana dengan Modal Dasar Rp. 100.000.000.000, tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) bundel printout Salinan / Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Inti Sarana, Nomor: 22, tanggal 009 Juli 2019, yang dibuat oleh Hadijah, SH. selaku Notaris;

246) 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0164109, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Jimmy Tanal, SH., M.KN., tanggal 22 Maret 2019 dan 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 64, tanggal 14 Maret 2019;

247) 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0142842, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth. Notaris Jimmy Tanal, SH., M.KN., tanggal 05 Maret 2021 dan 1 (satu) bundel printout Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Inti Sarana, Nomor: 86, tanggal 16 Februari 2021;

248) 1 (satu) bundel printout Profil Perusahaan PT Multi Inti Saran yang di download oleh Sheilla Ariestia, Email: Saedina93@gmail.com, pada tanggal 18 Juli 2022;

249) 1 (satu) bundel printout Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) yang diberikan kepada PT Multi Inti Sarana, Nomor Induk Berusaha: 9120105980433, tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 3 September 2019, beserta Lampiran Izin Usaha Yang Belum Memenuhi Komitmen/Tidak Efektif dari Perusahaan : PT Multi Inti Sarana, Nomor Induk Berusaha: 9120105980433;

250) 1 (satu) lembar printout Izin Usaha (Izin Usaha Persuahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh) atas nama PT Multi Inti Sarana, Nomor Induk Berusaha: 9120105980433, tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 3 September 2019;

Halaman 155 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



251) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Rapat Anggota Tahunan KSP Pracico Inti Sejahtera, Tahun Buku 2019, 2020, 2021;

252) 1 (satu) buah buku Company Profile MIS (multi inti sarana group) dengan website: [www.multiintisarana.com](http://www.multiintisarana.com);

253) 1 (satu) lembar asli form pengiriman uang /fund transfer BCA tanggal 14 Agustus 2023 atas nama penerima RPL 088 PDT Bareskrim Polri untuk barang bukti, Bank Rakyat Indonesia dengan norek 019301004063304;

254) Uang sejumlah Rp.150.169.993.- (seratus lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)

255) Uang sejumlah Rp.341.852.000.- (tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

**Seluruhnya Dipakai Dalam Perkara Tedy Agustianjah;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**

**Djuyamto, S.H., M.H.**

2. **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Mory Sensy Siregar, S.H.**

Halaman 157 dari 157 Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.